

LAPORAN

KINERJA BKIPM AMBON
PERIODE I (Januari-Maret)



2023

LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon triwulan I tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 11 April 2023



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP.196905151995031002

LAPORAN KINERJA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2023 sebesar 109,06%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 24 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2022. Dari total 24 indikator kinerja, 12 indikator kinerja ditargetkan pada triwulan I tahun 2023.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan I tahun 2023 menunjukkan dari total 12 indikator kinerja yang ditargetkan, seluruh indikator kinerja dapat terealisasi.
3. Dari 12 indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan I tahun 2023, 7 (tujuh) indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.
4. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 102,04%.
 - 2) Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, dengan persentase capaian sebesar 100%.

LAPORAN KINERJA

- 3) Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 4) Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 111,11%.
- 5) Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 6) Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 108,7%.
- 7) Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 8) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 9) Jumlah sertifikassi CPIB Supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 140%
- 10) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan public di Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian 107,62%
- 11) Efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 104,18%

LAPORAN KINERJA

- 12) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 133,33%.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.8.980.226.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.1.814.324.582 atau dengan persentase sebesar 20,20%.

LAPORAN KINERJA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA	15
2.1 Analisis dan Evaluasi	18
2.2 Realisasi Anggaran	110
BAB III. PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023	10
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Yang ditargetkan Pada Triwulan I Tahun 2023	13
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022	16
Tabel 4. Target dan Capaian IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2023	23
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2023	23
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 9 dan Target pada Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 7. Target dan Relisasi IKU 9 Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 8. Capaian IKU 11 dan Target Triwulan I Tahun 2023	32
Tabel 9. Target dan Relisasi IKU 11 Triwulan I Tahun 2023	32
Tabel 10. Capaian IKU 12 dan Target Triwulan I Tahun 2023	34
Tabel 11. Target dan Relisasi IKU 12 Triwulan I Tahun 2023	34
Tabel 12. Capaian IKU 2 dan Target Triwulan I Tahun 2023	37
Tabel 13. Target dan Relisasi IKU 2 Triwulan I Tahun 2023	37
Tabel 14. Capaian IKU 6 dan Target Triwulan I Tahun 2023	40
Tabel 15. Target dan Relisasi IKU 3 Triwulan I Tahun 2023	40
Tabel 16. Capaian IKU 5 dan Target Triwulan I Tahun 2023	46
Tabel 17. Target dan Relisasi IKU 5 Triwulan I Tahun 2023	46
Tabel 18. Capaian IKU 6 dan Target Triwulan I Tahun 2023	50
Tabel 19. Target dan Relisasi IKU 6 Triwulan I Tahun 2023	50
Tabel 20. Capaian IKU 7 dan Target Triwulan I Tahun 2023	53
Tabel 21. Target dan Relisasi IKU 7 Triwulan I Tahun 2023	53
Tabel 22. Capaian IKU 13 dan Target Triwulan I Tahun 2023	57
Tabel 23. Target dan Relisasi IKU 13 Triwulan I Tahun 2023	58
Tabel 24. Capaian IKU 14 dan Target Triwulan I Tahun 2023	60

LAPORAN KINERJA

Tabel 25. Target dan Relisasi IKU 14 Triwulan I Tahun 2023	60
Tabel 26. Capaian IKU 23 dan Target Triwulan I Tahun 2023	77
Tabel 27. Target dan Relisasi IKU 23 Triwulan I Tahun 2023	77
Tabel 28. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon	6
Gambar 2. Peta strategi Balai KIPM Ambon	9
Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi Kinerjaku	15
Gambar 4. Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2022 Berdasarkan Jenis & Negara Tujuan	20
Gambar 5. Coffee Morning Dengan Pelaku Usaha Perikanan di Namlea	31
Gambar 6. Pemantauan Hama penyakit Ikan Karantina Tahun 2023	39
Gambar 7. Pemantauan JABI tahun 2023	49

LAPORAN KINERJA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023
- Lampiran 2. Rekapitulasi data Import Refusal Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 3. Rekapitulasi Data Supplir bersertifikat CPIB Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 4. Rekap Data UPI yang telah disertifikasi HACCP Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 5. Rekap Data Ruang Lingkup Produk Perikanan yang telah di sertifikasi HACCP Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 6. Persentase Penyakit Ikan Karantina yang di Cegah Penyebarannya Antar Zona Lingkup BKIPM Ambon Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 7. Hasil Pemantauan PIK Tahun 2023
- Lampiran 8. Data lalu lintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 9. Laporan Kegiatan JABI
- Lampiran 10. Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran karantina ikan dan Mutu hasil perikanan Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 11. Hasil Survey IKM Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 12. Laporan Efektifitas Pengawasan di wilayah Perbatasan Triwulan I tahun 2023
- Lampiran 13. Persentasi Rekomendasi Pengawasan Yang di Manfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Ambon Triwulan I tahun 2023

1.1 Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

LAPORAN KINERJA

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Ambon.

1.2

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM AMBON

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

LAPORAN KINERJA

- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;

LAPORAN KINERJA

- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon Iva, Kepala Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan memberikan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan maka ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

1.3

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2, Penetapan kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2022 disajikan pada lampiran 1.



Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

LAPORAN KINERJA

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2023. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1, Indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92

LAPORAN KINERJA

		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	4
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2

LAPORAN KINERJA

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit kerja berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		19	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	<0,5
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		21	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5
		24	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5

LAPORAN KINERJA

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	0
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	0
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	5
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	

LAPORAN KINERJA

	professional dan partisipatif	11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	30
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	12
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	0
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit kerja berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	0
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	0
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	0
		19	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		21	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	0
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	0
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0
		24	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan I tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2022 adalah sebesar 109,06. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

LAPORAN KINERJA

Hasil capaian indikator kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada tahun 2022, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98	100	102,04%
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4	4	100%
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90	100	111,11%
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1	1	100%
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100	108,70%
		7	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	5	7	140%

LAPORAN KINERJA

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	8	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	30	30	100%
		9	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	12	12	100%
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84	90,40	107,62%
		11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73	76,05	104,18%
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	100	133,33%

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 12 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada triwulan I tahun 2023. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 1

Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Kontribusi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan Balai KIPM Ambon di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada triwulan I Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang memenuhi syarat sejumlah 101 dari total 101 sertifikat, sehingga capaian pada triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi Balai KIPM ambon dalam pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan dan laporan import refusal disajikan pada lampiran 2.

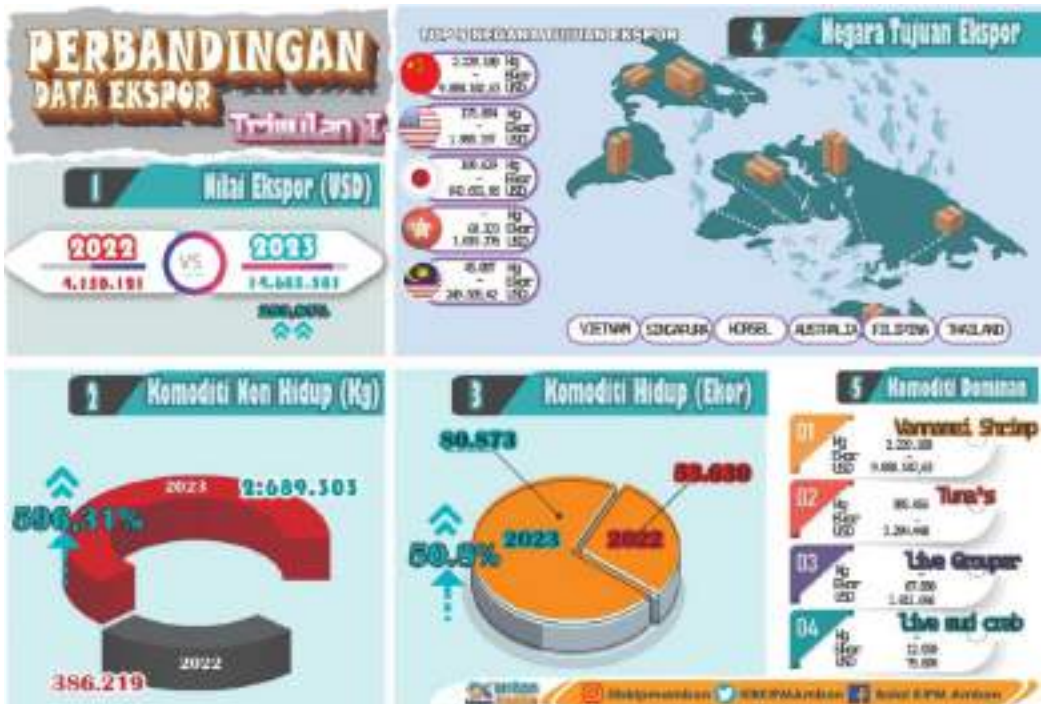
Tercapaiannya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku triwulan I tahun 2023.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Balai KIPM Ambon triwulan I tahun 2023, volume ekspor komoditi perikanan non hidup Provinsi Maluku sebesar 2.689.303Kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2022 sebesar 386.219kg maka terjadi peningkatan sebesar 596,31%.

LAPORAN KINERJA

Untuk komoditi perikanan Hidup pada triwulan I tahun 2023 sebesar 80.873 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 sebesar 53.630 ekor maka terjadi peningkatan sebesar 50,8%. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku pada triwulan I tahun 2023 sebesar USD14.685.581 jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 sebesar USD4.150.121 maka terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 253,85%.

Komoditi perikanan Maluku pada triwulan I tahun 2023 diekspor ke 11 Negara yaitu: China, USA, Jepang, Hongkong, vietnam, Australia, Malaysia, Thailand, Singapore, Korea Selatan dan Phillipines. Ekspor komoditi perikanan Maluku pada triwulan I tahun 2023 didominasi oleh Udang Vannamei, Ikan Tuna, Live Grouper dan Kepiting Bakau. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun 2022 dan 2023

Balai KIPM Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023. Sejak tahun 2022 BKIPM Ambon telah melakukan beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Tahun 2023 BKIPM Ambon akan menerapkan konsep pelayanan digital yang dinamakan BKIPM Ambon Mobile.

BKIPM Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan tim TATIHU. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan kendala di pihak internal Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan.
- 2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal, pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.
- 3) Sebagai mana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP 714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang,

rumput laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala Balai KIPM Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- c) Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal Balai KIPM Ambon.
- d) Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
- e) Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
- f) Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan Ikan (UPI), sumberdaya instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi untuk ekspor.
- g) Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.

LAPORAN KINERJA

- h) Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam percepatan ekspor.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.
- j) Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang ada di Provinsi Maluku.
- k) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara periodic (tiga bulan sekali).

Dengan inovasi yang akan diimplementasikan pada tahun 2023 diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan Balai KIPM Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB juga dapat terwujud di tahun 2023. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat merangsang lahirnya beberapa eksportir baru dan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023.

Tabel 4 Target dan Capaian IKU 1 pada triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw I 2022	Target Tw I 2022	% Thd Target
Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon	100	98	102,04%

Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan I Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.1 Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
99,66	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	102,04	98,00	102,04

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2022 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100% maka indikator ini memiliki capaian yang sama.

Jika capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini sudah mencapai 102,04%.

IKU 9

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon, Tahun 2022 ditargetkan ada 6 (enam) supplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Pada triwulan I tahun 2023 ditargetkan ada 5 supplier yang disertifikasi CPIB. Sertifikasi CPIB di unit supplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk

LAPORAN KINERJA

perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Indikator Kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat), pada triwulan I tahun 2022 ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 5 (lima) sertifikat CPIB Suplier, sampai dengan akhir bulan maret tahun 2022 sudah terealisasi 7 (tujuh) sertifikat CPIB. Realisasi melebihi target dikarenakan adanya peningkatan permintaan sertifikasi CPIB oleh supplier dan rangka mendukung program KKP Thrive 2022. Adapun hasil capaian IKU secara rinci disajikan pada tabel 6 dan 7, rekapitulasi supplier yang telah disertifikasi CPIB pada tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 6 Perbandingan Capaian IKU 9 dan Target pada triwulan I 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2022	Target tw I 2022	% Thd Target
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	7	5	140

Tabel 7 Target dan Realisasi IKU 9 triwulan I Tahun 2023

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IK.9		Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023								Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
13,00	15,00	6,00	5,00	-	-	-	7,00	140,00	6,00	116,67	

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 terealisasi 7 (tujuh) sertifikasi CPIB, secara akumulasi jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan oleh BKIPM Ambon dan masih berlaku sampai dengan triwulan I tahun 2023

sudah mencapai 22 sertifikat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 13. Maka terjadi peningkatan sebesar 69,23% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 15 Sertifikat maka persentase peningkatan sebesar 46,66%.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 telah terealisasi 116,67% jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024.

IKU 10

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistem traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 7 (tujuh) unit pengolahan ikan pada Tahun 2023.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam
- b) negeri dan luar negeri;
- c) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- d) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- e) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya

mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor. Pada triwulan I tahun 2023 indikator kinerja ini tidak ditargetkan, sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 11

Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada

tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

Indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 40 ruang lingkup, untuk triwulan I tahun 2023 indikator ini ditargetkan 30 ruang lingkup, capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2023 adalah 30 ruang lingkup, dengan persentase capaian 100%. Capaian sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2023 yaitu 30 ruang lingkup.

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2022, BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam implementasinya, Balai KIPM Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut.

Selain program jemput bola, Balai KIPM Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM

LAPORAN KINERJA

Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Pada triwulan I tahun 2023 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon melaksanakan temu mitra di Kabupaten Buru, tepatnya di Namlea pada bulan Januari 2023. Terkait dengan temu mitra tersebut, pelaku usaha sangat mengapresiasi karena bisa memberi manfaat yang besar bagi pelaku usaha dalam hal kelancaran berusaha dan bertambahnya pengetahuan tentang karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan ekspor komoditi perikanan.



Gambar 5. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan di Namlea

LAPORAN KINERJA

Hasil pengukuran indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) disajikan pada tabel 8 dan 9 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 4.

Tabel 8 Capaian IKU 11 dan Target triwulan I 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	30	30	100

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 11 triwulan I Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.11 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
49,00	52,00	40,00	30,00	-	-	-	30,00	100,00	40,00	75,00

Capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) sampai dengan triwulan I tahun 2023 terealisasi 30 sertifikat, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 49 sertifikat maka pada triwulan I 2023 sudah terealisasi 61,22%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka sudah terealisasi 57,7%.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 ruang lingkup maka realisasi indikator ini sudah mencapai 75%.

IKU 12

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillance yang

LAPORAN KINERJA

menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillence dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillence.

Target IKU 12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) pada triwulan I tahun 2023 ditargetkan 12 UPI yang disertifikasi HACCP. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2023, realisasi capaian IKU 12 telah mencapai 12 UPI, dengan demikian realisasi capaian indikator sebesar 100%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 10 dan 11, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.

Tabel 10 Capaian IKU 12 dan Target triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	12	12	100

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 12 triwulan I Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
13,00	19,00	18,00	12,00		-	-	12,00	100,00	18,00	66,67

LAPORAN KINERJA

Capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) pada triwulan I tahun 2023 adalah 12 UPI, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 13 sertifikat maka pada triwulan I 2023 sudah terealisasi 92,3% dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka sudah terealisasi 63,15%.

Jika capaian indikator kinerja kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 yakni sebesar 18 sertifikat maka realisasi indikator ini sudah mencapai 66,67%.

Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 2

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan tanggungjawab Balai KIPM Ambon. Penyebaran HPIK di wilayah Negara Republik Indonesia harus dikendalikan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina menjadi sangat strategis karena menyangkut kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta keberlanjutan usaha disektor kelautan dan perikanan. Dengan

terkendalinya penyebaran HPIK baik di dalam Negeri Indonesia maupun keluar negeri menjadi suatu garansi bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi perikanan untuk dapat diterima negara-negara pengimpor. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang masih terbebas penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) dengan status bebas penyakit menjadi garansi udang-udang dari Indonesia bisa diterima oleh Negara-negara pengimpor udang.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mencegah penyebaran HPIK antar zona dengan target 100%. Tentunya target ini cukup berat mengingat cukup banyaknya komoditi perikanan yang masuk dan keluar di wilayah kerja Balai KIPM Ambon serta meningkatnya frekuensi lalulintas komoditi perikanan. Sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2023 tidak terdapat adanya penolakan dari daerah tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina. Capaian target dan realisasi IKU ini berupa laporan rekapitulasi penolakan lalulintas komoditi perikanan antar area dapat dilihat pada tabel 12 dan 13, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator kinerja ini berupa laporan penolakan lalulintas domestik dapat dilihat pada lampiran 6.

Pencapaian yang sangat baik ini terjadi karena penerapan strategi yang tepat dalam upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, peningkatan teknik dan metoda pemeriksaan/identifikasi HPIK serta penerapan sistim jaminan mutu pada laboratorium Balai KIPM Ambon Melalui akreditasi ISO 17025:2015. Dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Penyakit ikan karantina, hasil yang diperoleh dapat juga dijadikan indikator presentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon. Pada triwulan pertama pemantauan HPIK Balai KIPM

LAPORAN KINERJA

Ambon tidak menemukan jenis HPIK yang menyebar ke dalam/luar wilayah RI sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran terlaksana dengan baik, setiap komoditas yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 12. Capaian IKU 2 dan Target pada triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100%	100%	100 %

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU 2 pada triwulan I Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator kinerja persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) pada tahun 2023 ditargetkan 100%, capaian pada triwulan I tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan I tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 3

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)

Salah satu tujuan untuk pencapaian visi mewujudkan Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya yaitu dengan Menginventarisasi Hama Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan sebarannya di Provinsi Maluku. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan HPI/HPIK pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan dan menyediakan bahan dan keperluan dalam rangka kegiatan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan HPI/HPIK adalah tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK Provinsi Maluku.

Pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Ambon. Kegiatan pemantauan HPI/HPIK untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dan daerah sebarannya di Provinsi Maluku.

Kegiatan pemantauan HPI/HPIK dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta penyebaran Hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina Provinsi Maluku selalu dilengkapi dan diperbaharui setiap tahunnya. Kegiatan pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat memantau 4 (empat) lokasi Kabupaten/Kota di

LAPORAN KINERJA

Provinsi Maluku yang menjadi sentra budidaya ikan. Pelaksanaan pemantauan penyakit ikan karantina disajikan pada gambar 6.



Gambar 6. Pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina Tahun 2023

LAPORAN KINERJA

Kab/Kota yang menjadi objek pemantauan meliputi: Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual dan Kabupaten Tenggara Barat. Data capaian pada tahun 2023 dapat dilihat pada table 14 dan 15.

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator IKU ini mempunyai target 4 lokasi pada tahun 2023, sampai dengan akhir tahun 2022 indikator kinerja ini dapat terealisasi 100%.

Pemantauan HPI/HPIK pada 4 lokasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan telah selesai pengujian laboratorium untuk HPI/HPIK yang menjadi target. Laporan pemantauan disajikan pada lampiran 7.

Tabel 14 Capaian IKU 3 dan Target pada triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4	4	100 %

Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 3 triwulan I Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan											
IK.3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)											
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023								Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
5,00	5,00	4,00	4,00	-	-	-	4,00	100,00	5,00	80,00	

Indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) pada tahun 2023 ditargetkan 4 (empat) lokasi yang dipantau penyakit ikan karantina, capaian pada tahun 2023 sebanyak empat lokasi dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat

direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2021 dan 2022 maka dapat dijelaskan bahwa target lokasi pemantauan penyakit Ikan karantina tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Jika capaian indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 80%.

IKU 4

Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)

Wilayah Provinsi Maluku sebagian besar atau 93,5% adalah perairan laut, dengan luas $\pm 666.139,85 \text{ Km}^2$, dan hanya 6,5% daratan, dengan luas 46.339,8 Km^2 . Geografis Provinsi Maluku juga ada dalam cakupan segitiga emas terumbu karang dunia, yang membentang dari ujung utara Philipina, pantai Timur Kalimantan sampai Pulau Bali kemudian ke arah Timur memasuki Maluku terus ke Pasifik hingga paling Timur Kepulauan Salomon. Kawasan ini dikenal sebagai amazonnya lautan, karena memiliki biodiversitas laut terbesar di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 3.000 jenis ikan, dan sebaran hutan bakau terbesar di dunia terdapat di wilayah ini. Selain itu, pada kawasan ini yaitu di WPP 714 Laut Banda merupakan jalur migrasi Ikan Tuna, selain itu sebagai daerah pemijahan dan pembesaran ikan Tuna yang merupakan salah satu pemasok bahan baku industri pengolahan ikan Tuna terbesar di dunia. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi

Maluku, meliputi potensi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya serta potensi Kelautan yang terdapat pada wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilnya.

Dengan potensi perikanan yang begitu besar tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun potensi yang besar tersebut tidak akan ada artinya jika potensi yang ada tidak dikelola dan tidak dijaga dengan baik. Penyakit Ikan Karantina adalah salah satu ancaman yang dapat yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan, kita baru disadarkan pentingnya karantina setelah wabah Covid-19 melanda, banyak memakan korban jiwa dan meluluh lantakkan sector perekonomian secara global. Belajar kasus tersebut maka pengendalian penyakit ikan karantina perlu menjadi perhatian khusus.

Secara umum mitigasi risiko adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari risiko yang mungkin dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengurangi paparan organisasi terhadap berbagai risiko yang dapat menyebabkan gangguan atau kerugian finansial yang signifikan. Mitigasi risiko adalah bagian penting dari manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan penanganan risiko. Dalam mitigasi risiko, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, atau akseptasi risiko. Strategi mitigasi risiko harus dipilih berdasarkan jenis risiko yang dihadapi, tingkat dampaknya, serta biaya dan efektivitas dari strategi tersebut.

Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK.

Menghitung jumlah dokumen mitigasi risiko, yaitu:

Jumlah Laporan investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas (Penelusuran penyebaran penyakit ikan karantina) di UPTKIPM.

Indikator kinerja Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen) ditargetkan dapat terealisasi 1 (satu) dokumen tahun 2023. Pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut belum dilakukan 2023 karena belum ditargetkan pada triwulan I tahun 2023.

IKU 5

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon adalah salah satu indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon. Indikator ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas Balai KIPM Ambon dan pelaku usaha dalam pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang mengacu pada peraturan perundangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan

sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian maka dilakukan perhitungan jumlah health

certificate yang diterbitkan untuk jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi serta look like dan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh PSPL Sorong untuk jenis komoditi tersebut. Lokus penilaian dilakukan pada pintu pengeluaran bandara Pattimura Ambon dan Pelabuhan Laut Yoss Sudarso.

Hingga triwulan I Tahun 2023 realisasi indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dari data lalulintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi tercatat ada 56 frekuensi komoditi perikanan yang dilalulintaskan dan seluruh komoditi tersebut telah dilengkapi health certificate dan dokumen pendukung berupa surat rekomendasi dan atau SAJI DN yang diterbitkan oleh Loka PSPL Sorong. Pengukuran kinerja disajikan pada tabel 16 dan 17, data lalulintas jenis komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya disajikan pada lampiran 8.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yang dilakukan petugas Karantina Ikan Balai KIPM Ambon terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta Ekosistemnya di Indonesia.

LAPORAN KINERJA

- Membuat forum koordinasi dengan membuat Whatsapp Group yang melibatkan personil Balai KIPM Ambon, Wilker Saumlaki, Wilker Dobo, Wilker Tual, Wilker Namlea, Wilker Pelabuhan Yos Sudarso dan personil LPSL Sorong. Forum ini sebagai media komunikasi dan koordinasi terkait pengawasan dan sertifikasi komoditi perikanan Maluku yang termasuk jenis yang dilindungi, dibatasi pengeluarannya dan yang bersifat invasif.

Tabel 16 Capaian IKU 5 dan Target pada triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	100	90	111,11 %

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU 5 triwulan I Tahun 2023

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan								
IK.5		Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	111,11	90,00	111,11

Indikator Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) pada triwulan I tahun 2023 ditargetkan 90%, capaian pada triwulan I tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 111,11%. jika dibandingkan dengan realisasi pada

tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 111,11%.

IKU 6

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah salah satu target indikator kinerja yang harus direalisasikan pada tahun 2023. Indikator kinerja ini menjadi penting karena salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI).

Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Pelaksanaan pemantauan JABI disajikan pada gambar 7.

LAPORAN KINERJA



Gambar 7. Pemantauan JABI Tahun 2023

Indikator kinerja Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 telah direlaisasikan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan JABI di Kota ambon dengan target penjual ikan hias yang ada di Kota Ambon. Untuk lebih jelasnya, hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 18 dan 19, untuk data dukung capaian kinerja berupa laporan kegiatan JABI disajikan pada lampiran 9.

LAPORAN KINERJA

Tabel 18 Capaian IKU 6 dan Target pada triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon	1	1	100 %

Tabel 19 Target dan Realisasi IK 6 triwulan I Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	1,00	100,00	1,00	100,00

Indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2022 ditargetkan 1 (satu) lokasi, realisasi 1 (satu) lokasi dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 7

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2023 ditargetkan 92%.

LAPORAN KINERJA

Hingga akhir capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formula	
$\frac{A+B}{N} \times 100\%$	
A : Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :	
$\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$	
Keterangan : a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket) n : Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan	
B : Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :	
$x = \frac{(d+e+f)}{m}$	
Keterangan : d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI(35%) e : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (35%) f : Persen (%)	

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada triwulan I tahun 2023 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan tidak terdapat kasus pelanggaran di bidang karantina ikan yaitu pengeluaran kepiting bakau yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada PerMen KP nomor 16 Tahun 2022 dan tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan ikan, kasus tersebut telah ditangani dengan pelaksanaan Tindakan karantina berupa penahanan dan telah dilakukan Pulbaket serta pelepasliaran, dengan demikian kasus pelanggaran tersebut telah tuntas 100%.

LAPORAN KINERJA

Dengan demikian realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 108,7%. secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 20 dan 21, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan kasus pelanggaran karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 10.

Tabel 20 Capaian IKU 7 dan Target triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 21 Target dan Realisasi IKU.7 triwulan I Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.7 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100,00	100,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	100,00	108,70	92,00	108,70

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) ditargetkan dapat 92% pada tahun 2023, capaian pada triwulan I tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 108,70%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan I tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.

IKU 8

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. Instalasi Karantina Ikan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses secara online oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara

Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang baru bersertifikasi CKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM ditambah dengan jumlah CKIB perpanjangan pada triwulan tahun berjalan dan Jumlah SCKIB yang masih berlaku dan telah di inspeksi, diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) pada triwulan I tahun 2023 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 13

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup Balai KIPM Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon untuk melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) ditargetkan dengan nilai 84 pada tahun 2023, realisasi

capaian indikator ini adalah sebesar 90,40 (sangat baik), dengan persentase capaian sebesar 107,62%. Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan Balai KIPM Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 22 dan 23, hasil survey IKM pada tahun 2023 disajikan pada lampiran 11.

Tabel 22 Capaian IKU 13 dan Target pada triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	90,40	84	107,62%

LAPORAN KINERJA

Tabel 23 Target dan Realisasi IKU 13 pada triwulan I Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.13 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)										
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
86,45	92,31	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	90,40	107,62	84,00	107,62

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) pada triwulan I tahun 2023 ditargetkan 84, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IKM sebesar 90,40 dengan persentase 107,62%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 86,45, realisasi pada triwulan I tahun 2023 meningkat sebesar 4,6% namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 maka capaian indikator ini menurun 2%.

Jika capaian indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 107,62%.

IKU 14

Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Efektivitas pengawasan produk kelautan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon. Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi

LAPORAN KINERJA

tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Target Indikator Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan pada tahun 2022 adalah sebesar 74%. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Saumlaki menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Indikator kinerja Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan I tahun 2023 ditargetkan 73%, realisasi capaian indikator kinerja adalah sebesar 76,05, dengan persentase capaian sebesar 104,18%. Secara rinci hasil capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 24 dan 25, sedangkan untuk laporan efektivitas pengawasan di wilayah perbatasan disajikan pada lampiran 12.

LAPORAN KINERJA

Tabel 24 Capaian IKU 14 dan Target pada triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	76,05%	73%	104,18%

Tabel 25 Target dan Realisasi IKU 14 pada triwulan I Tahun 2023

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.14		Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023								Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023		Target	% Capaian terhadap target Renstra
74,14	78,68	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	76,05	104,18		74,00	102,77

Indikator kinerja efektivitas pengawasan produk kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 ditargetkan 73%, pengukuran kinerja untuk indikator ini meliputi: kegiatan pengawasan bersama, sertifikasi kesehatan ikan, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kerjasama, fasilitas pelayanan, pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan ketersediaan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 dengan nilai 76,05%, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 74,14%, realisasi tahun 2021 meningkat 2,6% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 maka capaian indikator ini menurun 3,3%. Jika capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target

pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 102,77%.

IKU 15

Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, terutama dalam rangka mendukung kelancaran pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan *official control* mulai dari hulu sampai hilir, serta untuk lebih memberikan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan konsumen, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indikator Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir diukur dengan menghitung jumlah unit kerja yang konsistensi dalam penerapan sistem jaminan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit kerja lingkup Otoritas Kompeten (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Laboratorium acuan dan penguji NRMP, Pelabuhan Perikanan, unit perbenihan, unit usaha pembudidaya, produsen/distributor/toko obat dan pakan ikan.

LAPORAN KINERJA

Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) pada triwulan I tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 16

Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Peraturan menteri unit kerja/instansi kerja menuju Menuju WBK/WBBM

STANDAR	Menuju WBK	Menuju WBBM
	75	80
Nilai Total		Total skor/indikator predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengangku	40	48
Batas nilai minimal per area pengangku	40%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Beraki dan Akuntabel" minimal	18,75	18,75
Nilai komponen hasil "Sistem Perilaku dan Korupsi" minimal	13,75 (score 3,42)	13,75 (score 3,40)
Nilai komponen hasil "Korupsi Lebih Rendah" minimal	3,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (score 3,38)	18,75 (score 3,68)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon, Kepala Balai KIPM Ambon beserta seluruh staf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Balai KIPM Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di Balai KIPM Ambon. Tahun 2022 menjadi waktu bagi Balai KIPM Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tahapan penilaian implementasi pembangunan zona integritas di BKIPM Ambon sudah dimulai sejak awal tahun 2022 dan sudah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa BKIPM Ambon telah konsisten dalam penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 70 tahun 2022 tentang unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup KKP, BKIPM Ambon ditetapkan menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang disertifikasi WBK.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mengimplementasikan WBK secara konsisten sehingga dapat mempertahankan status predikat WBK lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan I tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 17

Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

LAPORAN KINERJA

- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

3.

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi:
- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pada triwulan I tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 18

Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuaian 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2023 yaitu 85. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon akan diukur pada akhir tahun 2023.

Pada triwulan I tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 19

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Balai KIPM Ambon merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Rill tahun 2021}} \times 100\%$$

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 (Audited) tidak melebihi 0,5%

Pengukuran indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan I tahun 2023.

IKU 20

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada 1 Juli-31 Desember 2022, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 sebesar 73%. Pada tahun 2022 dilaksanakan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP. Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan agustus tahun 2022. Adapun beberapa rekomendasi yaitu:

A. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rekomendasi dari evaluasi penanganan benturan kepentingan sesuai Nomor Registrasi Pada Aplikasi Sidak nomor: R. 167/ITJ.4/HP.460/VIII/2022 sebagai berikut:

1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai KIPM Ambon belum membuat kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan Identifikasi yang dibuat belum sesuai dengan Form Matrik Pengelolaan Benturan Kepentingan
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2022 sebagai bentuk monitoring dan evaluasi belum memuat implementasi strategi penanganan benturan kepentingan, antara lain terkait: a. Bukti

penerapan Sosialisasi Kode Etik pegawai yang membuat larangan dan kewajiban aparatur negara; b. Peta jabatan terkait pengaturan jabatan pengelola keuangan, panitia pengadaan barang jasa dan panitia penerima hasil pekerjaan dengan personil yang berbeda; c. Surat pernyataan hubungan kekeluargaan dengan pegawai/PPNPN/Tenaga Kontrak; d. Bukti jadwal piket Tahun 2022 dan Surat Tugas Pendelegasian Wewenang; e. Bukti Rencana Operasional Kerja (ROK); f. Implementasi Whistleblowing System (WBS); g. Bukti penggantian analis laboratorium dan petugas inspektor/surveillen

B. Audit Kinerja

Rekomendasi dari hasil Audit Kinerja di Balai KIPM Ambon sesuai dengan Nomor Registrasi R.183/ITJ.4/HP.130/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Pada Aplikasi SIDAK sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2021 Belum Memadai.
 - a. Memerintahkan secara tertulis Tim Pengelola Kinerja untuk lebih cermat dalam menyusun Laporan Kinerja dan menginput capaian kinerja pada Aplikasi Kinerjaku sesuai data dukung
 - b. Melakukan evaluasi/reviu terhadap Manual IKU Tahun 2022 dan merevisi formula pada Manual IKU Tahun 2022 terkait Indikator Kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon
2. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon direkomendasikan agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan

domestik di sentra penyedia pangan pada lokasi dan penilaian prosentase jaminan mutu di Sentra Penyedia Pangan Sehat dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan KIPMKHP Nomor: 9/PER-BKIPM/2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat.

3. Kegiatan Sebaran Jenis Ikan Dilarang dan/atau Bersifat Invasif yang Diidentifikasi TA 2021 Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggungjawab Kegiatan JABI untuk memedomani Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor: 97/KEPBKIPM/ 2020, tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia

4. Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina TA 2021 Tidak Sesuai Pedoman.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggung Jawab kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina untuk melakukan pengambilan jumlah sampel uji serta menyajikan format laporan dan lampiran mengacu pada Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina.

5. Pelaksanaan Surveilans TA 2021 Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk memerintahkan secara tertulis kepada Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggung Jawab kegiatan surveilans untuk melengkapi seluruh dokumen keterangan dari UPI yang menjelaskan bahwa UPI tidak melaksanakan produksi pada saat jadwal pelaksanaan surveilans.

6. Penerbitan Sertifikat HACCP pada Balai KIPM Ambon Mengalami Keterlambatan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk:

- i. Memerintahkan secara tertulis seluruh Inspektur Mutu agar melaksanakan seluruh proses penerbitan HACCP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Memerintahkan secara tertulis Penanggung Jawab penerbitan HACCP agar melakukan monev SOP dan merevisi SOP internal penerbitan HACCP.
7. Pengelolaan Pungutan PNBP pada Balai KIPM Ambon Tidak Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk:

- a. Memerintahkan secara tertulis Penanggung Jawab Wilker Saumlaki dan Dobo untuk mempertanggungjawabkan kurang pungut PNBP senilai Rp871.040,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara
 - b. Memberikan teguran tertulis kepada Penanggung Jawab Wilker Saumlaki dan Dobo atas penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan yang tidak sesuai ketentuan
8. Terdapat Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan

Kepala Balai KIPM Ambon agar:

- a. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran atas lemahnya pengendalian serta kurang cermatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sah senilai Rp2.119.320,00 untuk disetorkan ke Kas Negara.
9. Terdapat BMN Belum Didukung Penetapan Status Penggunaan (PSP)
- Kepala Balai KIPM Ambon selaku KPB agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Pengelola BMN dan Kepala Subbagian Umum untuk menyiapkan kelengkapan dokumen usulan PSP.
 - b. Mengusulkan permohonan penetapan PSP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang melalui Unit Eselon I Badan KIPM c.q Sekretaris BKIPM
10. Penatausahaan Barang Persediaan Tidak Tertib
- Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Pengelola BMN atas kurang cermatnya dalam melakukan penatausahaan barang persediaan serta melakukan koreksi pencatatan barang persediaan
11. Pengelolaan Bahan Laboratorium Belum Memadai
- Kepala Balai KIPM Ambon agar:
- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Laboratorium untuk mencatat penggunaan seluruh bahan laboratorium pada kartu kendali
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada Penyelia Alat dan Bahan Laboratorium untuk: 1) Menginput dan mencatat penggunaan seluruh bahan laboratorium pada Aplikasi SILAB;
 - c. Memerintahkan secara tertulis kepada Penyelia Alat dan Bahan Laboratorium untuk: 2) Melakukan Pemusnahan bahan laboratorium yang sudah kedaluwarsa/expired
 - d. Berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM untuk menambahkan jenis bahan yang belum ada pada Aplikasi SILAB

12. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan

Kepala Badan KIPM Ambon agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis PPK untuk menarik kelebihan pembayaran Tunkin senilai Rp705.926,33 kepada 31 pegawai sesuai daftar pada lampiran 2 untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara
- b. Memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan kelebihan pengurangan Tunkin senilai Rp239.992,20 kepada pegawai a.n Azis Ahmad

13. Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis para pemegang kendaraan dinas untuk menyampaikan capaian kilometer kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran, dan untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran memperhitungkan batas tertinggi yang dihitung berdasarkan capaian kilometer yang ditempuh dikalikan dengan konsumsi BBM perkilometer per bulan sesuai masing-masing spesifikasi teknis kendaraan.

14. Pertanggungjawaban Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Tidak Tertib.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis PPK untuk melengkapi daftar penerima sesuai ketentuan Surat Edaran Kepala BKIPM Nomor: 2012/BKIPM/VI/2021, tanggal 9 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh di Lingkungan BKIPM.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sesuai dengan nomor registrasi pada Aplikasi SIDAK tanggal 12 September 2022 atas hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Oleh Inspektorat Jenderal KKP terdapat temuan sebanyak 1 dan rekomendasi sebanyak 1. Temuan dan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

Temuan:

Penilaian terhadap AKIP Balai KIPM Ambon memperoleh nilai 65,75 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat B (Baik)

Rekomendasi:

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Ambon untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kinerja dan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi dalam Lembar Kerja Evaluasi.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor:2045.16.09/IT/PL.420/IX/2022. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 26 dan 27. Data dukung Bukti penuntasan rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 13.

Tabel 26 Capaian IKU 23 dan Target pada triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2023	Target tw I 2023	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100%	75%	133,33%

Tabel 27 Target dan Realisasi IKU 23 pada triwulan I Tahun 2023

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.23		Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)								
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target Tw I 2023	Target Tw II 2023	Target Tw III 2023	Target Tw IV 2023	Realisasi terhadap target tw I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	133,33	75,00	133,33

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2022 ditargetkan 70, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian 142,86%. jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan I tahun 2023 sama dengan capaian pada dua tahun sebelumnya dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75 maka persentase capaian indikator ini sebesar 133,33%.

IKU 21

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

LAPORAN KINERJA

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksaasn anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efesiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

Pengukuran capaian Indikator Nilai IKPA BKIPM Ambon pada triwulan I Tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan I tahun 2023.

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi

revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).
- b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
 - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
 - Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).

b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

IKU 22

Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK = (PxW) + (KxW) + (PKxW) + (ExW) p k p k$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker
(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

LAPORAN KINERJA

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) = 28,6%)

Pengukuran indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) dilakukan pada triwulan I tahun 2023 belum dilakukan karena indikator ini tidak ditargetkan pada triwulan I tahun 2023.

IKU 23

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali

bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, Balai KIPM Ambon memiliki target 77,5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- c. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- d. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- e. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- f. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pengukuran kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan I tahun Tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan I tahun 2023.

IKU 24

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 77,5%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP seabadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga V tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pengukuran kinerja indikator Tingkat tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan I tahun Tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan I tahun 2023

2.2

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.8.980.226.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.1.814.324.582 atau sebesar 20,20%. Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 per jenis belanja dan penyerapan anggaran semesteran, dapat disajikan pada Tabel 28.

LAPORAN KINERJA

Tabel 28. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja triwulan I tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.246.308.000	816.399.905	19,23%
Belanja Barang	4.131.018.000	821.894.677	19,90%
Belanja Modal	602.900.000	176.030.000	29.20%
Total	8.980.226.000	1.814.324.657	20,20 %

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Penyerapan Anggaran per Kegiatan triwulan I Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	8.980.226.000	1.814.324.657	20,20 %
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.961.543.000	1.339.886.262	19,25%
Karantina Ikan	757.683.000	380.279.420	50,19%
Pengendalian Mutu	692.000.000	92.658.900	13,39%
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	569.000.000	1.500.000	0,26%

1.1 KESIMPULAN

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan I tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 109,06%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon.

Ada 12 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023. Dari total 12 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada 2023. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 menunjukkan ada 7 indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang masih ada tanda bintang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan pengadaan yang membuat realisasi anggaran pada triwulan I 2023 kurang optimal.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.8.980.226.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.1.814.324.582 atau sebesar 20,20%.

1.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada Balai KIPM Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Terkait dengan masih adanya tanda bintang pada beberapa kegiatan yang berdampak pada belum terealisasinya proses pengadaan belanja modal yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan maka direkomendasikan kepada bagian tata usaha untuk segera mengusulkan revisi pengahusan tanda bintang.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi system dan kepatuhan masih sangat rendah yaitu baru terealisasi 0,26%, oleh karena itu direkomendasikan kepada Kepala BKIPM Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi system dan kepatuhan.
3. Penggunaan aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja Organisasi) sebagai instrument dalam mempermudah pengukuran kinerja dan pendokumentasian data dukung sejauh ini telah berdampak nyata namun masih dibutuhkan penyempurnaan aplikasi dengan menambahkan fitur arsip dokumen tahun sebelumnya sehingga lebih memudahkan pencarian data jika ingin melakukan komparasi.

Pada Laporan Kinerja tahun 2022, ada 3 (tiga) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Berdasarkan hasil pemantauan penyakit ikan karantina tahun 2022 maka dipandang perlu untuk memperluas lokasi pemantauan penyakit ikan karantina agar status Kesehatan ikan Provinsi Maluku bisa lebih valid sehingga strategi pengendalian penyakit ikan di Provinsi Maluku dapat

diterapkan secara tepat sehingga ancaman terhadap tersebarnya penyakit ikan karantina di provinsi Maluku yang bisa mengancam kelestarian sumberdaya ikan dapat dikendalikan.

2. Penggunaan aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja Organisasi) sebagai instrument dalam mempermudah pengukuran kinerja dan pendokumentasian data dukung sejauh ini telah berdampak nyata namun masih dibutuhkan penyempurnaan aplikasi dengan menambahkan fitur catatan dari kepala UPT untuk masing-masing penanggungjawab IKU untuk mempermudah tindakan koreksi terhadap hasil pengukuran kinerja.
3. Automatic adjusment berdampak pada pengurangan alokasi anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan surveillance, inspeksi dan stuffing yang pada akhirnya bisa menghambat pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan ekspor dengan kondisi tersebut BKIPM Ambon membuat inovasi **SIstim LAYanan CePAat VirtTUAI (SILAPATUA)** agar pelaksanaan kegiatan inspeksi, surveillance dan stuffing masih tetap dapat berjalan, namun sistem aplikasi tersebut masih membutuhkan penyempurnaan agar jangkauannya lebih luas, oleh karena itu direkomendasikan untuk menambah fitur surveillance/inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada SILAPATUA.

Rekomendasi pada laporan kinerja 2022 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa Tindakan perbaikan, diantaranya:

1. BKIPM Ambon telah mengusulkan penambahan target lokasi pemantauan penyakit ikan karantina melalui usulan RKAKL tahun anggaran 2023, yaitu sebanyak 6 (enam) lokasi, namun akibat keterbatasan naggaran BKIPM maka usulan tersebut hanya direalisasikan 4 (empat) lokasi.

LAPORAN KINERJA

2. Aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja Organisasi telah ditambahkan fitur catatan dari kepala UPT untuk masing-masing penanggungjawab IKU sehingga mempermudah tindakan koreksi terhadap hasil pengukuran kinerja.
3. **Sistim L**Ayanan Ce**P**at Virt**T**UAL (SILAPATUA) telah dalam proses penyempurnaan dengan menambahkan fitur surveillance/inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan I tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.



Ambon, 11 April 2023
Kepala Balai KIPM Ambon

Munhammad Hetta Arisandi, S.St.Pi., M.Si



Lampiran . 1



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**

Jabatan : Balai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**

Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2023

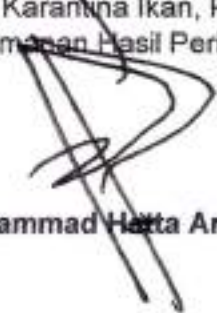
Pihak Kedua

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon


Muhammad Hatta Arisandi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	4
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7

	keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit kerja berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		19	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	<0,5
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		21	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5
		24	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5

7

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.961.543.000
2	Karantina Ikan	757.683.000
3	Pengendalian Mutu	692.000.000
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	569.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2023		8.980.226.000

Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon


Muhammad Hatta Arisandi



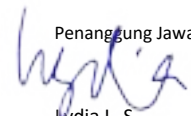
Lampiran .2

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UPI	Tujuan
1	E/E/39.0/20230102/000001	39.0-00001-2023	FRESH WHOLE TUNA	582	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
2	E/E/39.0/20230113/000005	39.0-00002-2023	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	1196610	kg	PT. WAHANA LESTARI INVEST	China
3	E/E/39.0/20230113/000006	39.0-00003-2023	Frozen Yellowfin Tuna Saku	13483,8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230113/000006	39.0-00003-2023	Frozen Yellowfin Tuna Cube	1997,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230113/000006	39.0-00003-2023	Frozen Yellowfin Tuna Chunk Meat	1997,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
4	E/E/39.0/20230113/000007	39.0-00004-2023	FRESH WHOLE TUNA	3436	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
5	E/E/39.0/20230117/000008	39.0-00005-2023	Frozen Tuna Loin Natural	11085	kg	PT. PERIKANAN INDONESIA	Japan
6	E/E/39.0/20230121/000009	39.0-00006-2023	FRESH WHOLE TUNA	4506	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
7	E/E/39.0/20230121/000010	39.0-00007-2023	FRESH WHOLE TUNA	1691	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
8	E/E/39.0/20230125/000011	39.0-00008-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	17479	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
9	E/E/39.0/20230203/000013	39.0-00009-2023	FRESH WHOLE TUNA	3517	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
10	E/E/39.0/20230204/000014	39.0-00010-2023	FRESH WHOLE TUNA	3372	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
11	E/E/39.0/20230206/000015	39.0-00011-2023	Frozen Yellowfin Tuna Loin	15245,58	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
12	E/E/39.0/20230210/000017	39.0-00013-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	17479	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
13	E/E/39.0/20230211/000018	39.0-00014-2023	FRESH WHOLE TUNA	4743	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
14	E/E/39.0/20230213/000019	39.0-00015-2023	Frozen Yellowfin Tuna Loin	25246,99	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
15	E/E/39.0/20230218/000020	39.0-00016-2023	Frozen Yellowfin Tuna Saku	11985,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230218/000020	39.0-00016-2023	Frozen Yellowfin Tuna Loin	5493,4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
16	E/E/39.0/20230224/000021	39.0-00017-2023	Frozen Yellowfin Tuna Saku	6991,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230224/000021	39.0-00017-2023	Frozen Yellowfin Tuna Cube	998,8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230224/000021	39.0-00017-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	7990,4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230224/000021	39.0-00017-2023	Frozen Yellowfin Tuna Chunk Meat	1997,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
17	E/E/39.0/20230225/000022	39.0-00018-2023	Frozen Tuna Loin Natural	15	kg	PT. PERIKANAN INDONESIA	Japan
18	E/E/39.0/20230225/000023	39.0-00019-2023	FRESH WHOLE TUNA	4179	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
19	E/E/39.0/20230225/000024	39.0-00020-2023	FRESH WHOLE TUNA	2091	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
20	E/E/39.0/20230227/000026	39.0-00021-2023	FRESH WHOLE TUNA	2082	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
21	E/E/39.0/20230227/000027	39.0-00022-2023	FRESH WHOLE TUNA	3334	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
22	E/E/39.0/20230303/000028	39.0-00023-2023	Frozen Yellowfin Tuna	15	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
23	E/E/39.0/20230304/000029	39.0-00024-2023	FRESH WHOLE TUNA	2260	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
24	E/E/39.0/20230308/000031	39.0-00027-2023	FRESH WHOLE TUNA	4777	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
25	E/E/39.0/20230308/000032	39.0-00025-2023	FRESH WHOLE TUNA	3167	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
26	E/E/39.0/20230308/000033	39.0-00026-2023	FRESH WHOLE TUNA	1646	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UPI	Tujuan
27	E/E/39.0/20230310/000034	39.0-00028-2023	Frozen Yellowfin Tuna Saku	6991,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230310/000034	39.0-00028-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	2996,4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230310/000034	39.0-00028-2023	Frozen Yellowfin Tuna Loin	7491	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
28	E/E/39.0/20230311/000035	39.0-00029-2023	FRESH WHOLE TUNA	4417	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
29	E/E/39.0/20230311/000036	39.0-00030-2023	FRESH WHOLE TUNA	2615	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
30	E/E/39.0/20230313/000037	39.0-00031-2023	FRESH WHOLE TUNA	3738	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
31	E/E/39.0/20230313/000038	39.0-00032-2023	FRESH WHOLE TUNA	2007	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
32	E/E/39.0/20230316/000039	39.0-00033-2023	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	1032570	kg	PT. WAHANA LESTARI INVEST	China
33	E/E/39.0/20230317/000040	39.0-00034-2023	FRESH WHOLE TUNA	2966	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
34	E/E/39.0/20230317/000041	39.0-00035-2023	FRESH WHOLE TUNA	4179	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
35	E/E/39.0/20230318/000042	39.0-00036-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	17978,4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
36	E/E/39.0/20230318/000043	39.0-00037-2023	FRESH WHOLE TUNA	2609	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
37	E/E/39.0/20230318/000044	39.0-00038-2023	FRESH WHOLE TUNA	2795	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
38	E/E/39.0/20230320/000045	39.0-00040-2023	FRESH WHOLE TUNA	1040	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
39	E/E/39.0/20230320/000046	39.0-00039-2023	FRESH WHOLE TUNA	2045	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
40	E/E/39.0/20230321/000047	39.0-00041-2023	Frozen Yellowfin Tuna Saku	5992,8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230321/000047	39.0-00041-2023	Frozen Yellowfin Tuna Cube	6991,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230321/000047	39.0-00041-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	3995,2	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
41	E/E/39.0/20230321/000049	39.0-00042-2023	FRESH WHOLE TUNA	389	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
42	E/E/39.0/20230321/000050	39.0-00043-2023	FRESH WHOLE TUNA	3732	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
43	E/E/39.0/20230321/000051	39.0-00044-2023	FRESH WHOLE TUNA	1267	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
44	E/E/39.0/20230322/000052	39.0-00045-2023	FRESH WHOLE TUNA	3586	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
45	E/E/39.0/20230322/000053	39.0-00046-2023	FRESH WHOLE TUNA	1986	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
46	E/E/39.0/20230324/000054	39.0-00047-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	5493,4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230324/000054	39.0-00047-2023	Frozen Yellowfin Tuna Loin	11985,6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
47	E/E/39.0/20230324/000055	39.0-00048-2023	FRESH WHOLE TUNA	4024	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
48	E/E/39.0/20230327/000056	39.0-00049-2023	Frozen Yellowfin Tuna Cube	998,8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230327/000056	39.0-00049-2023	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	15980,8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
	E/E/39.0/20230327/000056	39.0-00049-2023	Frozen Yellowfin Tuna Chunk Meat	998,8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
49	E/E/39.0/20230327/000057	39.0-00050-2023	Frozen Yellowfin Tuna Loin	25216,43	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
50	E/E/39.0/20230327/000058	39.0-00051-2023	FRESH WHOLE TUNA	1950	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
51	E/E/39.0/20230329/000060	39.0-00052-2023	FRESH WHOLE TUNA	4688	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
52	E/E/39.0/20230330/000061	39.0-00053-2023	FRESH WHOLE TUNA	3113	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UPI	Tujuan
1	E/E/39.0/20230110/000002	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000001	Tuna Saku beku	1,88	kg	PT. Harta Samudra	Australia
2	E/E/39.0/20230111/000003	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000002	Tuna Loin Beku	25215,26	kg	PT. Harta Samudra	Thailand
3	E/E/39.0/20230112/000004	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000003	LIVE CRAB	160	ekor	UD Putri Desi	Singapore
4	E/E/39.0/20230127/000012	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000004	Live Tiger Grouper / Kerapu	792	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230127/000012	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000004	Live Baldchin Grouper / Ikan Ke	5833	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230127/000012	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000004	Live Raja Bau / Ikan Ungar	200	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230127/000012	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000004	Live Leopard Coral Grouper	4480	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230127/000012	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000004	Live Humpback Grouper / Ikan	176	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230127/000012	P8/KI-D1/39.0/I/2023/000004	Live Grouper Fish / Ikan Ke	5278	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
5	E/E/39.0/20230227/000025	P8/KI-D1/39.0/II/2023/000005	Live Tiger Grouper / Kerapu	590	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230227/000025	P8/KI-D1/39.0/II/2023/000005	Live Baldchin Grouper / Ikan	7750	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230227/000025	P8/KI-D1/39.0/II/2023/000005	Live Raja Bau / Ikan Ungar	141	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230227/000025	P8/KI-D1/39.0/II/2023/000005	Live Leopard Coral Grouper	7005	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230227/000025	P8/KI-D1/39.0/II/2023/000005	Live Humpback Grouper / Ikan	200	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230227/000025	P8/KI-D1/39.0/II/2023/000005	Live Grouper Fish / Ikan Ke	4415	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
6	E/E/39.0/20230321/000048	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000007	Squid	50	kg	PT. Kreasi Himono Indonesia	Singapore
	E/E/39.0/20230321/000048	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000007	Grouper	50	kg	PT. Kreasi Himono Indonesia	Singapore
7	E/E/39.0/20230328/000059	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000008	Live Tiger Grouper / Kerapu	859	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230328/000059	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000008	Live Baldchin Grouper / Ikan	6603	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230328/000059	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000008	Live Raja Bau / Ikan Ungar	96	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230328/000059	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000008	Live Leopard Coral Grouper	9361	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230328/000059	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000008	Live Humpback Grouper / Ikan	245	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
	E/E/39.0/20230328/000059	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000008	Live Grouper Fish / Ikan Ke	5074	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
8	E/E/39.0.16/20230104/000001	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000001	Kepiting Bakau Hidup	220	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
9	E/E/39.0.16/20230110/000002	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000002	Kepiting Bakau Hidup	450	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
10	E/E/39.0.16/20230112/000003	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000003	Kepiting Bakau Hidup	106	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
11	E/E/39.0.16/20230114/000004	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000004	Kepiting Bakau Hidup	450	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
12	E/E/39.0.16/20230116/000005	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000005	Kepiting Bakau Hidup	160	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
13	E/E/39.0.16/20230118/000006	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000006	Kepiting Bakau Hidup	278	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
14	E/E/39.0.16/20230120/000007	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000007	Kepiting Bakau Hidup	160	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
15	E/E/39.0.16/20230120/000008	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000008	Kepiting Bakau Hidup	106	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
16	E/E/39.0.16/20230122/000009	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000009	Kepiting Bakau Hidup	240	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
17	E/E/39.0.16/20230125/000010	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000010	Kepiting Bakau Hidup	400	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
18	E/E/39.0.16/20230127/000011	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000011	Kepiting Bakau Hidup	185	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
19	E/E/39.0.16/20230127/000012	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000012	Kepiting Bakau Hidup	455	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
20	E/E/39.0.16/20230131/000013	P8/KI-D1/39.0.16/I/2023/000013	Kepiting Bakau Hidup	540	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
21	E/E/39.0.16/20230203/000014	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000014	Kepiting Bakau Hidup	170	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
22	E/E/39.0.16/20230208/000015	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000015	Kepiting Bakau Hidup	100	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
23	E/E/39.0.16/20230209/000016	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000016	Kepiting Bakau Hidup	640	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
24	E/E/39.0.16/20230213/000017	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000017	Kepiting Bakau Hidup	370	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
25	E/E/39.0.16/20230215/000018	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000018	Kepiting Bakau Hidup	200	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
26	E/E/39.0.16/20230217/000019	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000019	Kepiting Bakau Hidup	300	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
27	E/E/39.0.16/20230217/000020	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000020	Kepiting Bakau Hidup	230	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
28	E/E/39.0.16/20230219/000021	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000021	Kepiting Bakau Hidup	350	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
29	E/E/39.0.16/20230220/000022	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000022	Kepiting Bakau Hidup	270	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
30	E/E/39.0.16/20230224/000024	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000024	Kepiting Bakau Hidup	115	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
31	E/E/39.0.16/20230226/000025	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000025	Kepiting Bakau Hidup	475	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
32	E/E/39.0.16/20230228/000026	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000026	Kepiting Bakau Hidup	800	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
33	E/E/39.0.16/20230303/000027	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000027	Kepiting Bakau Hidup	170	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
34	E/E/39.0.16/20230303/000028	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000028	Kepiting Bakau Hidup	325	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
35	E/E/39.0.16/20230306/000034	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000034	Kepiting Bakau Hidup	700	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
36	E/E/39.0.16/20230309/000035	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000035	Kepiting Bakau Hidup	450	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
37	E/E/39.0.16/20230314/000037	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000039	Kepiting Bakau Hidup	750	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
38	E/E/39.0.16/20230319/000038	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000040	Kepiting Bakau Hidup	800	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
39	E/E/39.0.16/20230322/000039	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000041	Kepiting Bakau Hidup	750	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
40	E/E/39.0.16/20230323/000040	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000042	Frozen Spanish Mackerel F	47	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Malaysia
	E/E/39.0.16/20230323/000040	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000042	Frozen Grouper Fish	22670	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Malaysia
41	E/E/39.0.16/20230327/000041	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000043	Kepiting Bakau Hidup	675	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
42	E/E/39.0/20230306/000030	P8/KI-D1/39.0/III/2023/000006	Frozen Yellowfin Tuna Belly	9097,34	kg	PT. Harta Samudra	Philippines

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UPI	Tujuan
43	E/E/39.0.16/20230222/000023	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000023	Frozen Grouper Fish	19500	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Malaysia
	E/E/39.0.16/20230222/000023	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000023	Frozen Barramundi Fish Fil	1000	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Malaysia
	E/E/39.0.16/20230222/000023	P8/KI-D1/39.0.16/II/2023/000023	Frozen Red Snapper Fish	1870	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Malaysia
44	E/E/39.0.16/20230303/000030	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000030	FROZEN FLATHEAD FILLETS	30	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Australia
45	E/E/39.0.16/20230303/000031	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000031	Frozen Slipper Lobster Mea	2290	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Australia
	E/E/39.0.16/20230303/000031	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000031	Frozen Slipper Lobster Half	2450	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Australia
46	E/E/39.0.16/20230303/000032	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000032	FROZEN WHITING FILLETS	390	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Australia
47	E/E/39.0.16/20230303/000033	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000033	Frozen Whole Round Hairt	2370	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Australia
48	E/E/39.0.16/20230309/000036	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000038	Frozen Spanish Mackerel F	12840,3	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Australia
	E/E/39.0.16/20230309/000036	P8/KI-D1/39.0.16/III/2023/000038	Frozen Whole Round Black	9110	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Australia
49	E/E/39.0.14/20230202/000001	P8/KI-D1/39.0.14/II/2023/000001	Live Tiger Grouper	1500	ekor	PT. Indo Marine Fish	Hongkong
	E/E/39.0.14/20230202/000001	P8/KI-D1/39.0.14/II/2023/000001	Live Leopard Coral Grouper	3500	ekor		
	E/E/39.0.14/20230202/000001	P8/KI-D1/39.0.14/II/2023/000001	Live Humback Grouper	120	ekor		
	E/E/39.0.14/20230202/000001	P8/KI-D1/39.0.14/II/2023/000001	Live Balchin Grouper	105	ekor		
	E/E/39.0.14/20230202/000001	P8/KI-D1/39.0.14/II/2023/000001	Live Grouper Fish	4000	ekor		

Penanggung Jawab

 Lydia L. S

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN JANUARI 2023
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang	-												
2	Singapura	-												
3	Australia	-												
4	Thailand	-												
5	China	-												
6	Amerika	-												
7	Hongkong	-												



MENGERTAHUI
Kepala Balai KIPM Ambon

M. HATTA ARISANDI

Sub Koordinator Tata Pelayanan

Lydia L. Sunardjo

Lydia L. Sunardjo

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN FEBRUARI 2023

BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	SINGAPURA		-											
2	JEPANG		-											
3	HONGKONG		-											
4	VIETNAM		-											
5	AMERIKA		-											
6	MALAYSIA		-											



Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi

Sub Koordinator Tata Pelayanan

Lydia L. Sunardjo

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN MARET 2023

BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	SINGAPURA			-										
2	AMERIKA			-										
3	JEPANG			-										
4	AUSTRALIA			-										
5	PHILIPINE			-										
6	AUSTRALIA			-										
7	CHINA			-										
8	MALAYSIA			-										
9	VIETNAM			-										
10	HONGKONG			-										



Kepala Balai KIPM Ambon

M. Muhammad Hatta Arisandi

Sub Koordinator Tata Pelayanan

Lydia L. Sunardjo

DATA IMPOR REFUSAL BULAN JANUARI 2023

Terdapat 14 Perusahaan di Indonesia yang mendapatkan Impor Refusal, tidak termasuk Unit Pengolahan Ikan/Unit Usaha Perikanan di Provinsi Maluku (sumber: FDA (<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ImportRefusals/index.cfm>))

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FJK || 03-Jan-2023 || FR1-0018615-9/11/1

3008221813 || PT. Graha Insan Sejahtera || 16AGT37 || 04-Jan-2023 || 406-0590073-3/11/3

3008221813 || PT. Graha Insan Sejahtera || 16AGT37 || 04-Jan-2023 || 406-0590073-3/11/4

3008221813 || PT. Graha Insan Sejahtera || 16AGT37 || 04-Jan-2023 || 406-0590073-3/11/5

3008221813 || PT. Graha Insan Sejahtera || 16AGT37 || 04-Jan-2023 || 406-0590073-3/11/1

3008221813 || PT. Graha Insan Sejahtera || 16AGT37 || 04-Jan-2023 || 406-0590073-3/11/2

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78KDI || 10-Jan-2023 || FR1-0018609-2/11/1

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FJK || 10-Jan-2023 || FR1-0018693-6/11/1

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FJK || 10-Jan-2023 || FR1-0018693-6/21/1

3008598515 || PT. Tridaya Jaya Manunggal || 16AGT45 || 18-Jan-2023 || D97-1777243-5/41/3

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 80FMI || 18-Jan-2023 || FR1-0018658-9/11/1

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 80FMI || 18-Jan-2023 || FR1-0018692-8/11/1

3024771154 || CV. CIPTAANUGERAH BAKTI MANDIRI || 54KYY12 || 19-Jan-2023 || SCS-4590877-2/11/1

3004329720 || PT. Indokom Samudra Persada || 16XGT21 || 30-Jan-2023 || 316-1984540-2/11/1

DATA IMPOR REFUSAL BULAN FEBRUARI 2023

Terdapat 5 Perusahaan di Indonesia yang mendapatkan Impor Refusal, tidak termasuk Unit Pengolahan Ikan/Unit Usaha Perikanan di Provinsi Maluku (sumber: FDA (<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ImportRefusals/index.cfm>))

3001606049 || Cv.Fajar Jaya || 23BGT07 || 06-Feb-2023 || BDD-6703691-9/61/1

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FIF || 13-Feb-2023 || FR1-0018705-8/11/1

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FJK || 13-Feb-2023 || FR1-0018705-8/21/1

3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 80FMI || 13-Feb-2023 || FR1-0018710-8/11/1

3025994428 || PMA TRADE || 54KYR12 || 16-Feb-2023 || SCS-6017423-5/11/1

DATA IMPOR REFUSAL BULAN MARET 2023

Terdapat 28 Perusahaan di Indonesia yang mendapatkan Impor Refusal, tidak termasuk Unit Pengolahan Ikan/Unit Usaha Perikanan di Provinsi Maluku (sumber: FDA (<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ImportRefusals/index.cfm>))

3025994428		PMA TRADE		54KYY12		01-Mar-2023		SCS-6017547-1/11/1
3025994428		PMA TRADE		54KYY12		01-Mar-2023		SCS-6010413-3/11/1
3025994428		PMA TRADE		54KYR12		01-Mar-2023		SCS-6017645-3/11/1
3025994428		PMA TRADE		54KYR12		01-Mar-2023		SCS-6017522-4/11/1
3021820511		PT. ALBINDO DISTRIBUSI UTAMA		65QCY02		07-Mar-2023		SCS-6368394-3/11/1

3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGT37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/21/4
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGD37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/11/2
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGD37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/11/3
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGD37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/11/1
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGT37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/21/1

3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGT37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/21/2
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGT37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/21/3
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGT37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/21/5
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGT37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/21/6
3007840747		PT Kelola Biru Harmoni		16AGT37		09-Mar-2023		CDX-0083762-7/21/7

3007840747 || PT Kelola Biru Harmoni || 16AGT37 || 09-Mar-2023 || CDX-0083762-7/21/1

3025994428 || PMATRADE || 54KYT12 || 16-Mar-2023 || SCS-6209162-7/11/1

3026242121 || PT EAGLE INDO PHARMA || 62MAY01 || 19-Mar-2023 || 799-3709676-6/11/1

3008270878 || PT. Bahari Makmur Sejati || 16XGD21 || 22-Mar-2023 || 334-5842256-6/11/1

3010224251 || PT.Lucky Samudra Pratama || 16XGT07 || 24-Mar-2023 || 551-0950603-7/11/1

3010224251 || PT.Lucky Samudra Pratama || 16AGT29 || 24-Mar-2023 || 551-0950603-7/21/1

3008270878 || PT. Bahari Makmur Sejati || 16XGD21 || 27-Mar-2023 || BEZ-0018715-1/11/1

3001278093 || UNKNOWN MANUFACTURER IN INDONESIA || 98BBA01 || 28-Mar-2023 || XXX-0566082-5/1/1

3001278093 || UNKNOWN MANUFACTURER IN INDONESIA || 98BBA01 || 28-Mar-2023 || XXX-0566100-5/1/1

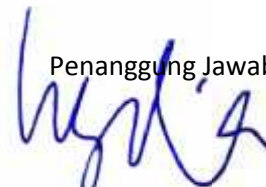
3001278093 || UNKNOWN MANUFACTURER IN INDONESIA || 98BBA01 || 28-Mar-2023 || XXX-0566100-5/2/1

3001278093 || UNKNOWN MANUFACTURER IN INDONESIA || 54KYY12 || 28-Mar-2023 || XXX-0566554-3/1/1

3008270878 || PT. Bahari Makmur Sejati || 16XGD21 || 31-Mar-2023 || 334-5842255-8/11/1

3008270878 || PT. Bahari Makmur Sejati || 16XGT21 || 31-Mar-2023 || 991-0267132-0/11/1

Penanggung Jawab



Lydia L. S

Lampiran .3



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs And Fisheries

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Fish Quarantine And Inspection Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers

No.001/CPIB/39.0/I/2023

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit /Supplier

The Supplier

: PT HARTA SAMUDRA 02

Alamat

Address

: Jl. ABDUL HASANI LOILATU, DESA WAPLAU, KEC. WAPLAU,
KAB. BURU - MALUKU

Jenis Produk

Type of Product(s)

: FRESH TUNA DAN FROZEN TUNA

Tahapan Penanganan/Pengolahan

Handling/Processing Step

: PENERIMAAN – SORTASI – PEMBERIAN CO – VACUM-
PENIMBANGAN – PEMBEKUAN – PENGEPAKAN - PELEBELAN
PENYIMPANAN - PENGANGKUTAN

Klasifikasi

Classification

: BAIK SEKALI

Tanggal Inspeksi

Date of Inspection

: 23 JANUARI 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier

Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier.

Berlaku sampai

Valid until

30 Januari 2027

Dikeluarkan di

Issued in

Ambon

Tanggal

On

30 Januari 2023

Kepala UPT KIPM MUHAMMAD NETTA ARISANDI, S.Si, PLM, Si
Head of FQIA's Technical Implementation Unit Ambon



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs And Fisheries

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Fish Quarantine And Inspection Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers

No.002/CPIB/39.0/I/2023

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit /Supplier

The Supplier

: ARMAN KALIDUPA

Alamat

Address

: JL. ABDUL HASANI LOILATU, DESA WAPREA, KEC. WAPLAU,
KAB. BURU - MALUKU

Jenis Produk

Type of Product(s)

: FRESH TUNA

Tahapan Penanganan/Pengolahan

Handling/Processing Step

PELEBELAN

: PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikasi

Classification

: BAIK

Tanggal Inspeksi

Date of Inspection

: 25 JANUARI 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier

Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai

Valid until

30 Januari 2027

Dikeluarkan di

Issued in

Ambon

Tanggal

On

30 Januari 2023

Kepala UPT KIPM MUHAMMAD HATTA ARISANDI, S.Sc.Pi.M.Si
Head of PQIA's Technical Implementation Unit Ambon



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs And Fisheries

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Fish Quarantine And Inspection Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers

No.003/CPIB/39.0/1/2023

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit /Supplier

The Supplier

: ANDRE

Alamat

Address

: Jl. ABDUL HASANI LOILATU, DESA WAPREA, KEC. WAPLAU,
KAB. BURU - MALUKU

Jenis Produk

Type of Product(s)

: FRESH TUNA

Tahapan Penanganan/Pengolahan

Handling/Processing Step

PELEBELAN

: PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikasi

Classification

: CUKUP

Tanggal Inspeksi

Date of Inspection

: 25 JANUARI 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier

Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier.

Berlaku sampai

Valid until

30 Januari 2027

Dikeluarkan di

Issued in

Ambon

Tanggal

On

30 Januari 2023

Kepala UPT KIPM MUHAMMAD LITTA ARISANDI, S.Si, P.i, M.Si
Head of FQIA's Technical Implementation Unit Ambon



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs And Fisheries

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Fish Quarantine And Inspection Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers

No.004/CPIB/39.0/1/2023

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit /Supplier
The Supplier : BUJI FANOLONG

Alamat
Address : JL. ABDUL HASANI LOILATU, DESA WAIPURE, KEC. WAPLAU,
KAB. BURU - MALUKU

Jenis Produk
Type of Product(s) : FRESH TUNA

Tahapan Penanganan/Pengolahan
Handling/Processing Step : PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
PELEBELAN CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikasi
Classification : BAIK

Tanggal Inspeksi
Date of Inspection : 25 JANUARI 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai
Valid until 30 Januari 2027

Dikeluarkan di
Issued in

Ambon

Tanggal
On

30 Januari 2023

Kepala UPT KIPM MUHAMMAD HATTA ARISANDI, S.St.Pi.M.Si
Head of FQIA's Technical Implementation Unit Ambon



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs And Fisheries

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Fish Quarantine And Inspection Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers

No.005/CPIB/39.0/I/2023

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit /Supplier

The Supplier

: LA DARWIS

Alamat

Address

: DESA NANALI, KEC. KEPALA MADAN, KAB. BURU - MALUKU

Jenis Produk

Type of Product(s)

: FRESH TUNA

Tahapan Penanganan/Pengolahan

Handling/Processing Step

PELEBELAN

: PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
CHILLING - PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikasi

Classification

: BAIK

Tanggal Inspeksi

Date of Inspection

: 26 JANUARI 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier

Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier.

Berlaku sampai

Valid until

30 Januari 2027

Dikeluarkan di

Issued in

Ambon

Tanggal

On

30 Januari 2023

Kepala UPT KIPM MUHAMMAD HAYTA ARISANDI, S.Si, Pi, M.Si
Head of FQIA's Technical Implementation Unit Ambon



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs And Fisheries

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Fish Quarantine And Inspection Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers

No.006/CPIB/39.0/I/2023

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit /Supplier

The Supplier

: LA DEDI

Alamat

Address

: DESA PASIR PUTIH, KEC. KEPALA MADAN, KAB. BURU -
MALUKU

Jenis Produk

Type of Product(s)

: FRESH TUNA

Tahapan Penanganan/Pengolahan

Handling/Processing Step

PELEBELAN

: PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
CHILLING - PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikasi

Classification

: BAIK

Tanggal Inspeksi

Date of Inspection

: 26 JANUARI 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier

Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier.

Berlaku sampai

Valid until

30 Januari 2027

Dikeluarkan di

Issued in

Ambon

Tanggal

On

30 Januari 2023

Kepala UPT KIPM MUHAMMAD HANI A. ARISANDI, S.St.Pt.M.Si
Head of FQIA's Technical Implementation Unit Ambon



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs And Fisheries

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Fish Quarantine And Inspection Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers

No.007/CPIB/39.0/I/2023

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit /Supplier

The Supplier

: ARMAN KALIDUPA

Alamat

Address

: DESA PASIR PUTIH, KEC. KEPALA MADAN, KAB. BURU -
MALUKU

Jenis Produk

Type of Product(s)

: FRESH TUNA

Tahapan Penanganan/Pengolahan

Handling/Processing Step

PELEBELAN

: PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN-
CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN

Klasifikasi

Classification

: BAIK

Tanggal Inspeksi

Date of Inspection

: 26 JANUARI 2023

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier

Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier.

Berlaku sampai

Valid until

30 Januari 2027

Dikeluarkan di

Issued in

Ambon

Tanggal

On

30 Januari 2023

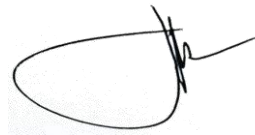
Kepala UPT KIPM MUHAMMAD HATTA ARISANDI, S.Sc.Pt.M.Si
Head of PQIA's Technical Implementation Unit Ambon

REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI CPIB SUPPLIER PADA UPI BALAI KIPM AMBON 2023

NO	NAMA UPI	NAMA SUPPLIER	ALAMAT SUPPLIER	NOMOR SERTIFIKASI CPIB	JENIS PRODUK	KLASIFIKASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT CPIB	STATUS SUPPLIER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. Harta Samudra - Waplau	PT. Harta Samudra 02	Jl. Abdul Hasani Loilatu, Desa Waprea, Kec. Waplauw, Kab. Buru - Maluku	001/CPIB/39.0/II/2023	Fresh Tuna Loin dan Frozen Tuna	Baik Sekali	30 Januari 2027	AKTIF
2		Usaha Mandiri Arman Kalidupa	Jl. Abdul Hasani Loilatu, Desa Waprea, Kec. Waplauw, Kab. Buru - Maluku	002/CPIB/39.0/II/2023	Tuna Loin Fresh	Baik	30 Januari 2027	AKTIF
3		Usaha Mandiri Andre	Jl. Abdul Hasani Loilatu, Desa Waprea, Kec. Waplauw, Kab. Buru - Maluku	003/CPIB/39.0/II/2023	Tuna Loin Fresh	Cukup	30 Januari 2027	AKTIF
4		Usaha Mandiri Buji Fanolong	Jl. Abdul Hasani Loilatu, Desa Waipure, Kec. Waplauw, Kab. Buru - Maluku	004/CPIB/39.0/II/2023	Tuna Loin Fresh	Baik	30 Januari 2027	AKTIF
5		Usaha Mandiri La Darwis	Desa Nanali, Kec. Kepala Madan, Kab.Buru - Maluku	005/CPIB/39.0/II/2023	Tuna Loin Fresh	Baik	30 Januari 2027	AKTIF
6		Usaha Mandiri La Dedi	Desa Pasir Putih, Kec.Kepala Madan, Kab.Buru - Maluku	006/CPIB/39.0/II/2023	Tuna Loin Fresh	Baik	30 Januari 2027	AKTIF
7		Usaha Mandiri Arman Kalidupa	Desa Pasir Putih, Kec.Kepala Madan, Kab.Buru - Maluku	007/CPIB/39.0/II/2023	Tuna Loin Fresh	Baik	30 Januari 2027	AKTIF

Ambon, 31 Maret 2023

Koordinator P2i



Hibban Suneth, ST.,S.Pi

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon




Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi, M.Si

Formula penentuan capaian

Jumlah sertifikat CPIB:

Jumlah Miniplan/supplier yang telah mendapatkan Sertifikat CPIB dan masih berlaku

Ambon, 04 April 2023

Koordinator P2I



Hibban Suneth, ST., S.Pi

Kepala Balai KIPM Ambon



Muhammad Fatta Arisandi, S.T.Pi. M.Si

Lampiran .4



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 079/PM/HACCP/PB/04/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. INTIMAS SURYA
Fish Processing Plant

Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tuntui Ambon, Jl. Sultan Hasanuddin,
Address Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : April 13, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : April 27, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : April 27, 2024
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 078/PM/HACCP/PS/04/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. INTIMAS SURYA
Fish Processing Plant

Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui Ambon, Jl. Sultan Hasanuddin,
Address Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing and Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : April 13, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : April 27, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : April 27, 2024
Valid until



Dr. Hari Muryadi, M.Si

Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 058/PM/HACCP/PB/06/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : **PT. HARTA SAMUDRA**
Fish Processing Plant

Alamat : **Jl. Abdul Hasani Lolatu, Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru,**
Address : **Maluku - Indonesia**

Jenis Produk : **Frozen Tuna**
Type of Product

Tahapan Pengolahan : **Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing**
Processing Steps

Peringkat : **B**
Rate

Tanggal Inspeksi : **June 08, 2022**
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Issued in

Tanggal : **June 13, 2022**
Date

Berlaku sampai dengan : **June 13, 2024**
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 001/PM/HACCP/PS/06/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. KREASI HIMONO INDONESIA
Fish Processing Plant

Alamat : Pelabuhan Pendaratan Ikan, Dusun Eri, Desa Negeri Nusaniwe, Kec. Nusaniwe,
Address Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : June 01, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : June 01, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : June 01, 2024
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 008/PM/HACCP/PS/05/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. MINA USAHA HARAPAN
Fish Processing Plant

Alamat : Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantul, Kel. Pandan Kasturi, Kec.
Address Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing and Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : May 17, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : May 20, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : May 20, 2024
Valid until



Ir. Hari Marjadi, M.Si

Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 009/PM/HACCP/PB/05/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. MINA USAHA HARAPAN
Fish Processing Plant

Alamat : Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Tuntui, Kel. Pandan Kasturi, Kec.
Address Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Pelagic Fish (*Scomberomorus comerson*, *Lepidocybium flavobrunneum*,
Type of Product *Xiphias gladius*, *Makaira indica*, *Achathocybium solandri*, *Coryphaena hippurus*,
Carcharias limbatus, *Katsuwonus pelamis*)

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : May 17, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : May 20, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : May 20, 2024
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 010/PM/HACCP/PB/05/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : **PT. MINA USAHA HARAPAN**

Fish Processing Plant

Alamat : **Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantai, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia**

Address

Jenis Produk : **Frozen Tuna**

Type of Product

Tahapan Pengolahan : **Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing**

Processing Steps

Peringkat : **B**

Rate

Tanggal Inspeksi : **May 17, 2022**

Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : **Jakarta**

Issued in

Tanggal : **May 20, 2022**

Date

Berlaku sampai dengan : **May 20, 2024**

Valid until



Ir. Hari Murvadi, M.Si

Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 040/PM/HACCP/PB/10/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG AMBON
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean, Kelurahan Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Frozen Pelagic Fish (*Decapterus spp*, *Katsuwonus pelamis*, *Thunnus albacares*,
Type of Product *Thunnus obesus*, *Euthynnus affinis*, *Rastrelliger kanagurta*, *Istiophorus platypterus*,
Stolephorus indicus)

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : October 06, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : October 11, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : October 11, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 078/PM/HACCP/PB/07/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : **PT. MINA USAHA HARAPAN**
Fish Processing Plant

Alamat : Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui, Kel. Pandan Kasturi, Kec.
Address Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Demersal Fish (*Lutjanus sanguineus*, *Ephinephelus sp*, *Lates calcalifer*,
Type of Product *Letrinus sp*, *Etelis sp*, *Lutjanus malabaricus*, *Diagrama pictum*, *Scarus croicensis*,
Pristipomoides)

Tahapan Pengolahan : Receiving, Preparating, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing,
Processing Steps Stuffing

Peringkat : **B**
Rate

Tanggal Inspeksi : July 22, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : July 27, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : July 27, 2024
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 039/PM/HACCP/PS/10/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan
Fish Processing Plant

: PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG AMBON

Alamat
Address

: Jl. Kapten Piere Tendean, Kelurahan Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk
Type of Product

: Fresh Tuna

Tahapan Pengolahan
Processing Steps

: Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing and Stuffing

Peringkat
Rate

: B

Tanggal Inspeksi
Date of Inspection

: October 06, 2022

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di
Issued in

: Jakarta

Tanggal
Date

: October 11, 2022

Berlaku sampai dengan
Valid until

: October 11, 2024



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 007/PM/HACCP/PS/05/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. CAHAYA TIMUR BERKARYA
Fish Processing Plant

Alamat : TPI Waiyoho, Jl. Air Putri, Dusun Waiyoho, Desa Kawa, Kec. Seram Barat,
Address Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : May 13, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : May 18, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : May 18, 2024
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 102/PM/HACCP/PB/12/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. KREASI HIMONO INDONESIA
Fish Processing Plant

Alamat : Pelabuhan Pendaratan Ikan, Dusun Eri, Desa Negeri Nusaniwe, Kec. Nusaniwe,
Address Kota Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Salted Cephalopods
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Drying, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : December 15, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : December 21, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : December 21, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 041/PM/HACCP/PB/10/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG AMBON
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean, Kelurahan Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Frozen Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : October 06, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : October 11, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : October 11, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 042/PM/HACCP/PB/10/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG AMBON
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean, Kelurahan Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Frozen Cephalopods
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : October 07, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : October 11, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : October 11, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 043/PM/HACCP/PB/10/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. PERIKANAN INDONESIA CABANG AMBON
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean, Kelurahan Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku -
Address **Indonesia**

Jenis Produk : Frozen Demersal Fish (*Pennahia argentata*, *Caranx ignobilis*, *Epinephelus ongus*,
Type of Product *Trichiurus lepturus*, *Chlorurus sordidus*, *Istiophorus platypterus*, *Lutjanus altifrontalis*, *Pristipomoides filamentosus*)

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : October 07, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : October 11, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : October 11, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 043/PM/HACCP/PS/09/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. CAKRAWALA SAMUDERA MANDIRI
Fish Processing Plant

Alamat : Dusun Waillette, Desa Hative Besar, Kel. Hative Besar, Kec Teluk Ambon, Kota
Address : Ambon, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : C
Rate

Tanggal Inspeksi : September 14, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : September 19, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : September 19, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 005/PM/HACCP/PB/03/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. MALUKU PRIMA MAKMUR
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Frozen Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Whole/Cutting, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : A
Rate

Tanggal Inspeksi : February 21, 2023
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : March 01, 2023
Date

Berlaku sampai dengan : March 01, 2025
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 004/PM/HACCP/PS/03/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : **PT. MALUKU PRIMA MAKMUR**
Fish Processing Plant

Alamat : **Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku -**
Address ***Indonesia***

Jenis Produk : **Fresh Tuna**
Type of Product

Tahapan Pengolahan : **Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stuffing**
Processing Steps

Peringkat : **A**
Rate

Tanggal Inspeksi : **February 21, 2023**
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Issued in

Tanggal : **March 01, 2023**
Date

Berlaku sampai dengan : **March 01, 2025**
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 163/PM/HACCP/PS/02/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. CEMERLANG LAUT AMBON
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Wayame RT. 005/03, Wayame, Teluk Ambon, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing and Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : February 13, 2023
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : February 20, 2023
Date

Berlaku sampai dengan : February 20, 2025
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 164/PM/HACCP/PB/02/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. CEMERLANG LAUT AMBON
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Wayame RT. 005/03, Wayame, Teluk Ambon, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Frozen Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : February 13, 2023
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : February 20, 2023
Date

Berlaku sampai dengan : February 20, 2025
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 017/PM/HACCP/PB/12/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. MALUKU PRIMA SUKSES
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Trans, Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Frozen Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : December 01, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : December 03, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : December 03, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 016/PM/HACCP/PS/12/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. MALUKU PRIMA SUKSES
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Trans, Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku -
Address Indonesia

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing and Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : December 01, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : December 03, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : December 03, 2024
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 098/PM/HACCP/PB/03/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Dullah Raya Km.8, Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,
Address Moluccas - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Cephalopods
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : March 03, 2023
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : March 13, 2023
Date

Berlaku sampai dengan : March 13, 2025
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 099/PM/HACCP/PB/03/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Dullah Raya Km.8, Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,
Address Moluccas - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Demersal Fish (*Lethrinidae, Trichiurus lepturus, Formio niger, Pampus*
Type of Product *argenteus, Lutjanidae, Epinephelus coioides, Pristipomoides filamentosus,*
Polydactylus, Pseudoclenia amoyensis, Sardinella lemuru, Pleuro nectiformes)

Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : March 03, 2023
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : March 13, 2023
Date

Berlaku sampai dengan : March 13, 2025
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 100/PM/HACCP/PB/03/23

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Dullah Raya Km.8, Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,
Address Moluccas - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Pelagic Fish (*Decapterus sp*, *Rastrelliger kanagurta*, *Sardina pilchardus*,
Type of Product *Euthynnus affinis*, *Katsuwonus pelamis*, *Thunnus sp*, *Sphyrnaea*, *Scomberomorus commersonii*, *Hemigaleus balfouri*, *Engraulidae*)

Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : March 03, 2023
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : March 13, 2023
Date

Berlaku sampai dengan : March 13, 2025
Valid until



Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General For Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 064/PM/HACCP/PK/03/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. REZEKI SAMUDRA ABADI

Fish Processing Plant

Alamat : Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia

Address

Jenis Produk : Dried Sea Cucumber

Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Processing, Drying, Packing/Labeling, Storing, Stuffing

Processing Steps

Peringkat : B

Rate

Tanggal Inspeksi : March 09, 2022

Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta

Issued in

Tanggal : March 22, 2022

Date

Berlaku sampai dengan : March 22, 2024

Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 056/PM/HACCP/PK/03/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. REZEKI SAMUDRA ABADI

Fish Processing Plant

Alamat : Dusun Belakang Wamut, Desa Turjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia

Address

Jenis Produk : Dried Fish Roe

Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Sorting, Packing/Labeling, Storing, Stuffing

Processing Steps

Peringkat : B

Rate

Tanggal Inspeksi : March 10, 2022

Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta

Issued in

Tanggal : March 22, 2022

Date

Berlaku sampai dengan : March 22, 2024

Valid until



Jr. Han Marvadi, M.Si

Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 057/PM/HACCP/PB/03/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. REZEKI SAMUDRA ABADI
Fish Processing Plant

Alamat : Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten
Address Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Fish Roe
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : March 10, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : March 22, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : March 22, 2024
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si
Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 058/PM/HACCP/PB/03/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. REZEKI SAMUDRA ABADI
Fish Processing Plant

Alamat : Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten
Address Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia

Jenis Produk : Frozen Shark
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Filletting, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : March 10, 2022
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : March 22, 2022
Date

Berlaku sampai dengan : March 22, 2024
Valid until



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 065/TM/HACCT/PB/03/22

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan
Fish Processing Plant

: PT. REZEKI SAMUDRA ABADI

Alamat
Address

: Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia

Jenis Produk
Type of Product

: Frozen Crab

Tahapan Pengolahan
Processing Steps

: Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing

Peringkat
Rate

: B

Tanggal Inspeksi
Date of Inspection

: March 09, 2022

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di
Issued in

: Jakarta

Tanggal
Date

: March 22, 2022

Berlaku sampai dengan
Valid until

: March 22, 2024



Ir. Hari Maryadi, M.Si

Pt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Acting Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency

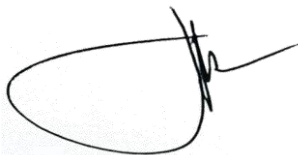
REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP DI UPI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2023

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Cemerlang Laut Ambon	KOTA AMBON	Mohammad Nadjikh	Jl.Ir.M. Putuhena, Desa wayame RT.005/03, Wayame Teluk Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B B	163/PM/HACCP/PS/02/2023 164/PM/HACCP/PB/02/2023	20 Februari 2025	AKTIF
2	PT. Maluku Prima Makmur	KOTA AMBON	Edy Suyatno	Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	A A	004/PM/HACCP/PS/03/2023 004/PM/HACCP/PB/03/2023	1 Maret 2025	AKTIF
3	PT Intimas Surya	KOTA AMBON	Farida	Kompleks Pelabuhan Nusantara Tantai Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B B	078/PM/HACCP/PS/04/2022 079/PM/HACCP/PB/04/2022	27-Apr-24	AKTIF
4	PT. Mina Usaha Harapan	KOTA AMBON	Daniel Widjaja	Kompleks Pelabuhan Nusantara Tantai Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2)Frozen Tuna 3) Frozen Pelagic Fish 4) Frozen Demersal Fish	B B B B	008/PM/HACCP/PS/05/22 010/PM/HACCP/PB/05/22 009/PM/HACCP/PB/05/22 078/PM/HACCP/PB/07/22	20 MEI 2024 27 Juli 2024	AKTIF
5	PT. Kreasi Himono Indonesia	KOTA AMBON	Elsina D. Norimarna	Pelabuhan Pendaratan Ikan, Dusun Eri, Desa Negeri Nusaniwe,Kec Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	2)Frozen Salted Cephalopods	B	102/PM/HACCP/PB/12/22	21 Desember 2024	
					2) Fresh Tuna	B	001/PM/HACCP/PS/06/22	01 Juni 2024	
6	PT. Maluku Prima Sukses	MALUKU TENGAH	Edy Suyatno	Jl.Trans,Negeri Ureng, Kec.Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, maluku Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B B	016/PM/HACCP/PS/12/22 017/PM/HACCP/PB/12/22	03 DESEMBER 2024	AKTIF
7	PT SAMUDRA INDO SEJAHTERA	KOTA TUAL	Ir. Ronny LHDA.MBA.MAC	Jl. Dullah Raya Km.8 Desa Ngadi, Kota Tual Maluku	1) Frozen Cephalopoda 2) Frozen Demersal Fish 3) Frozen Pelagic Fish	B B B	098/PM/HACCP/PB/03/2023 099/PM/HACCP/PB/03/2023 100/PM/HACCP/PB/03/2023	13 Maret 2025	AKTIF
8	PT. Rejeki Samudra Abadi	DOBO KEP. ARU	Raymond	Dusun Belakang Wanamar,Desa Durjela,Kec.Pulau Pulau Aru, Kab.Kep.Aru,Maluku-Indonesia	8) Frozen Crab 9)Dried Sea Cucumber 10)Frozen Fish Roe 11) Frozen Shark 12)Dried Fish Roe	B B B B B	056/PM/HACCP/PK/03/22 057/PM/HACCP/PB/03/22 058/PM/HACCP/PB/03/22 064/PM/HACCP/PK/03/22 065/PM/HACCP/PB/03/22	22 MARET 2024	
9	PT. Harta Samudera Waplau	NAMLEA	Robbert Tjoanda	Jl. Abdul Hasani Loliatu, Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku - Indonesia	1) Frozen Tuna	B	058/PM/HACCP/PB/06/22	13 JUNI 2024	AKTIF

10	PT. Cahaya Timur Berkarya	Kab. Seram Bagian Barat	Gustaf Sugiarto	PPI Waiyoho Jl. Air Putri, Dusun Waiyoho, Desa Kawa, Kec Seram Barat, Kab. Seram Bagian barat	1) Fresh Tuna	B	007/PM/HACCP/PS/05/2022	18 Mei 2024	Aktif
11	PT. Cakrawala Samudera Mandiri	KOTA AMBON	Willy Eko Umardani dan Andik Bhirawa Poetranto	Kompleks Pelabuhan Nusantara Tantui Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna,	C	043/PM/HACCP/PS/09/22	19-Sep-24	Aktif
12	PT. Perikanan Indonesia	KOTA AMBON	BUMN	Jl. Kapten Piere Tandean, Kel. Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna	B	039/PM/HACCP/PS/10/22	11 Oktober 2024	AKTIF
					2) Frozen Chepalopods	B	042/PM/HACCP/PB/10/22		
					3) Frozen Demersal Fish	B	043/PM/HACCP/PB/10/22		
					4) Frozen Pelagic Fish	B	040/PM/HACCP/PB/10/22		
					5) Frozen Tuna	B	041/PM/HACCP/PB/10/22		

30

Koordinator P2i



Hibban Suneth, ST, S.Pi

Ambon, 31 Maret 2023

Mengetahui

Kepala Balai KIPM Ambon




Muhammad Hatta Arizandi, S.St.Pi, M.Si

FORMULA PENAMBAHAN RUANGLINGKUP HACCP:

Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCPA = B + C

Ket:

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

Sertifikat Ruanglingkup (A) = 7 + 23

= 30 Ruanglingkup

Lampiran . 5

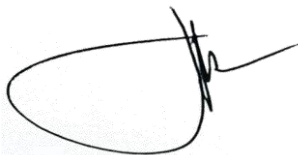
REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP DI UPI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2023

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Cemerlang Laut Ambon	KOTA AMBON	Mohammad Nadjikh	Jl.Ir.M. Putuhena, Desa wayame RT.005/03, Wayame Teluk Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B B	163/PM/HACCP/PS/02/2023 164/PM/HACCP/PB/02/2023	20 Februari 2025	AKTIF
2	PT. Maluku Prima Makmur	KOTA AMBON	Edy Suyatno	Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	A A	004/PM/HACCP/PS/03/2023 004/PM/HACCP/PB/03/2023	1 Maret 2025	AKTIF
3	PT Intimas Surya	KOTA AMBON	Farida	Kompleks Pelabuhan Nusantara Tantai Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B B	078/PM/HACCP/PS/04/2022 079/PM/HACCP/PB/04/2022	27-Apr-24	AKTIF
4	PT. Mina Usaha Harapan	KOTA AMBON	Daniel Widjaja	Kompleks Pelabuhan Nusantara Tantai Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2)Frozen Tuna 3) Frozen Pelagic Fish 4) Frozen Demersal Fish	B B B B	008/PM/HACCP/PS/05/22 010/PM/HACCP/PB/05/22 009/PM/HACCP/PB/05/22 078/PM/HACCP/PB/07/22	20 MEI 2024 27 Juli 2024	AKTIF
5	PT. Kreasi Himono Indonesia	KOTA AMBON	Elsina D. Norimarna	Pelabuhan Pendaratan Ikan, Dusun Eri, Desa Negeri Nusaniwe,Kec Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	2)Frozen Salted Cephalopods	B	102/PM/HACCP/PB/12/22	21 Desember 2024	
					2) Fresh Tuna	B	001/PM/HACCP/PS/06/22	01 Juni 2024	
6	PT. Maluku Prima Sukses	MALUKU TENGAH	Edy Suyatno	Jl.Trans,Negeri Ureng, Kec.Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, maluku Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B B	016/PM/HACCP/PS/12/22 017/PM/HACCP/PB/12/22	03 DESEMBER 2024	AKTIF
7	PT SAMUDRA INDO SEJAHTERA	KOTA TUAL	Ir. Ronny LHDA.MBA.MAC	Jl. Dullah Raya Km.8 Desa Ngadi, Kota Tual Maluku	1) Frozen Cephalopoda 2) Frozen Demersal Fish 3) Frozen Pelagic Fish	B B B	098/PM/HACCP/PB/03/2023 099/PM/HACCP/PB/03/2023 100/PM/HACCP/PB/03/2023	13 Maret 2025	AKTIF
8	PT. Rejeki Samudra Abadi	DOBO KEP. ARU	Raymond	Dusun Belakang Wanamar,Desa Durjela,Kec.Pulau Pulau Aru, Kab.Kep.Aru,Maluku-Indonesia	8) Frozen Crab 9)Dried Sea Cucumber 10)Frozen Fish Roe 11) Frozen Shark 12)Dried Fish Roe	B B B B B	056/PM/HACCP/PK/03/22 057/PM/HACCP/PB/03/22 058/PM/HACCP/PB/03/22 064/PM/HACCP/PK/03/22 065/PM/HACCP/PB/03/22	22 MARET 2024	
9	PT. Harta Samudera Waplau	NAMLEA	Robbert Tjoanda	Jl. Abdul Hasani Loliatu, Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku - Indonesia	1) Frozen Tuna	B	058/PM/HACCP/PB/06/22	13 JUNI 2024	AKTIF

10	PT. Cahaya Timur Berkarya	Kab. Seram Bagian Barat	Gustaf Sugiarto	PPI Waiyoho Jl. Air Putri, Dusun Waiyoho, Desa Kawa, Kec Seram Barat, Kab. Seram Bagian barat	1) Fresh Tuna	B	007/PM/HACCP/PS/05/2022	18 Mei 2024	Aktif
11	PT. Cakrawala Samudera Mandiri	KOTA AMBON	Willy Eko Umardani dan Andik Bhirawa Poetranto	Kompleks Pelabuhan Nusantara Tantui Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna,	C	043/PM/HACCP/PS/09/22	19-Sep-24	Aktif
12	PT. Perikanan Indonesia	KOTA AMBON	BUMN	Jl. Kapten Piere Tandean, Kel. Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna	B	039/PM/HACCP/PS/10/22	11 Oktober 2024	AKTIF
					2) Frozen Cephalopods	B	042/PM/HACCP/PB/10/22		
					3) Frozen Demersal Fish	B	043/PM/HACCP/PB/10/22		
					4) Frozen Pelagic Fish	B	040/PM/HACCP/PB/10/22		
					5) Frozen Tuna	B	041/PM/HACCP/PB/10/22		

30

Koordinator P2i



Hibban Suneth, ST, S.Pi

Ambon, 31 Maret 2023

Mengetahui

Kepala Balai KIPM Ambon




Muhammad Hatta Arizandi, S.St.Pi, M.Si

Lampiran . 6

no_ppk	kd_kegiatan	nm_lokal	jumlah	satuan	kd_tarif	tarif	kel_tarif	total	metode_u	nm_umum	jn_pemerik	kel_tarif	tgl_pnbp	bulan	pembatalan	alasan_pembatalan
E/E/39.0/20221227/000518	E	Pemeriksa	0	per Pemer	V.A	20000	Klinis - Lab	0	NULL	Pemeriksa	Pemeriksa	Klinis - Lab	07:29.0	1		
E/E/39.0/20221227/000518	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	07:29.0	1		
E/E/39.0/20221227/000518	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	07:29.0	1		
E/E/39.0/20230102/000001	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	13:07.0	1		
E/E/39.0/20230102/000001	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	13:07.0	1		
E/E/39.0/20230110/000002	E	Pengujian	2	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	70000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	11:27.0	1		
E/E/39.0/20230110/000002	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	11:27.0	1		
E/E/39.0/20230111/000003	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	07:57.0	1		
E/E/39.0/20230111/000003	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	07:57.0	1		
E/E/39.0/20230112/000004	E	Analisis/Id	0	Per Contol	V.F.11.c	90000	Pemeriksa	0	Sekuensin	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	54:59.0	1		
E/E/39.0/20230112/000004	E	Pemeriksa	1	per Pemer	V.A	20000	Klinis - Lab	20000	NULL	Pemeriksa	Pemeriksa	Klinis - Lab	54:59.0	1		
E/E/39.0/20230112/000004	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	54:59.0	1		
E/E/39.0/20230113/000005	E	Pengujian	24	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	840000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	55:03.0	1		
E/E/39.0/20230113/000005	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	55:03.0	1		
E/E/39.0/20230113/000006	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	21:00.0	1		
E/E/39.0/20230113/000006	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	21:00.0	1		
E/E/39.0/20230113/000007	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	30:27.0	1		
E/E/39.0/20230113/000007	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	30:27.0	1		
E/E/39.0/20230117/000008	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	33:56.0	1		
E/E/39.0/20230117/000008	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	33:56.0	1		
E/E/39.0/20230121/000009	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	43:35.0	1		
E/E/39.0/20230121/000009	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	43:35.0	1		
E/E/39.0/20230121/000010	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	47:19.0	1		
E/E/39.0/20230121/000010	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	47:19.0	1		
E/E/39.0/20230125/000011	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	34:21.0	1		
E/E/39.0/20230125/000011	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	34:21.0	1		
E/E/39.0/20230127/000012	E	Analisis/Id	0	Per Penyal	V.F.10.b.3	350000	Pemeriksa	0	PCR - RNA	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	08:06.0	1		
E/E/39.0/20230127/000012	E	Pemeriksa	6	per Pemer	V.A	20000	Klinis - Lab	120000	NULL	Pemeriksa	Pemeriksa	Klinis - Lab	08:06.0	1		
E/E/39.0/20230127/000012	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	08:06.0	1		
E/E/39.0/20230203/000013	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	36:57.0	2		
E/E/39.0/20230203/000013	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	36:57.0	2		
E/E/39.0/20230204/000014	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	48:19.0	2		
E/E/39.0/20230204/000014	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	48:19.0	2		
E/E/39.0/20230206/000015	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	56:43.0	2		
E/E/39.0/20230206/000015	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	56:43.0	2		
E/E/39.0/20230210/000017	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	09:07.0	2		
E/E/39.0/20230210/000017	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	09:07.0	2		
E/E/39.0/20230211/000018	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	00:02.0	2		
E/E/39.0/20230211/000018	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	00:02.0	2		
E/E/39.0/20230213/000019	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	07:36.0	2		
E/E/39.0/20230213/000019	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	07:36.0	2		
E/E/39.0/20230218/000020	E	Pengujian	6	Per Contol	V.G.3.a	35000	Pengujian	210000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	17:01.0	2		
E/E/39.0/20230218/000020	E	Sertifikat	1	Per Sertifil	IX.B.1	25000	Sertifikat	25000	NULL	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	17:01.0	2		

[illegible]

[illegible]

E/E/39.0/20230408/000064	E	Pengujian	6 Per Contol V.G.3.a	35000 Pengujian	210000 NULL	Pengujian Pengujian Pengujian	43:45.0	4
E/E/39.0/20230408/000064	E	Sertifikat k	1 Per Sertifil IX.B.1	25000 Sertifikat k	25000 NULL	Sertifikat k Sertifikat k Sertifikat k	43:45.0	4
E/E/39.0/20230408/000065	E	Pengujian	6 Per Contol V.G.3.a	35000 Pengujian	210000 NULL	Pengujian Pengujian Pengujian	34:52.0	4
E/E/39.0/20230408/000065	E	Sertifikat k	1 Per Sertifil IX.B.1	25000 Sertifikat k	25000 NULL	Sertifikat k Sertifikat k Sertifikat k	34:52.0	4
E/E/39.0/20230408/000066	E	Pengujian	6 Per Contol V.G.3.a	35000 Pengujian	210000 NULL	Pengujian Pengujian Pengujian	35:26.0	4
E/E/39.0/20230408/000066	E	Sertifikat k	1 Per Sertifil IX.B.1	25000 Sertifikat k	25000 NULL	Sertifikat k Sertifikat k Sertifikat k	35:26.0	4
E/E/39.0/20230410/000067	E	Pengujian	6 Per Contol V.G.3.a	35000 Pengujian	210000 NULL	Pengujian Pengujian Pengujian	25:17.0	4
E/E/39.0/20230410/000067	E	Sertifikat k	1 Per Sertifil IX.B.1	25000 Sertifikat k	25000 NULL	Sertifikat k Sertifikat k Sertifikat k	25:17.0	4
E/E/39.0/20230411/000068	E	Pengujian	6 Per Contol V.G.3.a	35000 Pengujian	210000 NULL	Pengujian Pengujian Pengujian	04:34.0	4
E/E/39.0/20230411/000068	E	Sertifikat k	1 Per Sertifil IX.B.1	25000 Sertifikat k	25000 NULL	Sertifikat k Sertifikat k Sertifikat k	04:34.0	4
E/K/39.0/20230102/000002	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	57:11.0	1	1
E/K/39.0/20230102/000003	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	30:54.0	1	1
E/K/39.0/20230103/000004	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	20:36.0	1	1
E/K/39.0/20230103/000006	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	30:01.0	1	1
E/K/39.0/20230103/000008	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	54:57.0	1	1
E/K/39.0/20230103/000009	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	18:52.0	1	1
E/K/39.0/20230104/000010	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	10:27.0	1	1
E/K/39.0/20230105/000012	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	32:29.0	1	1
E/K/39.0/20230105/000014	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	04:13.0	1	1
E/K/39.0/20230105/000016	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	44:44.0	1	1
E/K/39.0/20230105/000017	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	38:20.0	1	1
E/K/39.0/20230106/000018	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	22:23.0	1	1
E/K/39.0/20230106/000019	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	41:17.0	1	1
E/K/39.0/20230106/000020	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	27:25.0	1	1
E/K/39.0/20230109/000026	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	55:55.0	1	1
E/K/39.0/20230109/000027	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	37:36.0	1	1
E/K/39.0/20230109/000029	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:35.0	1	1
E/K/39.0/20230109/000030	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	07:13.0	1	1
E/K/39.0/20230109/000031	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	51:25.0	1	1
E/K/39.0/20230110/000033	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	32:50.0	1	1
E/K/39.0/20230110/000034	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	18:43.0	1	1
E/K/39.0/20230111/000035	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	34:48.0	1	1
E/K/39.0/20230111/000036	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	23:10.0	1	1
E/K/39.0/20230111/000037	K	Analisis/Id	2 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	12:28.0	1	1
E/K/39.0/20230111/000038	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	51:20.0	1	1
E/K/39.0/20230111/000039	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	47:18.0	1	1
E/K/39.0/20230111/000040	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	03:25.0	1	1
E/K/39.0/20230111/000041	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:02.0	1	1
E/K/39.0/20230112/000043	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	03:05.0	1	1
E/K/39.0/20230112/000044	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	46:50.0	1	1
E/K/39.0/20230112/000047	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	44:39.0	1	1
E/K/39.0/20230113/000050	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	22:26.0	1	1
E/K/39.0/20230113/000051	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	12:48.0	1	1
E/K/39.0/20230113/000052	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	18:22.0	1	1

E/K/39.0/20230114/000054	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	28:23.0	1
E/K/39.0/20230114/000055	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	34:10.0	1
E/K/39.0/20230114/000056	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	31:44.0	1
E/K/39.0/20230115/000058	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	40:07.0	1
E/K/39.0/20230116/000060	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	54:52.0	1
E/K/39.0/20230116/000061	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	56:03.0	1
E/K/39.0/20230116/000062	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	03:28.0	1
E/K/39.0/20230116/000063	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	15:49.0	1
E/K/39.0/20230116/000064	K	Pengujian	2 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	03:10.0	1
E/K/39.0/20230116/000065	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	11:31.0	1
E/K/39.0/20230116/000066	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	19:32.0	1
E/K/39.0/20230117/000067	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	04:26.0	1
E/K/39.0/20230117/000068	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	21:26.0	1
E/K/39.0/20230117/000069	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	14:53.0	1
E/K/39.0/20230117/000072	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	38:57.0	1
E/K/39.0/20230117/000073	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	42:05.0	1
E/K/39.0/20230118/000074	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	51:20.0	1
E/K/39.0/20230118/000075	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	54:34.0	1
E/K/39.0/20230118/000076	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	31:47.0	1
E/K/39.0/20230118/000079	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:09.0	1
E/K/39.0/20230118/000080	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	42:00.0	1
E/K/39.0/20230118/000081	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	48:50.0	1
E/K/39.0/20230119/000082	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	02:51.0	1
E/K/39.0/20230119/000083	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	22:33.0	1
E/K/39.0/20230119/000084	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	14:26.0	1
E/K/39.0/20230119/000085	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	42:29.0	1
E/K/39.0/20230119/000086	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	46:56.0	1
E/K/39.0/20230119/000088	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	41:41.0	1
E/K/39.0/20230120/000089	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	11:19.0	1
E/K/39.0/20230120/000091	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	55:23.0	1
E/K/39.0/20230120/000092	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	01:00.0	1
E/K/39.0/20230121/000093	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	33:17.0	1
E/K/39.0/20230121/000094	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	37:00.0	1
E/K/39.0/20230123/000097	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:23.0	1
E/K/39.0/20230123/000098	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	21:30.0	1
E/K/39.0/20230123/000099	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	22:48.0	1
E/K/39.0/20230123/000100	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	51:17.0	1
E/K/39.0/20230123/000101	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	04:18.0	1
E/K/39.0/20230124/000104	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	26:57.0	1
E/K/39.0/20230125/000105	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	01:42.0	1
E/K/39.0/20230125/000106	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:01.0	1
E/K/39.0/20230125/000107	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	15:31.0	1
E/K/39.0/20230125/000108	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	45:15.0	1
E/K/39.0/20230125/000127	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.a	0 Pemeriksa	0 Ekstraksi E Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:14.0	1

E/K/39.0/20230125/000127	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:14.0	1
E/K/39.0/20230126/000110	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	48:46.0	1
E/K/39.0/20230126/000112	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	51:54.0	1
E/K/39.0/20230126/000113	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	41:03.0	1
E/K/39.0/20230126/000114	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.3	0 Pemeriksa	0 PCR - RNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	12:07.0	1
E/K/39.0/20230126/000115	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.3	0 Pemeriksa	0 PCR - RNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:58.0	1
E/K/39.0/20230126/000116	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.3	0 Pemeriksa	0 PCR - RNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	15:45.0	1
E/K/39.0/20230126/000117	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	32:07.0	1
E/K/39.0/20230126/000118	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	34:48.0	1
E/K/39.0/20230126/000119	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	37:34.0	1
E/K/39.0/20230127/000124	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	28:42.0	1
E/K/39.0/20230127/000125	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	55:09.0	1
E/K/39.0/20230128/000128	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.a	0 Pemeriksa	0 Ekstraksi C Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	37:05.0	1
E/K/39.0/20230128/000128	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	37:05.0	1
E/K/39.0/20230129/000133	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	06:10.0	1
E/K/39.0/20230129/000134	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	23:15.0	1
E/K/39.0/20230130/000136	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:36.0	1
E/K/39.0/20230130/000137	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	20:57.0	1
E/K/39.0/20230131/000138	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	18:03.0	1
E/K/39.0/20230131/000139	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	30:01.0	1
E/K/39.0/20230131/000140	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	08:34.0	1
E/K/39.0/20230131/000142	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	18:43.0	1
E/K/39.0/20230131/000143	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	24:05.0	1
E/K/39.0/20230201/000152	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	56:28.0	2
E/K/39.0/20230201/000154	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	03:39.0	2
E/K/39.0/20230202/000155	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	58:16.0	2
E/K/39.0/20230202/000157	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	22:30.0	2
E/K/39.0/20230203/000159	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	23:15.0	2
E/K/39.0/20230203/000160	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	26:11.0	2
E/K/39.0/20230203/000161	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	31:00.0	2
E/K/39.0/20230203/000166	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	58:52.0	2
E/K/39.0/20230203/000167	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.a	0 Pemeriksa	0 Ekstraksi C Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	47:31.0	2
E/K/39.0/20230203/000167	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	47:31.0	2
E/K/39.0/20230204/000169	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.a	0 Pemeriksa	0 Ekstraksi C Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	37:17.0	2
E/K/39.0/20230204/000169	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	37:17.0	2
E/K/39.0/20230204/000170	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.a	0 Pemeriksa	0 Ekstraksi C Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	40:27.0	2
E/K/39.0/20230204/000170	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	40:27.0	2
E/K/39.0/20230206/000172	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	31:14.0	2
E/K/39.0/20230206/000173	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:07.0	2
E/K/39.0/20230207/000175	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	46:41.0	2
E/K/39.0/20230207/000177	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	49:07.0	2
E/K/39.0/20230208/000179	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	45:08.0	2
E/K/39.0/20230208/000180	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	49:36.0	2
E/K/39.0/20230208/000181	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	51:29.0	2

E/K/39.0/20230209/000182	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	35:04.0	2
E/K/39.0/20230209/000185	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	56:53.0	2
E/K/39.0/20230209/000186	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	26:45.0	2
E/K/39.0/20230209/000187	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	16:39.0	2
E/K/39.0/20230209/000188	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	44:16.0	2
E/K/39.0/20230209/000189	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	45:34.0	2
E/K/39.0/20230209/000190	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	46:55.0	2
E/K/39.0/20230209/000191	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	48:28.0	2
E/K/39.0/20230209/000192	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	49:43.0	2
E/K/39.0/20230209/000193	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	50:47.0	2
E/K/39.0/20230209/000194	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	51:55.0	2
E/K/39.0/20230209/000195	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	33:14.0	2
E/K/39.0/20230209/000196	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	17:30.0	2
E/K/39.0/20230210/000198	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	55:10.0	2
E/K/39.0/20230210/000199	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	40:27.0	2
E/K/39.0/20230210/000201	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	34:16.0	2
E/K/39.0/20230212/000205	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	55:30.0	2
E/K/39.0/20230213/000206	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	05:02.0	2
E/K/39.0/20230214/000210	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	33:31.0	2
E/K/39.0/20230214/000211	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	46:03.0	2
E/K/39.0/20230214/000212	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	47:14.0	2
E/K/39.0/20230214/000214	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	29:27.0	2
E/K/39.0/20230215/000217	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	41:00.0	2
E/K/39.0/20230215/000218	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	43:42.0	2
E/K/39.0/20230215/000219	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	52:29.0	2
E/K/39.0/20230215/000220	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	10:44.0	2
E/K/39.0/20230215/000221	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	42:46.0	2
E/K/39.0/20230215/000222	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	19:01.0	2
E/K/39.0/20230216/000227	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	34:17.0	2
E/K/39.0/20230217/000228	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	46:29.0	2
E/K/39.0/20230217/000229	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	49:33.0	2
E/K/39.0/20230217/000230	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	34:28.0	2
E/K/39.0/20230217/000235	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	34:41.0	2
E/K/39.0/20230218/000237	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	49:42.0	2
E/K/39.0/20230218/000238	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	08:02.0	2
E/K/39.0/20230218/000239	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	16:21.0	2
E/K/39.0/20230220/000241	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	56:55.0	2
E/K/39.0/20230220/000242	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	00:24.0	2
E/K/39.0/20230221/000247	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	56:35.0	2
E/K/39.0/20230221/000248	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	00:59.0	2
E/K/39.0/20230221/000249	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	04:38.0	2
E/K/39.0/20230222/000252	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	05:44.0	2
E/K/39.0/20230222/000253	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	38:56.0	2
E/K/39.0/20230222/000254	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	58:15.0	2

E/K/39.0/20230222/000255	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	19:00.0	2
E/K/39.0/20230222/000256	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	46:41.0	2
E/K/39.0/20230222/000257	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	49:43.0	2
E/K/39.0/20230222/000258	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	13:41.0	2
E/K/39.0/20230222/000259	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	03:52.0	2
E/K/39.0/20230222/000260	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	12:45.0	2
E/K/39.0/20230223/000262	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	05:59.0	2
E/K/39.0/20230223/000264	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	48:58.0	2
E/K/39.0/20230223/000265	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	05:14.0	2
E/K/39.0/20230223/000266	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	40:35.0	2
E/K/39.0/20230224/000270	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:29.0	2
E/K/39.0/20230224/000272	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	48:16.0	2
E/K/39.0/20230225/000275	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	37:24.0	2
E/K/39.0/20230226/000276	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	52:30.0	2
E/K/39.0/20230227/000277	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	57:57.0	2
E/K/39.0/20230227/000278	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	08:20.0	2
E/K/39.0/20230228/000279	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	40:47.0	2
E/K/39.0/20230228/000282	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	31:28.0	2
E/K/39.0/20230228/000283	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	17:04.0	2
E/K/39.0/20230301/000288	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	40:07.0	3
E/K/39.0/20230301/000289	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	43:58.0	3
E/K/39.0/20230301/000290	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	47:31.0	3
E/K/39.0/20230301/000291	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	50:15.0	3
E/K/39.0/20230301/000293	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	04:23.0	3
E/K/39.0/20230301/000294	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	30:33.0	3
E/K/39.0/20230301/000295	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	49:24.0	3
E/K/39.0/20230301/000296	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:16.0	3
E/K/39.0/20230302/000300	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	28:09.0	3
E/K/39.0/20230302/000301	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	02:04.0	3
E/K/39.0/20230302/000302	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	19:43.0	3
E/K/39.0/20230302/000303	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	30:21.0	3
E/K/39.0/20230302/000304	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	37:44.0	3
E/K/39.0/20230302/000305	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	40:20.0	3
E/K/39.0/20230303/000306	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	48:27.0	3
E/K/39.0/20230303/000307	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	22:25.0	3
E/K/39.0/20230304/000308	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	09:03.0	3
E/K/39.0/20230304/000309	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	05:54.0	3
E/K/39.0/20230304/000310	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	53:05.0	3
E/K/39.0/20230304/000311	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	39:06.0	3
E/K/39.0/20230304/000313	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	39:02.0	3
E/K/39.0/20230304/000314	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	29:57.0	3
E/K/39.0/20230306/000315	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	16:07.0	3
E/K/39.0/20230306/000318	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	46:50.0	3
E/K/39.0/20230306/000319	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	01:26.0	3

E/K/39.0/20230307/000320	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	08:39.0	3
E/K/39.0/20230307/000321	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	59:46.0	3
E/K/39.0/20230307/000322	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	42:59.0	3
E/K/39.0/20230308/000325	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	30:06.0	3
E/K/39.0/20230309/000326	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	48:06.0	3
E/K/39.0/20230309/000328	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	02:46.0	3
E/K/39.0/20230309/000329	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	03:17.0	3
E/K/39.0/20230309/000330	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	19:06.0	3
E/K/39.0/20230310/000331	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	14:33.0	3
E/K/39.0/20230310/000332	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	17:06.0	3
E/K/39.0/20230310/000333	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	10:17.0	3
E/K/39.0/20230310/000335	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	20:05.0	3
E/K/39.0/20230310/000336	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	37:01.0	3
E/K/39.0/20230311/000339	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.a	0 Pemeriksa	0 Ekstraksi C Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:15.0	3
E/K/39.0/20230311/000339	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:15.0	3
E/K/39.0/20230313/000344	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	55:36.0	3
E/K/39.0/20230313/000345	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	38:42.0	3
E/K/39.0/20230313/000347	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	44:11.0	3
E/K/39.0/20230313/000348	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	50:22.0	3
E/K/39.0/20230313/000349	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	57:36.0	3
E/K/39.0/20230313/000350	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	03:05.0	3
E/K/39.0/20230314/000354	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	28:54.0	3
E/K/39.0/20230314/000356	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	18:26.0	3
E/K/39.0/20230314/000357	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	34:39.0	3
E/K/39.0/20230315/000363	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:51.0	3
E/K/39.0/20230315/000364	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	20:39.0	3
E/K/39.0/20230315/000365	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	28:04.0	3
E/K/39.0/20230315/000366	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	09:56.0	3
E/K/39.0/20230315/000367	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	07:53.0	3
E/K/39.0/20230315/000368	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	12:46.0	3
E/K/39.0/20230315/000369	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	01:44.0	3
E/K/39.0/20230315/000370	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	30:40.0	3
E/K/39.0/20230316/000375	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	34:40.0	3
E/K/39.0/20230316/000376	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	23:48.0	3
E/K/39.0/20230316/000377	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	56:16.0	3
E/K/39.0/20230317/000379	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	53:39.0	3
E/K/39.0/20230317/000381	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	22:24.0	3
E/K/39.0/20230317/000382	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	24:37.0	3
E/K/39.0/20230317/000383	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	22:45.0	3
E/K/39.0/20230318/000389	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	01:50.0	3
E/K/39.0/20230318/000390	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	05:12.0	3
E/K/39.0/20230318/000392	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	17:26.0	3
E/K/39.0/20230319/000394	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	57:53.0	3
E/K/39.0/20230319/000395	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	08:15.0	3

E/K/39.0/20230319/000396	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	43:31.0	3
E/K/39.0/20230319/000397	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	51:17.0	3
E/K/39.0/20230320/000399	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	02:55.0	3
E/K/39.0/20230320/000400	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	46:22.0	3
E/K/39.0/20230320/000401	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	28:44.0	3
E/K/39.0/20230321/000403	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	24:54.0	3
E/K/39.0/20230321/000404	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	59:52.0	3
E/K/39.0/20230321/000405	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	50:18.0	3
E/K/39.0/20230321/000407	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	58:07.0	3
E/K/39.0/20230321/000408	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.3	0 Pemeriksa	0 Hedonik Pengujian Pengujian Pemeriksa	08:18.0	3
E/K/39.0/20230322/000409	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	02:11.0	3
E/K/39.0/20230322/000413	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	42:02.0	3
E/K/39.0/20230323/000414	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	00:56.0	3
E/K/39.0/20230323/000415	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	02:15.0	3
E/K/39.0/20230324/000417	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	04:44.0	3
E/K/39.0/20230325/000420	K	Pemeriksa	1 Per Contol V.F.6	0 Pemeriksa	0 Konvensio Pemeriksa Pemeriksa Pemeriksa	28:42.0	3
E/K/39.0/20230325/000424	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	17:42.0	3
E/K/39.0/20230326/000428	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	54:43.0	3
E/K/39.0/20230327/000429	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	01:13.0	3
E/K/39.0/20230327/000431	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	42:30.0	3
E/K/39.0/20230327/000432	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	33:09.0	3
E/K/39.0/20230328/000433	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	16:35.0	3
E/K/39.0/20230328/000434	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	40:03.0	3
E/K/39.0/20230328/000437	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	50:50.0	3
E/K/39.0/20230329/000439	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	00:19.0	3
E/K/39.0/20230330/000443	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	00:06.0	3
E/K/39.0/20230330/000444	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	08:46.0	3
E/K/39.0/20230330/000445	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	59:05.0	3
E/K/39.0/20230330/000447	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.b.4	0 Pemeriksa	0 PCR - Dete Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:33.0	3
E/K/39.0/20230330/000448	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.3	0 Pemeriksa	0 PCR - RNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	13:17.0	3
E/K/39.0/20230330/000449	K	Analisis/Id	0 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:51.0	3
E/K/39.0/20230331/000451	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	30:53.0	4
E/K/39.0/20230331/000454	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	55:30.0	3
E/K/39.0/20230331/000456	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	50:17.0	3
E/K/39.0/20230331/000457	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	13:35.0	3
E/K/39.0/20230401/000462	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	32:34.0	4
E/K/39.0/20230401/000463	K	Pemeriksa	1 Per Contol V.F.6	0 Pemeriksa	0 Konvensio Pemeriksa Pemeriksa Pemeriksa	48:40.0	4
E/K/39.0/20230401/000464	K	Analisis/Id	0 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	39:11.0	4
E/K/39.0/20230401/000465	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	58:31.0	4
E/K/39.0/20230402/000466	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	35:18.0	4
E/K/39.0/20230403/000468	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensinꝑ Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	04:16.0	4
E/K/39.0/20230403/000469	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	13:14.0	4
E/K/39.0/20230403/000471	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	20:36.0	4
E/K/39.0/20230403/000472	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	20:47.0	4

E/K/39.0/20230404/000473	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	44:12.0	4
E/K/39.0/20230404/000474	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	44:25.0	4
E/K/39.0/20230404/000478	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	23:17.0	4
E/K/39.0/20230405/000476	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	11:06.0	4
E/K/39.0/20230405/000480	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	12:44.0	4
E/K/39.0/20230406/000484	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	44:23.0	4
E/K/39.0/20230406/000485	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	47:13.0	4
E/K/39.0/20230406/000486	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	31:54.0	4
E/K/39.0/20230406/000487	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	13:48.0	4
E/K/39.0/20230407/000488	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	26:07.0	4
E/K/39.0/20230407/000489	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	25:49.0	4
E/K/39.0/20230407/000490	K	Analisis/Id	2 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	27:07.0	4
E/K/39.0/20230407/000491	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	36:36.0	4
E/K/39.0/20230407/000492	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	21:06.0	4
E/K/39.0/20230407/000493	K	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.11.c	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	12:01.0	4
E/K/39.0/20230407/000494	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	13:47.0	4
E/K/39.0/20230408/000497	K	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	02:30.0	4
E/K/39.0/20230411/000502	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	38:07.0	4
E/K/39.0/20230411/000504	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	46:59.0	4
E/K/39.0/20230411/000505	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	07:53.0	4
M/K/39.0/20230106/000021	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	33:22.0	1
M/K/39.0/20230112/000042	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	12:58.0	1
M/K/39.0/20230113/000048	K	Pengujian	3 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	33:36.0	1
M/K/39.0/20230124/000103	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	35:54.0	1
M/K/39.0/20230128/000131	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pengujian	0 NULL Pengujian Pengujian Pengujian	39:24.0	1
M/K/39.0/20230131/000145	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	55:24.0	2
M/K/39.0/20230201/000153	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	00:54.0	2
M/K/39.0/20230209/000183	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	22:11.0	2
M/K/39.0/20230210/000200	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	14:00.0	2
M/K/39.0/20230214/000213	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	27:34.0	2
M/K/39.0/20230215/000223	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	20:41.0	2
M/K/39.0/20230223/000263	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.a	0 Pemeriksa	0 Uji Organc Pengujian Pengujian Pemeriksa	42:29.0	2
M/K/39.0/20230315/000362	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	34:23.0	3
M/K/39.0/20230318/000385	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	56:32.0	3
M/K/39.0/20230318/000391	K	Analisis/Id	1 Per Param V.F.10.b.1	0 Pemeriksa	0 PCR - DNA Analisis/Id Analisis/Id Pemeriksa	23:39.0	3
M/K/39.0/20230331/000453	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	59:51.0	3
M/K/39.0/20230331/000458	K	Analisis/ Ic	1 Per Contol V.F.11.a	0 Pemeriksa	0 Sekuensin; Analisis/ Ic Analisis/ Ic Pemeriksa	46:31.0	3
M/K/39.0/20230331/000459	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	10:26.0	4
M/K/39.0/20230403/000470	K	Pengujian	1 Per Contol V.G.3.f.1	0 Pemeriksa	0 Scoring Te Pengujian Pengujian Pemeriksa	56:38.0	4
M/N/39.0/20221227/000046	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.e	300000 Pemeriksa	600000 Produk - E Pengujian Pengujian Pemeriksa	00:27.0	1
M/N/39.0/20221227/000046	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.a.2	100000 Pemeriksa	200000 Produk - A Pengujian Pengujian Pemeriksa	00:27.0	1
M/N/39.0/20221227/000046	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.g	350000 Pemeriksa	700000 Produk - S. Pengujian Pengujian Pemeriksa	00:27.0	1
M/N/39.0/20230105/000001	N	Pemeriksa	1 per Contol V.E.1.o.2	375000 Pemeriksa	375000 Air - Esche Pemeriksa Pemeriksa Pemeriksa	54:40.0	1
M/N/39.0/20230113/000002	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.e	300000 Pemeriksa	300000 Produk - E Pengujian Pengujian Pemeriksa	27:56.0	1

M/N/39.0/20230113/000002	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	350000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	27:56.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pemeriksa	0 per Contol V.E.1.o.2	375000	Pemeriksa	0	Air - Esche	Pemeriksa	Pemeriksa	Pemeriksa	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pemeriksa	2 per Contol V.E.1.o.2	375000	Pengujian	750000	NULL	Pemeriksa	Pemeriksa	Pengujian	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.e	300000	Pemeriksa	300000	Produk - E	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pengujian	0 Per Contol V.G.1.a.2	100000	Pemeriksa	0	Produk - A	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.a.2	100000	Pengujian	100000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pengujian	0 Per Contol V.G.1.v	100000	Pemeriksa	0	Mikrobiolc	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pengujian	0 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	0	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.g	350000	Pengujian	350000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	52:24.0	1
M/N/39.0/20230124/000004	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.f	375000	Pengujian	375000	NULL	Pengujian	Pengujian	Pengujian	52:24.0	1
M/N/39.0/20230126/000008	N	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.2	300000	Pemeriksa	300000	PCR - DNA	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	49:26.0	1
M/N/39.0/20230126/000008	N	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.3	350000	Pemeriksa	350000	PCR - RNA	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	49:26.0	1
M/N/39.0/20230126/000010	N	Analisis/Id	2 Per Contol V.F.4.c	50000	Pemeriksa	100000	Konvensio	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	00:39.0	2
M/N/39.0/20230126/000010	N	Analisis/Id	2 Per Contol V.F.4.a	15000	Pemeriksa	30000	Konvensio	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	00:39.0	2
M/N/39.0/20230127/000003	N	Analisis/Id	1 Per Contol V.F.10.a	85000	Pemeriksa	85000	Ekstraksi C	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	12:44.0	1
M/N/39.0/20230127/000003	N	Analisis/Id	1 Per Penyal V.F.10.b.3	350000	Pemeriksa	350000	PCR - RNA	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	12:44.0	1
M/N/39.0/20230131/000007	N	Analisis/Id	3 Per Penyal V.F.10.b.2	300000	Pemeriksa	900000	PCR - DNA	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	25:38.0	2
M/N/39.0/20230131/000007	N	Analisis/Id	3 Per Penyal V.F.10.b.3	350000	Pemeriksa	1050000	PCR - RNA	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	25:38.0	2
M/N/39.0/20230131/000009	N	Pengujian	4 Per Contol V.G.1.e	300000	Pemeriksa	1200000	Produk - E	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	50:51.0	2
M/N/39.0/20230131/000009	N	Pengujian	4 Per Contol V.G.1.a.2	100000	Pemeriksa	400000	Produk - A	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	50:51.0	2
M/N/39.0/20230131/000009	N	Pengujian	4 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	1400000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	50:51.0	2
M/N/39.0/20230206/000011	N	Pengujian	4 Per Contol V.G.1.e	300000	Pemeriksa	1200000	Produk - E	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	09:21.0	2
M/N/39.0/20230206/000011	N	Pengujian	4 Per Contol V.G.1.a.2	100000	Pemeriksa	400000	Produk - A	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	09:21.0	2
M/N/39.0/20230206/000011	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.c	75000	Pemeriksa	150000	Produk - C	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	09:21.0	2
M/N/39.0/20230206/000011	N	Pengujian	4 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	1400000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	09:21.0	2
M/N/39.0/20230215/000012	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.e	300000	Pemeriksa	300000	Produk - E	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	10:44.0	2
M/N/39.0/20230215/000012	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	350000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	10:44.0	2
M/N/39.0/20230306/000015	N	Analisis/Id	2 Per Param V.F.10.b.1	250000	Pemeriksa	500000	PCR - DNA	Analisis/Id	Analisis/Id	Pemeriksa	11:55.0	3
M/N/39.0/20230306/000015	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.e	300000	Pemeriksa	600000	Produk - E	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	11:55.0	3
M/N/39.0/20230306/000015	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.a.2	100000	Pemeriksa	200000	Produk - A	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	11:55.0	3
M/N/39.0/20230306/000015	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	700000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	11:55.0	3
M/N/39.0/20230313/000017	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.e	300000	Pemeriksa	600000	Produk - E	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	33:09.0	3
M/N/39.0/20230313/000017	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.a.2	100000	Pemeriksa	200000	Produk - A	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	33:09.0	3
M/N/39.0/20230313/000017	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	700000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	33:09.0	3
M/N/39.0/20230317/000016	N	Pemeriksa	3 per Contol V.E.1.o.2	375000	Pemeriksa	1125000	Air - Esche	Pemeriksa	Pemeriksa	Pemeriksa	34:13.0	3
M/N/39.0/20230317/000016	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.e	300000	Pemeriksa	300000	Produk - E	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	34:13.0	3
M/N/39.0/20230317/000016	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.a.2	100000	Pemeriksa	100000	Produk - A	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	34:13.0	3
M/N/39.0/20230317/000016	N	Pengujian	1 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	350000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	34:13.0	3
M/N/39.0/20230403/000018	N	Pengujian	2 Per Contol V.G.1.g	350000	Pemeriksa	700000	Produk - S	Pengujian	Pengujian	Pemeriksa	02:42.0	4

Lampiran . 7

HASIL PEMANTAUAN PENYAKIT IKAN KARANTINA TAHUN 2023

PERIODE : PERIODE I TAHUN 2023
NAMA UPT : BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

No	Lokasi Pemantaauan	Tanggal Pemantauan	Contoh Uji							Hasil Pemeriksaan				Prev	Insiden	Lab Uji	Ket
			Jenis	Panjang (cm)	Berat (gr)	Asal Benih/ Induk	Padat Tebar	Gejala Klinis	Jumlah Kematian	Parasit	Bakteri	Virus	Jamur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Desa Rumberu, Dusun Kawatu, Kec. Inamosol, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku	22 Februari 2023	Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	4-14 cm	1-35 gr		1000 Ekor/m ²	Mata Agak Menonjol	-		<i>Edwardsiella ictalurri</i> (-)	VNN (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
												TiLV (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
2	Desa Masika Jaya, Kec Huamual Belakang, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku	23 Februari 2023	Telur Kakap Putih (<i>Lates calcarifer</i>)	-	-	Alam	750,000 Ekor/m ²	Normal	-			VNN (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
												Megalocytivirus (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
3	Desa Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Prov. Maluku	24 Februari 2023	Kerapu (<i>Epinephelus sp</i>)	11-19 cm	310 - 500 gr	Alam	6000 Ekor/m ²	Luka pada operkulum	-			VNN (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
												Megalocytivirus (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
4	Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku	27 Februari 2023	Clown Fish (<i>Amphiprioninae</i>)	2-4 cm	0,01 - 2 gr	Budidaya	20,000 Ekor/m ²	Pegerakan kurang lincah	-			Megalocytivirus (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
5	Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku	27 Februari 2023	Benih Kakap Putih (<i>Lates calcarifer</i>)	3-4 cm	6 -10 gr	Budidaya	10,000 Ekor/m ²	Pergerakan lambat, suka menyendiri	-			VNN (+)				Lab Balai KIPM Ambon	
												VNN (-)				Lab Balai KIPM Surabaya 1	
												VNN ()				Lab Balai Besar KIPM Makassar	
									-			Megalocytivirus (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
6	Desa Wailete, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Prov. Maluku	28 Februari 2023	Kepiting bakau hidup (<i>scylla serrata</i>)	18-20 cm	355 gr	Alam	1000 Ekor/m ²	-	-			WSSV (-)				Lab Balai KIPM Ambon	

Lampiran 1 :

No	Jenis	Daerah Distribusi	Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Foto/ Gambar (Ikan dan Kolam)
1.	Benih Kakap Putih (Lates calcarifer)	Jakarta, Denpasar dan Batam	VNN (+)	

7	Desa Dullah Laut, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Prov. Maluku	01 Maret 2023	Kerapu (<i>Epinephelus sp</i>)	30-35 cm	600-800 gr	Alam	150 Ekor/m ²	Geripis Pada Sirip, Luka pada tubuh ikan	-			VNN (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
												Megalocytivirus (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
8	Desa Labetawi, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Prov. Maluku	02 Maret 2023	Kerapu (<i>Epinephelus sp</i>)	32-36 cm	500-700 gr	Alam	250 Ekor/m ²	Normal	-			VNN (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
												Megalocytivirus (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
9	Desa Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Prov. Maluku	06 Maret 2023	Kepiting bakau (<i>Scylla serrata</i>)	18-19 cm	410-460 gr	Alam	500 Ekor/m ²	Normal	-			WSSV (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
10	Desa Ritakel, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Prov. Maluku	07 Maret 2023	Kerapu (<i>Epinephelus sp</i>)	25-33 cm	240-590 gr	Alam	150 Ekor/m ²	Borok pada tubuh, luka pada mulut, Keropos pada ekor	-			VNN (-)				Lab Balai KIPM Ambon	
												Megalocytivirus (-)				Lab Balai KIPM Ambon	

Mengetahui,

Kepala Balai KIPM Ambon



(Muh Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si)

NIP.19800527 2003 12 1001

Catatan : 1. Untuk contoh uji yang terinfeksi PIK mencantumkan keterangan daerah distribusi, serta melampirkan gambar/ foto(lkan) yang terinfeksi, kolam./tambak, phatogen/hasil pemeriksaan laboratorium (Lampiran I)

Lampiran . 8

REKAPITULASI LALULINTAS JENIS IKAN YANG DILARANG, DILINDUNGI DAN DIBATASI PADA TRIWULAN I TAHUN 2023 - BALAI KIPM AMBON

NO	JENIS KOMODITI	BANDARA PATTIMURA	PELABUHAN YOS SUDARSO	DOBO	TUAL	SAUMLAKI	NO HC	NOMOR REKOMENDASI	JENIS LALULINTAS	KETERANGAN
1	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/001687	00111/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
2	Sirip Ikan Hiu					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000046	00321/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
3	Sirip Ikan Hiu					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000047	00309/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
4	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000060	00384/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
5	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000061	00395/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
6	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000062	00415/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
7	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000065	00416/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
8	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000067	00414/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
9	Sirip Ikan Hiu					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000068	00427/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
10	Daging Ikan Hiu					1	P8/KI-D2/39.0.15/I/2023/000115	00458/REK/PRL/LPSPL.1/I/20223	Dokel	Komersil
11	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/II/2023/000251	01065/REK/PRL/LPSPL.1/II/20223	Dokel	Komersil
12	Sirip Hiu					1	P8/KI-D2/39.0.15/II/2023/000252	01199/REK/PRL/LPSPL.1/II/20223	Dokel	Komersil
13	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/III/2023/000262	01264/REK/PRL/LPSPL.1/III/20223	Dokel	Komersil
14	Daging Ikan Hiu					1	P8/KI-D2/39.0.15/III/2023/000290	01452/REK/PRL/LPSPL.1/III/20223	Dokel	Komersil
15	Kulit Ikan hiu					1	P8/KI-D2/39.0.15/III/2023/000290	01452/REK/PRL/LPSPL.1/III/20223	Dokel	Komersil
16	Teripang					1	P8/KI-D2/39.0.15/III/2023/000262	01496/REK/PRL/LPSPL.1/III/20223	Dokel	Komersil
17	Daging Ikan Hiu Pasir			1			M/K/39.0.16/20230105/000047	00054/REK/PRL/LPSPL.1/I/2022	Dokel	Komersil
18	Teripang			1			M/K/39.0.16/20230109/000077	00046/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
19	Sirip Hiu			1			M/K/39.0.16/20230111/000096	00201/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
20	Sirip Hiu			1			M/K/39.0.16/20230112/000110	00210/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
21	Teripang			1			M/K/39.0.16/20230112/000110	00210/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
22	Teripang			1			M/K/39.0.16/20230126/000272	0046/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
23	Teripang			1			M/K/39.0.16/20230126/000273	00402/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
24	Daging Ikan Hiu Pasir			1			M/K/39.0.16/20230130/000320	00255/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
25	Daging Ikan Hiu Pasir			1			M/K/39.0.16/20230131/000339	00399/REK/PRL/LPSPL.1/I/2023	Dokel	Komersil
26	Daging Ikan Hiu Pasir			1			M/K/39.0.16/20230202/000349	0299/REK/PRL/LPSPL.1/1/2023	Dokel	Komersil
27	Kulit Ikan Hiu Pasir			1			M/K/39.0.16/20230203/000370	07174/REK/PRL/LPSPL.1/XI/2022	Dokel	Komersil
28	Daging Ikan Hiu Pasir			1			M/K/39.0.16/20230203/000370	07174/REK/PRL/LPSPL.1/XI/2022	Dokel	Komersil
29	Daging Ikan Hiu Pasir			1			M/K/39.0.16/20230207/000400	00532/REK/PRL/LPSPL.1/1/2023	Dokel	Komersil
30	Teripang Kering			1			M/K/39.0.16/20230209/000427	00795/REK/PRL/LPSPL.1/II/2023	Dokel	Komersil
31	Teripang Kering			1			M/K/39.0.16/20230210/000442	00801/REK/PRL/LPSPL.1/II/2023	Dokel	Komersil
32	Daging Ikan Hiu			1			E/K/39.0.16/20230216/000488	00852/REK/PRL/PSPL.1/II/2023	Dokel	Komersil

33	Daging Ikan Hiu Pasir			1		M/K/39.0.16/20230228/000593	07174/REK/PRL/LPSPL.1XI/2022	Dokel	Komersil
34	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230307/000651	00644/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023 01261/REK/PRL/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
36	Daging Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230315/000741	01416/REK/PRL/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
37	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230315/000743	00723/REK/PRL/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
38	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230315/000744	00689/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023 00724/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
40	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230315/000745	00721/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023 00670/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
42	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230315/000746	00671/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
43	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230315/000747	00746/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
44	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230315/000748	00698/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
45	Sirip Ikan Hiu			1		M/K/39.0.16/20230315/000749	01552/REK/PRL/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
46	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230321/000831	01686/REK/PRL/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
47	Sirip Ikan Hiu			1		E/K/39.0.16/20230328/000901	01714/REK/PRL/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
48	Teripang	1				M/K/39.0/20230223/000263	01100/REK/PRL/LPSPL.1/II/2023	Dokel	Komersil
49	Lola Merah			1		P8/KI-D2/39.0.14/II/2023/000146	S.01/K.19/SATS-DN/2/2023	Dokel	Komersil
50	Lola Merah			1		P8/KI-D2/39.0.14/II/2023/000147	S.02/K.19/SATS-DN/2/2023	Dokel	Komersil
51	Ikan Arwana			1		P8/KI-D2/39.0.14/II/2023/000148	00396/SAJI/DN/LPSPL.1/II/2023	Dokel	Komersil
52	Sirip Ikan Hiu		1			P8/KI-D2/39.0.08/III/2023/000218	00635/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
53	Sirip Ikan Hiu		1			P8/KI-D2/39.0.08/III/2023/000353	00866/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
54	Sirip Ikan Hiu		1			P8/KI-D2/39.0.08/III/2023/000287	01859/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
55	Sirip Ikan Hiu		1			P8/KI-D2/39.0.08/III/2023/000286	00767/SAJI/DN/LPSPL.1/III/2023	Dokel	Komersil
	Teripang						01608/REK/PRL/LPSPL.1/III/2023		
56	Sirip Ikan Hiu		1			P8/KI-D2/39.0.08/II/2023/000180	00359SAJI/DN/LPSPL.1/II/2023	Dokel	Komersil

Ambon, 05 April 2023

Koordinator P21

Hibban Suneth, S.T., S.Pi.



Kapala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si

Lampiran . 9



LAPORAN PEMETAAN JABI

KOTA AMBON

Perode I Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, sehingga kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI) Tahun 2023 telah di laksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan aksi ini dilaksanakan sebagai amanat tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam rangka mengidentifikasi peta sebaran ikan yang berpotensi sebagai agen bersifat invasif di sentra penjualan ikan hias di Kota Ambon, sekaligus melakukan Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia.

Kegiatan pemetaan ini dilaksanakan di 6 (enam) lokasi penjualan ikan hias di Kota Ambon yang sebelumnya sudah diidentifikasi terlebih dahulu oleh petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon melalui data domestik masuk dari Sisterkaroline yang memasukkan ikan-ikan hias dari daerah luar Kota Ambon melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon.

Akhirnya atas nama Pimpinan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon, mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini baik langsung maupun tidak langsung.

Ambon, Februari 2023
Kepala,



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si
Nip. 19800527 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Output.....	3
1.5 Dasar Hukum.....	3
2. PENDEKATAN STUDI	
2.1 Definisi Jenis Agen Bersifat Invasif	5
3 . METODOLOGI	
3.1 Lokasi dan Waktu	7
3.2 Alat dan Bahan	7
3.3 Metoda Pengumpulan dan Analisis Data	7
4 . HASIL SEMENTARA	
4.1 Kondisi Umum Sentra Penjualan Ikan Hias di Kota Ambon	9
4.2 Kuisioner Wawancara	9
4.3 Jenis Ikan yang Ditemukan	16
5. RENCANA PENYELESAIAN	
5.1 Rencana	22
5.2 Penyelesaian	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Sentra Penjualan Ikan Hias di Kota Ambon	9
2. Jenis Ikan Yang Diinventarisir Selama Kegiatan JABI 2023	16
3. Jenis – Jenis Ikan Invasif di Kota Ambon	18

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Sebaran Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI) 21

DAFTAR LAMPIRAN

1	Foto Kegiatan Pelaksanaan Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI)	23
2	Daftar Spesies Ikan yang Ditemukan di Ambon Tahun 2023	28



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, yang tercatat sebagai negara mega-biodiversitas nomor tiga di dunia, memiliki 1.193 spesies ikan dengan sekitar 120 spesies ikan endemik (Froese & Pauly 2013 dalam Syafei 2017). Masing-masing daerah sebaran tersebut memiliki ciri khas spesies tersendiri. Banyak data menyebutkan hilangnya ikan endemik suatu perairan karena adanya introduksi yang baik sengaja maupun tidak, salah satu contoh klasik adalah makin sulitnya ditemukan ikan batak (*Neolissochilus thienemanni*) di Danau Toba, Sumatera Utara. Permasalahan berkurangnya dan bahkan punahnya spesies ikan endemik dan ikan asli di berbagai belahan dunia; ditengarai akan mengganggu keberlanjutan biodiversitas perairan.

Adanya ikan introduksi dari luar menyebabkan kehadiran ikan asing invasif pada suatu ekosistem perairan yang akan merugikan ekosistem perairan dalam dua hal, yaitu: (1) sebagai pesaing relung makanan dan habitat terhadap ikan asli, bahkan sering terjadi merupakan prodator bagi ikan asli. Karena ikan asing invasif ini menjadi pemangsa ikan asli dan ikan endemik; (2) sebagai inang/pembawa berbagai penyakit yang sebelumnya tidak terdapat dalam ekosistem perairan yang merupakan habitat ikan asli bahkan ikan endemik. Kedua hal ini seringkali mengubah komposisi spesies dan struktur komunitas ikan, mendominasi dan menyingkirkan ikan asli dan ikan endemik. Untuk menangani adanya ikan asing invasif ini serta menjadi keberlanjutan biodiversitas perairan.

Spesies ikan invasif telah mengancam keberadaaan ikan-ikan endemik atau asli di perairan umum seperti sungai, danau dan rawa di Wilayah Indonesia. Contohnya adalah ditemukan ikan *Arapaima gigas* dengan ukuran yang sangat besar ditemukan di Sungai Brantas, Provinsi Jawa Timur. Ikan *Arapaima gigas* merupakan ikan asli dari Sungai Amazon, Amerika Selatan yang memiliki sifat karnivora, yaitu dapat memakan ikan kecil, krustasea, katak dan burung yang dijumpai dipermukaan perairan. Hal ini tentu membahayakan dan mengancam keberadaan ikan-ikan asli yang ada di Sungai Brantas.



Keberadaan spesies ikan invasif di perairan umum di Wilayah Indonesia tidak terlepas dari peran para *hobiis* atau kolektor ikan hias yang melepaskan ikan tersebut dengan berbagai alasan, diantaranya adalah 1) adanya sifat kebosanan dalam memelihara ikan, 2) ikan telah berukuran besar dan 3) biaya pemeliharaan atau pakan yang tinggi. Selain peran dari para *hobiis*, pemilik toko ikan hias juga memiliki peran besar dalam memperjualbelikan ikan-ikan spesies ikan invasif tersebut.

Pulau Ambon adalah salah satu pulau kecil yang berpenghuni dan menjadi pusat ibu kota dari Provinsi Maluku dengan karakteristik pulau busur vulkanis yang secara umum sebagian besar wilayahnya memiliki topografi yang terdiri atas daerah berbukit dan berlereng terjal, dengan kondisi demikian di Pulau Ambon memiliki banyak sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sempit dan mengalir dan umumnya tidak panjang. Sungai-sungai ini memiliki pola aliran paralel yang mengalir sepanjang wilayah pemukiman, dan umumnya akan bermuara ke laut Teluk Ambon. Mengingat Pulau Ambon dengan banyaknya sungai kecil yang mengalir didalamnya, diduga memiliki keanekaragaman hayati yang unik dan endemik atau asli di wilayah tersebut.

Mengingat pentingnya menjaga kelestarian dan keamanan sumberdaya hayati jenis - jenis ikan endemik dan atau yang dilindungi di Indonesia khususnya di Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon maka perlu melaksanakan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI) di sentra-sentra penjualan ikan hias di Kota Ambon. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu menjaga kedaulatan sumberdaya perikanan dan kelautan Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan sasarannya adalah memiliki tugas untuk melindungi jenis - jenis ikan endemik dan atau ikan asli Indonesia dari kepunahan.



1.2. Tujuan

Kegiatan pemetaan, identifikasi, pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan pengendalian jenis agen hayati yang bersifat invasif ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang lokasi dan jenis agen bersifat invasif di sentra-sentra penjualan ikan hias di Kota Ambon

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan pemetaan Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI) antara lain :

- a. Ikan yang dilarang adalah jenis-jenis ikan yang dilarang pemasukannya kedalam wilayah NKRI berdasarkan PERMEN KP Republik Indonesia Nomor 19/PEREMEN-KP/2020.
- b. Ikan yang bersifat invasif atau ikan invasif adalah ikan asli maupun asing yang secara luas mempengaruhi habitatnya, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi atau membahayakan manusia.

1.4. Output

Kegiatan pelaksanaan pemetaan Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI) diharapkan memberikan output berupa peta sebar dan identifikasi jenis ikan yang bersifat invasif di Kota Ambon.

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum dalam Appendiks - 9 - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Pelarangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia.

2. PENDEKATAN STUDI

2.1. Definisi Jenis Agen Bersifat Invasif

Agen bersifat invasif adalah agen dari suatu organisme tertentu yang keberadaannya atau hidupnya belum ada di habitat atau ekosistem tertentu, namun dengan sengaja atau tidak sengaja oleh aktivitas manusia dimasukkan atau introduksi ke dalam habitat atau ekosistem tersebut dan berkembangbiak secara masif. Menurut Sugianti, dkk (2014) Spesies Asing Invasif (SAI) adalah tumbuhan, hewan, ikan, mikroorganisme dan organisme lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi dan/atau kesehatan manusia. Pengaruh SAI terhadap spesies asli dan ekosistem sangat beragam, dapat sebagai kompetitor, predator, patogen dan parasit. SAI mampu merambah semua bagian ekosistem alami dan menyebabkan punahnya spesies-spesies asli. Sedangkan menurut Prof. Budi Prayitno jenis - jenis ikan asing yang telah diintroduksi ke Indonesia dapat memberikan dampak yang beragam, tujuan yang positif tidak selalu berdampak positif. dampak introduksi ikan asing ke Indonesia antara lain dapat menyebabkan (1) hilangnya atau punahnya spesies asli atau endemik Indonesia (2) mendominasi ekosistem/lingkungan sehingga mengganggu perbanyakan/perkembangbiakan spesies ikan lokal (3) menjadi kompetitor ikan asli dan (4) merusak estetika lingkungan.

Menurut Budianti, dkk (2014) ada beberapa cara introduksi agen invasif yang masuk kedalam suatu ekosistem perairan antara lain sebagai berikut : (1) spesies ditebar secara sengaja dengan tujuan tertentu (2) spesies terlepas dari tempat/wadah budidaya (3) spesies yang terbawa dalam *ballast water* (4) spesies yang terbawa sebagai pencemar biologis (*biofouling*) pada lambung kapal yang terlepas di perairan baru (5) spesies akuarium yang sengaja dilepas oleh pemiliknya ke perairan (6) spesies yang terbawa pada spesies inang yang lepas ke perairan (7) kegiatan penelitian.

Menurut Prof. Budi Prayitno jenis-jenis ikan yang diintroduksi di Wilayah Indonesia saat ini telah masuk 20 (dua puluh) jenis ikan asing invasif,



diantaranya adalah : Gabus (*Channa striata*), Mas (*Cyprinus carpio*), Koki (*Carrasius auratus*), Lele (*Clarias batrachus*), Nila (*Oreochromis niloticus*), Sapu-sapu (*Pterigoplichthys disjunctivus*), Bawal Air Tawar (*Colosoma* sp.), Koan (*Hypophthalmichthys nobilis*), Mola (*Hypophthalmichthys molitrix*) dan Trout (*Onchorhynchus myskiss*). Jenis-jenis ikan asing yang bersifat invasif telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2009 tentang larangan pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dari *Global Invasive Species Database*, ISSG (*The Invasive Species Specialist Group*).

Definisi IAS menurut CDB-UNEP adalah species yang diintroduksi secara sengaja maupun tidak sengaja dari luar habitatnya pada tingkat species, sub species, varietas dan bangsa yang mampu hidup dan memproduksi pada habitat barunya, kemudian menjadi ancaman bagi biodiversitas, ekosistem, pertanian, social ekonomi maupun kesehatan manusia pada tingkat ekosistem, individu maupun genetik. Bahwa mekanisme suatu IAS menjadi invasive melalui 3 tahapan yaitu : 1) memasuki suatu habitat baru sebagai akibat aktivitas manusia maupun secara alami, 2) Bertahan hidup di habitat baru, jika kondisi ekologi habitat baru tersebut memiliki kesesuaian dengan habitat asalnya, 3) Berkembang biak tanpa campur tangan manusia, setelah mampu bertahan hidup.



3. METODOLOGI

3.1. Lokasi dan Waktu

Kegiatan pemetaan jenis agen bersifat invasif (JABI), dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 15 s/d 16 Februari 2023 di 6 (enam) titik sentra penjualan ikan hias Kota Ambon.

3.2. Alat dan Bahan

Alat, bahan dan metode yang di gunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi pengamatan.
- Alat komunikasi berupa HP digunakan untuk menghubungi petugas yang lain
- Mistar digunakan untuk mengukur panjang ikan dengan ketelitian 0,1 cm.
- Kamera digunakan untuk mengambil gambar ikan yang diamati.
- Formulir survey/kuisisioner digunakan untuk mengisi data
- Serok digunakan untuk mengambil ikan.
- Kertas label digunakan untuk pelabelan nama dan jenis ikan
- Alat tulis digunakan untuk mencatat data hasil pengamatan.
- Masker digunakan untuk melindungi diri
- Sarung tangan digunakan untuk melindungi diri

3.3. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data kegiatan pemetaan jenis agen bersifat invasif (JABI) dengan menggunakan metode pengamatan data primer dan metode pengumpulan data sekunder.

Metode pengamatan data primer dilakukan dengan pengamatan survey langsung dilokasi dengan metode *survei* yaitu dipilih dengan sengaja pada lokasi



sentra-sentra penjualan ikan hias di Kota Ambon. Koordinat titik sampel ditandai dengan alat *Global Positioning System* (GPS).

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memperoleh informasi di lokasi pengamatan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan toko ikan hias.

3.3.2 Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif yakni ikan-ikan yang telah ditangkap selanjutnya dicatat atau didata dari lapangan kemudian dimasukkan dalam table dengan informasi sebagai berikut :

- Nama lokal;
- Nama umum / dagang;
- Nama ilmiah;
- Jumlah individu / spesies
- Status asal (asli atau Introduksi);
- Status invasif (bersifat invasif/tidak bersifat invasif) mengacu pada buku identifikasi jenis ikan bersifat invasif (JABI)



4. HASIL SEMENTARA

4.1. Kondisi Umum Sentra Penjualan Ikan Hias di Kota Ambon

Sentra toko penjualan ikan hias di Kota Ambon berjumlah 6 (enam) yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Sirimau, 1 (Satu) Kecamatan Nusaniwe dan 2 (dua) Kecamatan Teluk Ambon-Baguiala. Berikut tabel daftar tempat penjualan ikan hias di Kota Ambon :

Tabel 1. Daftar Sentra Penjualan Ikan Hias di Kota Ambon

No	Nama Toko	Alamat	Titik Koordinat	Pelaksanaan Kegiatan
1	Larier Aquatik (Titik 1)	Jl. Sisingamangaraja Larier-Passo Kota Ambon	S : 3.619149° E : 128.259668°	Jabidah Marasabessy, S.Pi Juslan Wolio
2	Toko Waiheru Aquatik (Titik 2)	Jl. Laksdya Leo Wattimena Waiheru Kota Ambon	S : 3.627791° E : 128.222872°	Sri Rahayu, A.Md.Pi Abdul Fadhrin Fatah, A.Md
3	Toko Infinity (Titik 3)	Jl. Jenderal Sudirman, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon	S : 3.678223° E : 128.193141°	Dandy Apriadi, S.Pi.,M.Si I Dewa A. A. Irma A , S.KH Siti sara Pelu
4	Top Koi (Titik 4)	Jl. Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon	S : 3.4043320° E : 128.193141°	Wa. Lora Mozes Adolof Wacano Raihan Baqir, A.Md
5	Aneka Jaya (Titik 5)	Jl. Dukuh Gg. Pos, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon	S : 3.4146468° E : 128.110219°	Ridwan, S.Pi.,M.Si Azis Ahmad, S.Pi M. Awal Muhtadir
6	Sanil Aquarium (Titik 6)	Jl. Sultan Baabullah, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon	S : 3.700966° E : 128.175206°	Lydia L. Sunardjo, S.Pi.,M.Si Arif Yudi Triprasetyo Lutfi Palembang

4.2. Kuisioner Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko ikan hias di Kota Ambon usaha penjualan ikan-ikan hias ini telah berjalan 3 – 17 tahun dengan status tempat usaha ada yang milik sendiri dan sewa/kontrak. Ikan-ikan hias yang diperjualbelikan dominan berasal dari Kota Tulung Agung dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.



Tabel 2. Informasi Jenis Ikan Pada Sentra Penjualan Ikan Hias di Kota Ambon

Data personal responden

1. Nama : Alan
2. Umur : 25 Tahun
3. Alamat : Jl. Sisingamangaraja Larier-Passo Kota Ambon
4. Pekerjaan : Wirasuasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan sentra penjualan ikan hias/konsumsi ikan ini didirikan?	Sejak Tahun 2018
2	Ada berapa jenis ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan ? Catat jenis kisaran jumlah, ukuran dan harganya	Tidak ada ikan invasif
3	Adakah jenis ikan bersifat invasif merupakan ikan Asli atau Introduksi? ada/tidak ada *) Jika ada, sebutkan jenisnya	Tidak ada
4	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan impor langsung dari negara lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal negaranya	Tidak ada
5	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan pemasukan dari daerah lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal daerahnya	Tidak ada
6	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan hasil tangkapan dari sekitar lokasi? Jika ada sebutkan jenis dan lokasi penangkapannya	Tidak ada
7	Apakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan berasal dari dari hasil budidaya? Jika ya, sebutkan lokasi pembudidayaannya	Tidak ada
8	Adakah izin untuk melakukan kegiatan perdagangannya? ada/tidak ada*) jika ada sebutkan instansi pemberi izin	PTSP Prov Maluku

Ambon, 15 Februari 2023

Ketua Tim

(Jabidah Marasabessy)



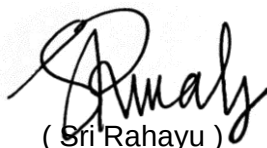
Data personal responden

1. Nama : Anwar
2. Umur : 34 Tahun
3. Alamat : Jl. Laksdya Leo Wattimena Waiheru Kota Ambon
4. Pekerjaan : Wirasuasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan sentra penjualan ikan hias/konsumsi ikan ini didirikan?	Sejak Tahun 2020
2	Ada berapa jenis ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan ? Catat jenis kisaran jumlah, ukuran dan harganya	Sapu-Sapu 30 ekor 6 cm (100.000), Red Devil 1 ekor 12 cm (150.000)
3	Adakah jenis ikan bersifat invasif merupakan ikan Asli atau Introduksi? ada/tidak ada *) Jika ada, sebutkan jenisnya	Tidak ada
4	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan impor langsung dari negara lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal negaranya	Tidak ada
5	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan pemasukan dari daerah lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal daerahnya	Sapu-Sapu (SBB) Red Devil (dari Jawa)
6	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan hasil tangkapan dari sekitar lokasi? Jika ada sebutkan jenis dan lokasi penangkapannya	Tidak ada
7	Apakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan berasal dari dari hasil budidaya? Jika ya, sebutkan lokasi pembudidayaannya	Sapu-Sapu (SBB)
8	Adakah izin untuk melakukan kegiatan perdagangannya? ada/tidak ada*) jika ada sebutkan instansi pemberi izin	PTSP Prov Maluku

Ambon, 15 Februari 2023

Ketua Tim


(Sri Rahayu)



Data personal responden

1. Nama : Galang Prayuda
2. Umur : 24 Tahun
3. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon
4. Pekerjaan : Wirasuasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan sentra penjualan ikan hias/konsumsi ikan ini didirikan?	Sejak Tahun 2018
2	Ada berapa jenis ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan ? Catat jenis kisaran jumlah, ukuran dan harganya	Giant Snakehead (3 Ekor, 10-50 cm, Rp.175.000), Peacock Bass (2 ekor, 5-7 cm, Rp. 100.000), Silver Dollar (6 ekor, 5-7 cm, Rp.50.000), Sapu-Sapu (1 ekor, 15 cm, Rp.100.000)
3	Adakah jenis ikan bersifat invasif merupakan ikan Asli atau Introduksi? ada/tidak ada *) Jika ada, sebutkan jenisnya	Tidak ada
4	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan impor langsung dari negara lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal negaranya	Tidak ada
5	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan pemasukan dari daerah lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal daerahnya	Giant Snakehead (Surabay), Peacock Bass (Bogor), Silver Dollar (Bogor), Sapu-Sapu (Tulung Agung)
6	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan hasil tangkapan dari sekitar lokasi? Jika ada sebutkan jenis dan lokasi penangkapannya	Tidak ada
7	Apakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan berasal dari hasil budidaya? Jika ya, sebutkan lokasi pembudidayaannya	Silver Dollar (Bogor)
8	Adakah izin untuk melakukan kegiatan perdagangannya? ada/tidak ada*) jika ada sebutkan instansi pemberi izin	PTSP Prov Maluku

Ambon, 16 Februari 2023

Ketua Tim

(Dandy Apriadi)



Data personal responden

1. Nama : Nurhayati Walla
2. Umur : 55 Tahun
3. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
4. Pekerjaan : Wirasuasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan sentra penjualan ikan hias/konsumsi ikan ini didirikan?	Sejak Tahun 2011
2	Ada berapa jenis ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan ? Catat jenis kisaran jumlah, ukuran dan harganya	Tidak ada
3	Adakah jenis ikan bersifat invasif merupakan ikan Asli atau Introduksi? ada/tidak ada *) Jika ada, sebutkan jenisnya	Tidak ada
4	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan impor langsung dari negara lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal negaranya	Tidak ada
5	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan pemasukan dari daerah lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal daerahnya	Tidak ada
6	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan hasil tangkapan dari sekitar lokasi? Jika ada sebutkan jenis dan lokasi penangkapannya	Tidak ada
7	Apakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan berasal dari dari hasil budidaya? Jika ya, sebutkan lokasi pembudidayaannya	Tidak ada
8	Adakah izin untuk melakukan kegiatan perdagangannya? ada/tidak ada*) jika ada sebutkan instansi pemberi izin	PTSP Prov Maluku

Ambon, 16 Februari 2023

Ketua Tim

(Wa. Lora)



Data personal responden

1. Nama : Mei Liem
2. Umur : 42 Tahun
3. Alamat : Jl. Dukuh Gg. Pos, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
4. Pekerjaan : Wirasuasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan sentra penjualan ikan hias/konsumsi ikan ini didirikan?	Sejak Tahun 2006
2	Ada berapa jenis ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan ? Catat jenis kisaran jumlah, ukuran dan harganya	Sapu-Sapu (1 ekor 6 cm, Rp. 100.000)
3	Adakah jenis ikan bersifat invasif merupakan ikan Asli atau Introduksi? ada/tidak ada *) Jika ada, sebutkan jenisnya	Tidak ada
4	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan impor langsung dari negara lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal negaranya	Tidak ada
5	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan pemasukan dari daerah lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal daerahnya	Sapu-Sapu (Tulung Agung)
6	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan hasil tangkapan dari sekitar lokasi? Jika ada sebutkan jenis dan lokasi penangkapannya	Tidak ada
7	Apakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan berasal dari dari hasil budidaya? Jika ya, sebutkan lokasi pembudidayaannya	Tidak ada
8	Adakah izin untuk melakukan kegiatan perdagangannya? ada/tidak ada*) jika ada sebutkan instansi pemberi izin	PTSP Prov Maluku

Ambon, 15 Februari 2023

Ketua Tim

(Azis Ahmad)



Data personal responden

1. Nama : Ilham Nasution
2. Umur : 30 Tahun
3. Alamat : Jl. Sultan Baabullah, Kelurahan Waihaong, Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon
4. Pekerjaan : Wirasuasta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan sentra penjualan ikan hias/konsumsi ikan ini didirikan?	Sejak Tahun 2019
2	Ada berapa jenis ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan ? Catat jenis kisaran jumlah, ukuran dan harganya	Tidak ada
3	Adakah jenis ikan bersifat invasif merupakan ikan Asli atau Introduksi? ada/tidak ada *) Jika ada, sebutkan jenisnya	Tidak ada
4	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan impor langsung dari negara lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal negaranya	Tidak ada
5	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan pemasukan dari daerah lain? Jika ada, sebutkan jenis dan asal daerahnya	Tidak ada
6	Adakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan merupakan hasil tangkapan dari sekitar lokasi? Jika ada sebutkan jenis dan lokasi penangkapannya	Tidak ada
7	Apakah ikan bersifat invasif yang diperjualbelikan berasal dari dari hasil budidaya? Jika ya, sebutkan lokasi pembudidayaannya	Tidak ada
8	Adakah izin untuk melakukan kegiatan perdagangannya? ada/tidak ada*) jika ada sebutkan instansi pemberi izin	PTSP Prov Maluku

Ambon, 15 Februari 2023

Ketua Tim

(Lydia Luciana Sunardjo)



4.3 Jenis Ikan yang Ditemukan

Jenis ikan yang ditemukan atau diinventarisir selama Kegiatan Jenis Agen Bersifat Invasif Tahun 2023 di Lokasi Sentra Penjualan Ikan Hias adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Ikan yang Diinventarisir Selama Kegiatan JABI 2023

No	Spesies Ikan		Lokasi Pengamatan					
	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4	Titik 5	Titik 6
1.	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Ikan Sapu Sapu		√	√		√	
2.	<i>Carrasius auratus</i>	Ikan Mas Koki		√	√	√	√	√
3.	<i>Astronotus ocellatus</i>	Ikan Oscar		√	√	√		√
4.	<i>Amphilophus labiatus</i>	Ikan Red Devil		√				
5.	<i>Poecilia reticulata</i>	Ikan Guppy	√			√	√	√
6.	<i>Cyprinus carpio</i>	Ikan Koi		√		√		
7.	<i>Carrasius auratus</i>	Ikan Komet					√	√
8.	<i>Puntigrus tetrazona</i>	Ikan Sumatra					√	
9.	<i>Poecillia spehenops</i>	Ikan Molly			√	√		√
10.	<i>Phractocephalus hemiliopterus</i>	Redtail Catfish			√			
11.	<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>	Ikan Kapiat						√
12.	<i>Beta</i>	Ikan Cupang		√				√
13.	<i>Puntigrus tetrazona</i>	Ikan Sumatera				√		
14.	<i>Channa marulius</i>	Giant snakehead			√			
15.	<i>Hasemania nana</i>	Ikan Silver Tetra	√					
16.	<i>Bramidae</i>	Ikan Bawal Albino						√
17.	<i>Apteronotus albifroni</i>	Ikan Black Gost		√				√
18.	<i>Gymnocorymbus ternetzy</i>	Ikan Black Tetra					√	√
19.	<i>Trachemys scripta elegans</i>	Kura-Kura Brazil						√
20.	<i>Cichla ocellaris</i>	Peacock Bass			√			



21.	<i>Xiphophorus maculatus</i>	Ikan Platy					√	
22.	<i>Metynnis hypsauchen</i>	Silver Dolar			√			
23.	<i>Paracheirodon innesi</i>	Ikan Neon Tetra	√					
24.	<i>Clea helena</i>	Assassin snail	√					
25.	<i>Symphysodon</i>	Ikan Discus				√		
26.	<i>Pangio semicincta</i>	IKuhli Loach	√					
27.	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>	Ikan Patin Hias				√	√	
28.	<i>Xiphophorus maculatus</i>	Ikan Platty						√
29.	<i>Cyprinus rubrofuscus</i>	Ikan Koi Putih		√				
30.	<i>Xiphophorus helleri</i>	Ikan Pedang					√	
31.	<i>Danio rerio</i>	Ikan Zebra				√		
32.	<i>Channa striata</i>	Ikan Chana						√
33.	<i>Polypterus senegalus</i>	Ikan Palmas			√			
34.	<i>Labidochromis caeruleus</i>	Ikan Lemon						√
35.	<i>Symphysodon</i>	Ikan Discus						√
36.	<i>Amphilophus trimaculatus</i>	Ikan Louhan						√
37.	<i>Hyphessobrycon eques</i>	Ikan Sarpae			√			
38.	<i>Pterophyllum scalare</i>	Ikan Manfish			√	√	√	

Pada Tabel 2. diatas jenis ikan hias air tawar yang ditemukan selama kegiatan berlangsung adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jenis ikan, dimana pada titik 1 ada 5 jenis ikan hias air tawar, titik 2 ditemukan 8 jenis ikan hias air tawar, titik 3 ditemukan 11 jenis ikan hias air tawar, titik 4 ditemukan 10 jenis ikan hias air tawar, titik 5 ditemukan 10 jenis ikan hias air tawar dan titik 6 ditemukan 16 jenis ikan hias air tawar. Ikan hias air tawar yang dominan ditemukan adalah Ikan Mas Koki/Gold Fish (*Carrasius auratus*) dengan jumlah 387 ekor dan yang paling sedikit ditemukan adalah jenis Ikan Red devil dengan jumlah 1 ekor. Status asal ikan hias air tawar yang ditemukan bersifat asing dan bersifat lokal/asli dari pulau Kalimantan.



Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor : 97/KEP-BKIPM/2020 ditemukan 5 (lima) jenis ikan yang bersifat invasive yaitu Ikan Peacock Bass (*Cichla ocellaris*), Ikan Sapu-sapu (*Hypostomus plecostomus*), Ikan Silver Dolar (*Metynnis hypsauchen*), Ikan Red Devil (*Amphilophus labiatus*), Ikan Giant snakehead (*Channa marulius*) sesuai dengan Tabel 4.

Tabel 4. Jenis – Jenis Ikan Invasif di Kota Ambon

No.	Spesies Ikan		Jumlah Ekor	Status Asal		Status Invasif	
	Nama Ilmiah	Nama Umum		Asli/ Native	Asing	Bersifat Invasif	Tidak Bersifat Invasif
1.	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Ikan Sapu-sapu	32	-	√	√	-
2.	<i>Amphilophus labiatus</i>	Ikan Red Devil	1	-	√	√	-
3.	<i>Channa marulius</i>	Giant Snakehead	3	-	√	√	-
4.	<i>Cichla ocellaris</i>	Peacock Bass	2	-	√	√	-
5.	<i>Metynnis hypsauchen</i>	Silver Dolar	6	-	√	√	-

Peacock Bass (Cichla ocellaris), memiliki warna tubuh hijau bercampur kuning serta oranye dan terdapat corak garis pada tubuhnya. Ikan *Peacock Bass* termasuk Ikan predator yang menyerupai manusia ini menyebar di daerah Sungai Amazon. *Peacock Bass* senang sekali memakan ikan yang lebih kecil di habitat aslinya. Begitu melihat ada ikan kecil, *Peacock Bass* langsung menyambarnya secepat kilat. Setelah itu ikan ini segera berbalik arah menuju tempatnya semula ketika melihat mangsa tadi. Bisa dipastikan kemungkinan seekor mangsa untuk menghindari serangan si roket berwajah manusia ini adalah 0%, artinya hampir mustahil untuk menghindar sehingga Ikan peacock bass ini di kategorikan ikan jenis invasive karena ikan ini memiliki sifat mengejar mangsa ikan target dengan aktif pada kecepatan tinggi sehingga bisa menghabiskan populasi ikan asli/endemis/lokal di perairan darat Indonesia (Sugianti, dkk 2014).

Ikan Sapu-sapu (*Hypostomus plecostomus*) merupakan ikan pemakan detritus dengan panjang maksimal mencapai 70 cm.



Memiliki toleransi terhadap suhu dan lingkungan perairan yang buruk, berkulit luar keras dan seperti duri. Berwarna kehitaman dengan pola bintik berwarna putih menyelimuti seluruh tubuh dengan sirip punggung yang tinggi dan panjang. *Hypostomus plecostomus* dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai sungai, dataran tinggi yang relatif dingin, berarus deras dan kaya akan oksigen dan air yang mengalir tenang, sungai dataran rendah yang hangat dan kolam stagnan yang miskin oksigen. Ikan ini dapat berkembang dalam kondisi asam maupun basa. Ikan ini juga dapat hidup pada perairan tercemar sehingga ikan ini masuk kategori invasive karena dampak yang ditimbulkan oleh ikan ini meliputi perubahan struktur lingkungan perairan, gangguan rantai makanan, persaingan dengan spesies endemik dalam hal pemanfaatan sumberdaya penting seperti makanan dan ruang hidup, perubahan komunitas tumbuhan air dan kerusakan pada alat tangkap ikan (Sugianti, dkk 2014).

Ikan Red Devil (*Amphilophus labiatus*), termasuk ikan yang agresif dan terkadang bersifat ganas, terutama pada sesama jenis yang berukuran lebih kecil meskipun demikian, ikan ini termasuk ikan yang merawat anaknya dengan baik, dimana jantan dan betina akan bergantian menjaga dan merawat anak-anaknya hingga dirasa cukup dewasa untuk hidup mandiri. Di habitat aslinya, ikan ini memakan serangga-serangga kecil, larva dan cacing. Tubuh ikan Red Devil memanjang dan lateral terkompresi cichlid setan Merah bisa tumbuh sampai 30 cm (12 inci) panjangnya dan berakhir di sirip ekor berbentuk kipas. Sirip punggung yang runcing. Ikan ini termasuk jenis ikan pemangsa daging yang memiliki gigi tajam berwarna orange, karena merupakan ikan pemangsa namun tidak menghasilkan, ikan ini disebut sebagai hama Red Devil di Waduk Sermo, Yogyakarta. Ikan Red Devil tergolong invasive karena mampu tumbuh dan bereproduksi dengan cepat, toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan dan pakan yang beragam. Keberadaan jenis ini berdampak pada terganggunya kelangsungan ikan asli suatu perairan yang memiliki nilai ekonomis, yaitu terjadi penurunan keanekaragaman hayati seiring dengan semakin berkurangnya beberapa jenis ikan lokal (Fatma R, 2017).



Ikan Silver Dollar memiliki nama latin *Metynnis Argenteus*, dinamakan ikan Silver Dollar karena tampilan ikan yang berwarna keperakan, dengan bentuk tubuh bulat pipih mirip dengan koin dollar perak lama. Berukuran sedang, habitat asli ikan adalah di sungai-sungai di Amerika Selatan, ikan ini termasuk dalam keluarga Characidae, yaitu keluarga yang sama dengan ikan Pacu dan Piranha. Hanya saja yang membedakan adalah Silver Dolar jenis ikan herbivora yang damai, sedangkan Piranha dan Pacu cenderung agresif. Dengan sifatnya yang damai tersebut membuat ikan cocok jika dipelihara di aquarium sebagai ikan hias. Dengan perawatan yang baik, Silver Dollar mampu bertahan lama hingga sekitar 10-20 tahun.

Channa marulius tercatat berasal dari Pakistan melalui India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Myanmar, dan Thailand hingga China selatan, Laos, dan Vietnam, meskipun kemungkinannya jauh lebih luas dari riset yang akan datang. Populasi ikan ini juga muncul di Broward County, Florida, AS. Habitat yang disukainya adalah saluran sungai yang besar, danau pedalaman, kanal, dan rawa-rawa di mana mereka sering dikaitkan dengan vegetasi perairan. Di Indonesia, toman lebih dikenal sebagai ikan gabus. Ikan ini dibudidayakan pada kolam dan peternakan khusus. Terkadang toman juga dijadikan bahan aduan karena sifatnya yang agresif dan cenderung terlibat perkelahian bila dipertemukan dengan toman lainnya. Meski begitu, ikan gabus lebih dikenal sebagai bahan pangan, terutama disajikan di restoran Tionghoa. Toman adalah predator yang rakus. Ikan ini akan mengejar dan memakan apa pun yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Oleh karena itu, akan berbahaya jika menempatkan toman dengan ikan atau hewan air lainnya yang ukurannya lebih kecil, Saat usia remaja menuju dewasa, ikan ini memiliki kemampuan untuk merangkak ke daratan dan menghirup udara. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan di semua tempat, melainkan harus di daerah yang berlumpur atau rawa. Oleh karena itu, toman juga disebut mudfish atau ikan lumpur.

PETA SEBARAN JENIS AGEN BERSIFAT INVASIF

Gamabar 1. Peta Sebaran Jenis Agen Bersifat Invasif



5. RENCANA PENYELESAIAN

5.1. Rencana

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pemetaan Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI) di 6 (enam) lokasi sentra penjualan ikan hias yang ada di Kota Ambon, ditemukan 38 (tiga puluh delapan) jenis spesies ikan hias dan terdapat 5 (lima) jenis ikan hias yang bersifat invasif yaitu Ikan Sapu Sapu (*Hypostomus plecostomus*), ikan Peacock Bass (*Cichla ocellaris*), Ikan Silver Dollar (*Metynnis hypsauchen*), Ikan Giant Snakehead (*Channa marulius*) dan Ikan Red Devil (*Amphilophus labiatus*). Dari jenis - jenis tersebut diklasifikasikan berdasarkan statusnya sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM no. 97/KEP-BKIPM/2020.

5.2. Penyelesaian

Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Jenis Agen Bersifat Invasif (JABI) pada sentra penjualan ikan hias di Kota Ambon rencananya akan di laksanakan selama 2 periode, untuk periode pertama sudah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya.



Lampiran 1. Foto Kegiatan Pelaksanaan (JABI) Tahun 2023

Toko Ikan Larier Aquatik



Toko Ikan Hias Waiheru Aquatik



SEMANGAT BARU



Toko Ikan Hias Invinity Farm



Toko Ikan Hias Top Koi



Toko Ikan Hias Aneka Jaya



Toko Ikan Hias Sanil Aquarium



SEMANGAT BARU



Dokumentasi Jenis-jenis ikan dan Penghitungan Jumlah Ikan Hias Jenis Invasif dan Jenis Ikan yang berpotensi Invasif serta Pengukuran Suhu Air



Wawancara dengan Pengusaha Ikan Hias serta sosialisasi mengenai Jenis Ikan Hias yang bersifat Invasif sesuai dengan Kep. Kaban No.97/KEP-BKIPM/2020



SEMANGAT BARU



Lampiran 2. Daftar Spesies Ikan yang di Temukan Pada Sentra Penjualan Ikan Hias di Wilayah Kota Ambon

DAFTAR SPESIES IKAN YANG DITEMUKAN DI TOKO LABER AQUATIK

NO	Spesies Ikan			Ukuran (cm)	Stadia (anak-anak/ pradewasa/ dewasa)	Jumlah (ekor)	Status Asal		Status Invasif		Nama Toko/Pemilik	Alamat	Tik Koordinat	Keterangan
	Nama ilmiah	Nama lokal	Nama umum				Asli/ Murni	Akang	Bersifat Invasif	Tdk Bersifat Invasif				
1	Parachanna mustax	Neco Tetra	Black Tetra	4-6	Pradewasa/Dewasa	53		✓		✓	Toko Laber Aquatik (Alan Tjosedrata Teks 1	Jl. Sangemengenge Laler-Paseo Kota Ambon	S : 3.619149- E : 128.258658-	
2	Hyacinthina nana	Silver Tetra	Silver Tetra	3-5	Pradewasa/Dewasa	62		✓		✓				
3	Pomphosoma	Kuli Loach	Kuli Loach	10-17	Pradewasa/Dewasa	11		✓		✓				
4	Cela helena	Assasin snail	Assasin snail	2	Pradewasa/Dewasa	8		✓		✓				
5	Pomphosoma	Guppy	Ikan Pelangi	3-4	Pradewasa/Dewasa	135		✓		✓				

DAFTAR SPESIES IKAN YANG DITEMUKAN PADA TOKO HAIHERU AQUATIK

NO	Spesies Ikan			Ukuran (cm)	Stadia (anak-anak/ pradewasa/ dewasa)	Jumlah (ekor)	Status Asal		Status Invasif		Nama Toko/Pemilik	Alamat	Tik Koordinat	Ket
	Nama ilmiah	Nama lokal	Nama umum				Asli/ Murni	Akang	Bersifat Invasif	Tdk Bersifat Invasif				
1	Amphiprion leucifrons	Ikan Red Devil	Red Devil	8-12	Pradewasa	1		✓	✓		Wahana Aquaria Wahana Anyar	Jl. Lakseya Loo Sankirana Wahana - Ambon	S : 3.627791- E : 128.232873-	
2	Cyprinus rubrofuscus	Koi Putih	Koi Putih	30-35	Dewasa	1		✓		✓				
3	Carassius auratus	Mas Koki	Goldfish	8	Anak-anak	200		✓		✓				
4	Astronotus ocellatus	Discus pink	Discus	15	Dewasa	2		✓		✓				
5	Apteronotus albifrons	Betta ghost	Betta ghost	7	Anak-anak	60		✓		✓				
6	Cyprinus carpio	Koi	Goldfish/Koi	7	Anak-anak	50		✓		✓				
7	Pseudorasbora parva	Ikan Sapo mapi	Pleco	8	Anak-anak/ Pradewasa	30		✓	✓					
8	Betta	Copeng	Copeng	3	Dewasa	60		✓		✓				

SEMANGAT BARU



DAFTAR SPESIES IKAN YANG DITEMUKAN PADA TOKO INVINITY FARM

NO	Spesies Ikan			Ukuran (cm)	Stadia (anakan/prede- wasa/dewasa)	Jumlah (ekor)	Status Asal		Status Invasif		Nama Tokok/Pemilik	Alamat	Titik Koordinat	Foto
	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Nama umum				Kaki Native	Ayang	Bersifat Invasif	Tidak Bersifat Invasif				
1	<i>Astronotus ocellatus</i>	Oscar	Oscar	12 - 15	Pradevisa	10		✓		✓	Invinity Farm/Galang Prayuda (Titik 3)	Jl. Jendral Sudirman, Pandan Kaur, Kecamatan Satriau Kota Ambon	S : 1 678223° E : 128.163141°	
2	<i>Carassius auratus</i>	Mas Koki	Mas Koki	5 - 7	anakan	50		✓		✓				
3	<i>Pterophyllum scalare</i>	Marlin	Marlin	3 - 5	anakan	50		✓		✓				
4	<i>Poecilia latipinna</i>	Molly	Molly	3 - 5	anakan	30		✓		✓				
5	<i>Gambusia affinis holbrooki</i>	Serpai	Serpai	4 - 7	anakan	15		✓		✓				
6	<i>Pseudorasbora parva</i>	Redtail Catfish	Redtail Catfish	15 - 20	dewasa	2		✓		✓				
7	<i>Polypterus senegalus</i>	Polmas abino	Polmas abino	10 - 12	anakan	20		✓		✓				
8	<i>Channa marulius</i>	Giant Snakehead	Giant Snakehead	50	Dewasa	1		✓	✓					
				20	Pradevisa	1		✓	✓					
				10	Anakan	1		✓	✓					
9	<i>Cichla ocellaris</i>	Peacock bass	Peacock bass	5 - 7	anakan	2			✓	✓				
10	<i>Metynnis hypostictus</i>	Silver Dollar	Silver Dollar	5 - 7	Anakan	5		✓	✓					
11	<i>Hypostomus plecostomus</i>	Sapu-sapu	Sapu-sapu	15	Dewasa	1		✓	✓					

SEMANGAT BARU



DAFTAR SPESIES IKAN YANG DITEMUKAN PADA TOKO TOP KOI

NO	Spesies Ikan			Ukuran (cm)	Stadia (anakan/prodewasa/dewasa)	Jumlah (ekor)	Status Asal		Status Invasif		Nama Toko/Pemilik	Alamat	Titik Koordinat	Ket
	Nama ilmiah	Nama lokal	Nama umum				Asli Native	Asing	Bersifat Invasif	Tak Bersifat Invasif				
1	<i>Carrasius auratus</i>	Mas Koki	Baldfish	7-10	Dewasa	70		✓		✓	Top Koi Hartayoti Wally (Tik 4)	Jl Jendral Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Brimau, Kota Anson	S : 3.4043320° E : 128.190141°	
2	<i>Pterophyllum scalare</i>	Marfish	Marfish	5-10	Anakan & Dewasa	20		✓		✓				
3	<i>Astronotus ocellatus</i>	Oscar	Tiger Oscar	7	Prodewasa	50		✓		✓				
4	<i>Poecilia latipinna</i>	Molly	Molly	2-3	Prodewasa	110		✓		✓				
5	<i>Synplethodon</i>	Discus	Discus	10-12	Dewasa	42		✓		✓				
6	<i>Pantodon tobianus</i>	Sumatra	Sumatra	2-3	Dewasa	30		✓		✓				
7	<i>Cyprinus carpio</i>	Koi	Goldfish/Koi	10-20	Prodewasa/Dewasa	50		✓		✓				
8	<i>Panglossia latipinna</i>	Patin Hias	Patin Hias	4-7	Prodewasa	18		✓		✓				
9	<i>Poecilia reticulata</i>	Guppy	Guppy	2-3	Dewasa	30		✓		✓				
10	<i>Danio rerio</i>	Zebra	Zebra	3-5	Dewasa	100		✓		✓				

DAFTAR SPESIES IKAN YANG DITEMUKAN PADA TOKO SANIL AQUARIUM

NO	Spesies Ikan			Ukuran (cm)	Status (anakan/pradewasa/dewasa)	Jumlah (ekor)	Status Asal		Status Invasif		Nama Tokoh/Pemilik	Alamat	Titik Koordinat	Ket
	Nama ilmiah	Nama lokal	Nama umum				Asli/ Matrik	Akting	Bersifat Invasif	Tdk Bersifat Invasif				
1	<i>Burundidae</i>	Bawal Albino	Bawal Albino	5	Dewasa	5		✓		✓	Toko Sanil Aquarium/ Itham (Tik 6)	Jl. Sultan Babullah, Kelurahan Wabesar, Kecamatan Nurotive Kota Ambon	S : 3.702866° E : 128.175200°	
2	<i>Asterostichus nigripinnis</i>	Blackghost	Blackghost	4	Dewasa	10		✓		✓				
3	<i>Betta</i>	Cupang	Cupang	5	Dewasa	25		✓		✓				
4	<i>Symplyodon</i>	Discus	Discus	3	Dewasa	5		✓		✓				
5	<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>	Goldfish Tetra	Goldfish	2	Dewasa	20		✓		✓				
6	<i>Pomphostichus</i>	Guppy	Guppy	1.5	Dewasa	30		✓		✓				
7	<i>Berberichthys latipinna</i>	Karoi	Karoi	4	Dewasa	50		✓		✓				
8	<i>Carrasius auratus</i>	Karoi	Karoi	5	Dewasa	20		✓		✓				
9	<i>Trachipterus acipho elegans</i>	Karo-karo Brazil	Karo-karo Brazil	6	Dewasa	5		✓		✓				
10	<i>Locheichthys caeruleus</i>	Lemon	Lemon	4	Dewasa	20		✓		✓				
11	<i>Amphiprion melanocinctus</i>	Lobster	Lobster	20	Pra Dewasa	1		✓		✓				
12	<i>Carrasius auratus</i>	Makoki	Makoki	5	Dewasa	15		✓		✓				

SEMANGAT BARU



DAFTAR SPESIES IKAN YANG DITEMUKAN PADA TOKO SANIL AQUARIUM

NO	Spesies Ikan			Ukuran (cm)	Stadia (anakan/pradewasa/dewasa)	Jumlah (ekor)	Status Asal		Status Invasif		Nama Toko/Pemilik	Alamat	Titik Koordinat	Ket
	Nama ilmiah	Nama lokal	Nama umum				Asli/ Native	Asing	Bersifat Invasif	Tdk Bersifat Invasif				
13	<i>Poecilia splendens</i>	Molly	Molly	1	Dewasa	24		√		√				
14	<i>Astronotus ocellatus</i>	Oscar	Oscar	8	Dewasa	6		√		√				
15	<i>Xiphophorus monostictus</i>	Platy	Platy	1	Dewasa	21		√		√				
16	<i>Channa striata</i>	Chana	Chana	1	makan	2		√		√				

Balai KIPM Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena KM 16, Waiheru Ambon
Maluku, 97233

No Tlp/Faximile : (0911) - 361991

Email : ambon@bkipm.kkp.go.id



@bkipmambon



@BKIPMAmbon



Balai KIPM Ambon

Lampiran . 10

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
LINGKUP BALAI KIPM AMBON
TRIWULAN I**

**Tahun
2023**



**# bangga
melayani
bangsa**

**ambon
bkipm manise**

**Laporan Hasil Penanganan Kasus Pelanggaran
Lingkup Balai KIPM Ambon
Triwulan I Tahun 2023**

1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus bisa memberikan manfaat sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama dari semua elemen serta dukungan SDM yang handal, mempunyai prinsip serta peka dan tanggap memberikan solusi. Komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder serta ketersediaan SDM yang memiliki integritas, profesionalisme dan memiliki kepedulian menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat pengawasan produk hasil perikanan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang importasi komoditas hasil perikanan menegedapkan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang pelaksanaan tugas pengawasan, serta berdasarkan PERMEN-KP Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting Bakau (*Scylla spp*) dan Kepiting Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 55 tahun 2022 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina, lingkup pengawasan lalu lintas media pembawa komoditas hasil perikanan meliputi Pelabuhan Laut Yos Sudarso di Kota Ambon, Bandar Udara Internasional Pattimura di Kota Ambon, Pelabuhan Laut Namlea dan Bandar Udara Namniwel di Kabupaten Buru, Pelabuhan Laut Tual di Kota Tual dan Bandar Udara Karel Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara, Pelabuhan Laut Saumlaki dan Bandar Udara Mathilda Batlayeri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Pelabuhan Laut Dobo dan Bandar Udara Rar Gwamar di Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terutama terkait tata niaga perdagangan terhadap lalu lintas komoditas perikanan maupun tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang tercermin melalui kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor maupun domestik hasil perikanan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu.
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan.
6. Melakukan kegiatan inspeksi, Surveilans, Traceability, CPIB.

3. Sasaran Strategi

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk hasil perikanan dengan tujuan ekspor, impor, domestik antar area dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan di bidang perkarantinaan dan perikanan.

4. Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap lalu lintas Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, agensia hayati, jenis invasif produk hasil perikanan harus berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku dan mengikuti perkembangan teknologi, hal ini dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap pengguna jasa. Berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data di setiap wilayah kerja lingkup BKIPM Ambon terhadap kegiatan pengawasan di tempat – tempat pengeluaran dan pemasukan Media Pembawa, Inspeksi, Surveilans dan Traceability Produk Hasil Perikanan serta identifikasi jenis asing bersifat invasif di sentra penjualan ikan hias dan tempat lainnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023 belum ditemukan kasus pelanggaran (nihil). Dalam hal mendukung kegiatan pengawasan dan mendapatkan informasi adanya dugaan terjadinya pelanggaran di bidang karantina dan mutu hasil perikanan, petugas BKIPM selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama (K3) dengan stakeholder terkait.

5. Penutup

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan secara integratif dan bersinergi dengan semua para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah sehingga terciptanya harmonisasi dan kerjasama yang baik antar stakeholders.

**Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Komoditas Perikanan
Lingkup Balai KIPM Ambon Triwulan I Tahun 2023**

No	Jenis Pelanggaran	Tanggal	Jenis Komoditas	Lalulintas	Tindakan	Status Kasus		Keterangan
						Tuntas	Belum Tuntas	
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		Nihil



Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si

Ambon, 05 April 2023
Sub Koordinator P2I

Hibban Suneth, ST., S.Pi

Lampiran . 1 1

No.	IPT	Responden	Saran-saran	Kritik	Tahun	Periode Triwulan
1	Balai KIPM Ambon	1		Sudah sangat bagus, tetap pertahankan kinerjanya.	2023	1
2	Balai KIPM Ambon	2			2023	1
3	Balai KIPM Ambon	3	—	—	2023	1
4	Balai KIPM Ambon	4			2023	1
5	Balai KIPM Ambon	5	—	—	2023	1
6	Balai KIPM Ambon	6			2023	1
7	Balai KIPM Ambon	7	—	—	2023	1
8	Balai KIPM Ambon	8			2023	1

9	Balai KIPM Ambon	9	1. Untuk mempermudah dan jenis yg sama dan pemilihan domestik utk pembelian Lap Cui, p sekecil dlm sebulan (bulan berjalan) ada ada Revisi terbaru dg kerangka dan mndr di kembangkan atau ada penemuan/hasil mndr yang di kembangkan sehingga foto bisa kami pahami.		2023	1
10	Balai KIPM Ambon	10	A		2023	1
11	Balai KIPM Ambon	11	Apa performansi pelayanan dapat dilakukan lebih maksimal.	Pelayanan offline ketika melakukan kerangka agar bisa lebih baik.	2023	1
12	Balai KIPM Ambon	12	Daftar Kemeritua ambon	Tidak ada kritik	2023	1
13	Balai KIPM Ambon	13	Bagus pelayanan	Tidak ada kritik	2023	1
14	Balai KIPM Ambon	14	Baik sekali	Tidak ada	2023	1
15	Balai KIPM Ambon	15	UKPM Ambon makin	UKPM Ambon semakin bagus	2023	1

16	Balai KIPM Ambon	16	UKPM Ambon makin	baik saja	2023	1
17	Balai KIPM Ambon	17	rutup	rutup	2023	1
18	Balai KIPM Ambon	18	Di Portokan, jalan menurun	Dengan tolak pada prosedur banyak hal yang yg masih lebih lebihkan ekstra yg permasalahan tidak bisa di monevnya kembangkan yg lebih	2023	1
19	Balai KIPM Ambon	19	Fasilitas laboratorium pengujian mutu lebih dit kembangkan	Aktif di histom bisa ada	2023	1
20	Balai KIPM Ambon	20	Fasilitas pengujian di tambah dengan alat uji lainnya		2023	1
21	Balai KIPM Ambon	21	Jalan dan mematur pertan	—	2023	1
22	Balai KIPM Ambon	22	Kelu diumumkan penerimaan/pemilihan sample uji laboratorium dapat dilaksanakan juga pada hari Sabtu dan Minggu.	Tidak ada hal yang harus di kembangkan, karena semua sudah berjalan sesuai dengan cara	2023	1
23	Balai KIPM Ambon	23	Kem. Bait, Baita Kaita Baita Kaita	Kaita Baita Kaita Kaita Baita	2023	1

23	Rabli KPM Amboi	23	Komisi persidangan menerima petisyen Kamelia Amboi dan Jui Simamris. Adapun masih ada kekurangan dalam permohonan DQD kami berikan akan segera sesuai peraturan.	Kami hanya akan DQD cepat terbit.	2023	1
24	Ulati KPM Amboi	24	Kasus atas Amboi hari ini	Harus	2023	1
25	Sabli KPM Amboi	25	Gubernur Harau lebih mudah penyerta dalam masalah administratif	Perfekt	2023	1
26	Delai KPM Amboi	26	Kecelakaan semakin di tingkatkan lagi	-	2023	1
27	Ulati KPM Amboi	27	Kecelakaan lebih di tingkatkan	-	2023	1
28	Sabli KPM Amboi	28	Penelitian	Kot	2023	1
29	Delai KPM Amboi	29	Lebih di tingkatkan lagi pelayanannya untuk masyarakat KPM Amboi yang telah ada		2023	1
30	Rabli KPM Amboi	30	Lebih di tingkatkan lagi pelayanannya	Tidak ada	2023	1
31	Sabli KPM Amboi	31	Lebih baik lagi	Tidak ada	2023	1

32	Rabli KPM Amboi	32	Lebih sempurna lagi		2023	1
33	Sabli KPM Amboi	33	Lebih sempurna lagi kedepannya		2023	1
34	Rabli KPM Amboi	34	Lebih sempurna lagi	Tidak ada	2023	1
35	Rabli KPM Amboi	35	Meja KPM Amboi	Sangat bagus	2023	1
36	Sabli KPM Amboi	36	Tawaran KPM Amboi dapat baik	Tidak ada	2023	1
37	Rabli KPM Amboi	37	Kelompok yang sangat baik	Sangat memuaskan pelayanan	2023	1
38	Rabli KPM Amboi	38	Tawaran yang sudah baik namun di tingkatkan lagi		2023	1
39	Rabli KPM Amboi	39	Kecelakaan yang bagus	Tidak ada	2023	1
40	Rabli KPM Amboi	40	Lebih banyak orang yang akan datang ke lapangan (tidak ada perusahaan yang mengahiri lapangan)	Tidak ada	2023	1
41	Ulati KPM	41	Perbaikan dan peningkatan tingkatkan lagi	++	2023	1

KPM						
41	Rabli KPM Amboi	41	Perbaikan dan peningkatan tingkatkan lagi sistem pelayanan	++	2023	1
42	Ulati KPM Amboi	42	Perbaikan dan tingkatkan lagi		2023	1
43	Delai KPM Amboi	43	Perbaikan dan tingkatkan pelayanan		2023	1
44	Delai KPM Amboi	44	Perbaikan yang sudah baik	-	2023	1
45	Rabli KPM Amboi	45	Perbaikan yang sudah bagus dan sudah sempurna pelayanan	Sudah yang baik	2023	1
46	Rabli KPM Amboi	46	Perbaikan pelayanan yang bagus	Pelayanan pelayanan yang sangat baik	2023	1
47	Delai KPM Amboi	47	Sangat bagus	Melihatnya, akan sangat bagus	2023	1
48	Ulati KPM Amboi	48	Sangat baik	Sangat baik	2023	1
49	Rabli KPM Amboi	49	Sangat baik	Tidak ada	2023	1

49	Balai KIPM Ambon	50	Sangat puas dgn pelayanan	Tidak ada	2023	1
51	Dalai KIPM Ambon	51	Sarana prasana pengujian mutu lebih ditingkatkan	Facilitas uji vitamin belum lengkap	2023	1
52	Kalai KIPM Ambon	52	Selanjutnya layanan pengujian tpa	Tidak ada	2023	1
53	Kalai KIPM Ambon	53	Semakin ditingkatkan	Kurang	2023	1
54	Ualai KIPM Ambon	54	Semakin J. Uaian KIPM Ambon	Je lebih bagus	2023	1
55	Kalai KIPM Ambon	55	Semakin ditingkatkan	Je	2023	1
56	Balai KIPM Ambon	56	Semoga kedepannya tambah banyak		2023	1
57	Balai KIPM Ambon	57	Semoga kedepannya semakin baik lagi	Berkas lebih banyak	2023	1
58	Dalai KIPM Ambon	58	Semoga stang terus ditingkatkan dan di tingkatkan pelayanan, semoga kedepannya semakin lebih banyak dan dapat lebih banyak		2023	1

59	Kalai KIPM Ambon	59	Semoga pelayanan dan fasilitas yang diberikan semakin lebih ditingkatkan lagi	Je lebih baik	2023	1
60	Ualai KIPM Ambon	60	SUMBER PELAYANAN DAN FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT LAIN LAGI	Je lebih baik	2023	1
61	Dalai KIPM Ambon	61	Semoga pelayanan tetap terbaik kepada yang sudah datang ke lokasi pengujian dan bisa semakin lebih banyak dan dapat lebih banyak	Ditambah fasilitas kepada para pengguna yang sudah datang ke lokasi pengujian dan bisa semakin lebih banyak dan dapat lebih banyak	2023	1
62	Balai KIPM Ambon	62	Semoga pelayanan dan fasilitas yang diberikan semakin lebih ditingkatkan lagi	Tidak ada	2023	1
63	Balai KIPM Ambon	63	Semoga tetap melayani dengan baik		2023	1
64	Kalai KIPM Ambon	64	Semoga pelayanan semakin baik	Tidak ada	2023	1
65	Kalai KIPM Ambon	65	Semoga pelayanan semakin baik	Semoga lebih	2023	1
66	Kalai KIPM Ambon	66	Semoga pelayanan semakin baik dan dapat lebih banyak	Semoga pelayanan semakin baik dan dapat lebih banyak	2023	1

67	Kalai KIPM Ambon	67	Semoga pelayanan semakin baik dan dapat lebih banyak	Semoga pelayanan semakin baik dan dapat lebih banyak	2023	1
68	Balai KIPM Ambon	68	Semoga pelayanan semakin baik	Lebih baik lagi	2023	1
69	Balai KIPM Ambon	69	Terdapat lebih banyak KIPM Ambon	Tidak ada	2023	1
70	Kalai KIPM Ambon	70	Je lebih banyak	Kurang	2023	1
71	Kalai KIPM Ambon	71	Semoga pelayanan semakin baik dan dapat lebih banyak	Semoga pelayanan semakin baik dan dapat lebih banyak	2023	1
72	Kalai KIPM Ambon	72	Je lebih banyak	Je lebih banyak	2023	1
73	Kalai KIPM Ambon	73	Tidak ada	Tidak ada	2023	1
74	Kalai KIPM Ambon	74	Tidak ada	Tidak ada	2023	1
75	Kalai KIPM Ambon	75	Tidak ada	Tidak ada	2023	1
76	Kalai KIPM Ambon	76	Tidak ada	Tidak ada	2023	1

Lampiran . 12



LAPORAN KINERJA
TINGKAT KEBERHASILAN PENGAWASAN DI DAERAH
PERBATASAN NEGARA
TRIWULAN I TAHUN 2023



PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2023

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Posisi geografis Republik Indonesia yang diapit oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Secara faktual, wilayah perbatasan merupakan pagar NKRI yang harus dimodernisasi untuk dapat mengontrol dan menguasai batas-batas wilayah kedaulatan negara. Modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian fiskal. Modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan resources karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi.

Wilayah perbatasan suatu Negara merupakan warisan yang tak ternilai harganya, yang mana apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional menuju terwujudnya bangsa yang maju, namun di lain sisi kondisi ini potensial memunculkan berbagai permasalahan nasional, salah satu di antaranya sebagai pintu gerbang masuknya ancaman atau gangguan yang berasal dari luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM yang berada di perbatasan melakukan pengawasan kegiatan lalu lintas hasil perikanan melalui pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan (*Health Certificate for Fish and Fishery Product*) untuk ekspor. Pelayanan sertifikasi Impor untuk menjamin Ikan dan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI bebas HPIK dan/ atau aman, memenuhi persyaratan mutu untuk dikonsumsi serta penegakan hukum terhadap pengeluaran atau pemasukan ikan dan hasil perikanan illegal serta kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan memperhatikan tugas-tugas sebagaimana dikemukakan di atas, tidak diragukan lagi bahwa BKIPM merupakan garda terdepan

dalam melindungi sumber daya perikanan wilayah Negara Republik Indonesia, tidak terkecuali di wilayah perbatasan yang rawan bagi terjadinya aktivitas ilegal.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran keberhasilan Pengawasan *Exit-Entry Point* di Wilayah Perbatasan adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat Keberhasilan Pengawasan *Exit-Entry Point* di Wilayah Perbatasan UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Unit Pelaksana Teknis BKIPM di wilayah perbatasan
3. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang.
4. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang di UPT BKIPM khususnya wilayah kerja di perbatasan.

BAB II

METODE

A. Target Wilayah Perbatasan

Target Indikator Keberhasilan Pengawasan Sistem Perkarantinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di wilayah perbatasan adalah 73%. Target wilayah perbatasan untuk dilakukan verifikasi keberhasilan tingkat pengawasan pada tahun 2023 adalah sebanyak 41 titik lokasi.

B. METODE VERIFIKASI *On Site*

Rangkaian kegiatan verifikasi adalah untuk memperoleh data/informasi dan keterangan terkait dengan pelaksanaan capaian IKU *persentase* keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan memberikan kuisisioner tentang keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan verifikasi *on site* meliputi:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu Tim verifikasi

karena keterbatasan dalam daya ingatan anggota tim, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini Tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai wilker KIPM di wilayah perbatasan selaku pelaksana IKU dan pengguna jasa KIPM apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi. Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (*insight*) yang dimiliki oleh Tim Verifikasi. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.

3. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan KIPM, agenda pemeriksaan klinis/laboratoris, laporan berkala, jadwal kegiatan, data sisterkaroline dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban kuisisioner yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Penanggungjawab wilker KIPM.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menelaah data/informasi dan hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada form yang ditetapkan:

NO	KATAGORI PENILAIAN	RENTAN NILAI (%)
1	Kurang	<50
2	Cukup	50- <70
3	Baik	70 - <85

4	Sangat Baik	≥85
---	-------------	-----

5. Tahapan Pelaksanaan Verifikasi On Site

Tahapan pelaksanaan verifikasi on site meliputi:

1. *Opening meeting*; yang dihadiri oleh Penanggungjawab Wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan verifikasi keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilker KIPM perbatasan; dijelaskan maksud dan tujuan serta teknis pelaksanaan verifikasi;
2. Pemeriksaan dokumen;
3. Verifikasi lapangan;
4. Resume hasil verifikasi. Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara maupun verifikasi lapangan; serta
5. *Closing meeting*; yang dihadiri oleh penanggungjawab wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi rekomendasi yang telah dirumuskan oleh tim verifikasi.

B. Metode Verifikasi On Desk

Rangkaian kegiatan verifikasi adalah untuk memperoleh data/informasi dan keterangan terkait dengan pelaksanaan capaian IKU *persentase* keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan memberikan kuisisioner tentang keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM. Kegiatan verifikasi *on desk* dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun).

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan verifikasi *on desk* meliputi:

1. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan KIPM, agenda pemeriksaan klinis/laboratoris, laporan berkala, jadwal kegiatan, data sisterkaroline dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban kuisisioner yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Penanggungjawab wilker KIPM beserta data dukungannya.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan verifikasi secara on desk, wawancara dapat dilakukan apabila terdapat data yang kurang jelas maka tim verifikasi dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan petugas wilker KIPM melalui Telepon/WA/Zoom.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menelaah data/informasi dan hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada form yang ditetapkan.

Tabel 2 Penilaian keberhasilan pelaksanaan pengawasan system perkarantinaan ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah perbatasan dapat dikategorikan ke dalam.

NO	KATAGORI PENILAIAN	RENTANG NILAI (%)
1	Kurang	< 50
2	Cukup	$50 \leq 70$
3	Baik	$70 \leq 85$
4	Sangat baik	≥ 85

4. Tahapan Pelaksanaan Verifikasi *On Desk*

Tahapan pelaksanaan verifikasi *on desk* meliputi:

1. Tim verifikasi mengirimkan kuesioner kepada penanggungjawab wilker KIPM dan selanjutnya penanggungjawab wilker KIPM mengirimkan kembali kuesioner yang telah diisi kepada verifikator;
2. Verifikasi kuesioner dan bukti dukung;
3. Resume hasil verifikasi. Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara;

C. INSTRUMEN VERIFIKASI

Dalam melakukan kegiatan verifikasi, Tim Verifikasi diwajibkan menggunakan instrument berupa kuesioner, dengan parameter penilaian meliputi:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

BAB III

PENCAPAIAN

A. Pencapaian

Sampai dengan Triwulan I sudah dilakukan verifikasi tingkat keberhasilan pengawasan di 41 lokasi titik perbatasan baik secara langsung atau secara *on desk*. Verifikasi wilayah perbatasan di Balai KIPM Ambon dilaksanakan secara on desk di 1 lokasi yaitu Saumlaki. Hasil verifikasi keberhasilan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut :

**Nilai Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan per UPT KIPM
Triwulan I 2023**

No	UPT	Wilker		Nilai
1	Balai KIPM Ambon	1	Saumlaki	76,05
Rata-Rata				76,05

Berdasarkan tabel di atas pencapaian rata-rata nilai keberhasilan pengawasan di *exit entri point* di wilayah perbatasan yang diukur sampai dengan Triwulan I tahun 2023 di 1 lokasi perbatasan Balai KIPM Ambon adalah **76,05 %**.

No	Wilker Balai KIPM	Pengawasan (20%)	Pelayanan Sertifikasi (30%)	Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (25%)	Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan dan Pegujian (10%)	Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan (10%)	SDM Perbatasan (5%)	Nilai Total
1	Ambon	13.60	21.00	23.75	8.20	6,50	3,00	76,05
Nilai Rata-Rata								76,05

BAB IV

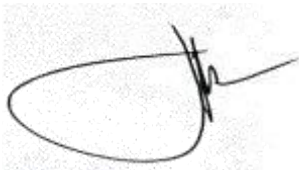
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil menunjukkan keberhasilan pengawasan di **1** titik/wilayah perbatasan Balai KIPM Ambon Triwulan I tahun 2023 adalah **76,05%** dari yang ditargetkan **73 %**, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah :

1. Belum ada kegiatan ekspor di wilayah perbatasan namun pengawasan ekspor setiap saat dapat dilaksanakan termasuk kegiatan importasi;
2. Kompetensi SDM (belum seluruh personil yang diikutkan dalam pelatihan oleh pusat maupun UPT;
3. Fasilitas sarana untuk laboratorium belum sepenuhnya dilengkapi;
4. Monev telah diagendakan namun belum terealisasi

Ambon, 04 April 2023

Koordinator P2I



Hibban Suneth, ST., S.Pi

Kepala Balai KIPM Ambon



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi, M.Si

Lampiran . 13

**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Ambon
TRIWULAN I TAHUN 2023**

BALAI KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TELUKER PIRANG	BALAI KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	BALAI KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAWARA 8
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 99.44%
BALAI KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	BALAI KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SERAJAYA 8	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAS
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PULOMBING	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PERAMBANG	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PULOMBING
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONDOK	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANJAU
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANGKAL	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ALOE
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: GAGAL / PROGRES: 0.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 99.67%
STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALE	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BONGOLO	STASIUN KARANTINA KAKI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAWA
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%



Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001

Penanggungjawab,

Irawan Fahry Fakaubun, SE.,M.Si
NIP. 19761106 200502 1 002